

BAB V


TANGGUNG JAWAB ANGGOTA KERJA SAMA OPERASI TERHADAP KEWAJIBAN YANG BELUM DISELESAIKAN KEPADA PIHAK KETIGA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP PEMISAHAN HARTA KEKAYAAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN HUKUM PERUSAHAAN DI INDONESIA

A. Tanggung Jawab Anggota Kerja Sama Operasi Terhadap Kewajiban yang Belum Diselesaikan Kepada Pihak Ketiga Dikaitkan Dengan Prinsip Pemisahan Harta Kekayaan

Pertama-tama, sebelum membahas tanggung jawab anggota KSO terhadap kewajiban yang belum diselesaikan kepada pihak ketiga dikaitkan dengan prinsip pemisahan harta kekayaan, maka terlebih dahulu diuraikan penjelasan tentang KSO secara ringkas. Seperti dijelaskan pada bab sebelumnya, para pelaku usaha dapat melakukan kerja sama dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan cara membentuk badan usaha KSO.

Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, pengaturan KSO dalam bidang usaha jasa konstruksi dapat dilihat dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi, PP 22/2020, dan PP 14/2021, yang pada dasarnya, ketiga peraturan tersebut mengatur kegiatan-kegiatan dalam bidang usaha jasa konstruksi. Sama halnya seperti yang dikemukakan oleh Gunawan Widjaja, KSO merupakan sebuah bentuk usaha yang digunakan dalam kegiatan usaha

pada bidang jasa konstruksi.¹⁸⁵ Sehingga apabila pendapat Gunawan Widjaja dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur KSO saat ini, dipahami bahwa badan usaha KSO hanya dikenal dan digunakan dalam kegiatan usaha di bidang jasa konstruksi sehingga peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai KSO di Indonesia saat ini hanya ditemukan dalam peraturan mengenai kegiatan dalam bidang usaha jasa konstruksi. Penjelasan di atas digambarkan ke dalam **Bagan 5.1.** sebagai berikut:



Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

¹⁸⁵ Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*

Berdasarkan **Bagan 5.1.**, badan usaha KSO tunduk terhadap 3 (tiga) peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kegiatan-kegiatan usaha dalam bidang usaha jasa konstruksi, di antaranya Undang-Undang Jasa Konstruksi, PP 22/2020, dan PP 14/2021. Selanjutnya untuk mengetahui lebih lanjut terkait pengaturan KSO dalam peraturan tersebut, harus dipahami terlebih dahulu mengenai ***siapa pihak-pihak yang dapat menyelenggarakan layanan usaha jasa konstruksi.*** Pengertian jasa konstruksi diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Jasa Konstruksi yang berbunyi:

“Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.”

Selanjutnya pengertian jasa konstruksi juga ditegaskan dalam Pasal 1 Angka 3 PP 14/2021 yang berbunyi:

“Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.”

Kedua pengertian di atas sama-sama memperlihatkan bahwa jasa konstruksi merupakan layanan jasa konsultasi konstruksi maupun pekerjaan konstruksi. Selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Jasa Konstruksi berbunyi sebagai berikut:

“Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.”

Di samping itu, dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Jasa Konstruksi dinyatakan sebagai berikut:

“Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.”

Kedua Pasal di atas memperlihatkan bahwa pihak-pihak dalam layanan usaha jasa konstruksi mencakup pengguna jasa dan penyedia jasa, di mana pengguna jasa ialah pihak yang menggunakan layanan jasa konstruksi, sementara penyedia jasa ialah pihak yang memberikan layanan jasa konstruksi. Pengertian yang sama dengan kedua Pasal di atas juga ditemukan dalam Pasal 1 Angka 7 dan Pasal 1 Angka 8 PP 14/2021. Dalam Pasal 1 Angka 7 PP 14/2021, pengguna jasa didefinisikan sebagai:

“Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.”


Sementara itu, pengertian penyedia jasa dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 8 PP 14/2021 yang berbunyi:

“Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.”

Adapun penjelasan mengenai pihak-pihak dalam layanan usaha jasa konstruksi, dapat dilihat dalam *Bagan 5.2.* sebagai berikut:

Bagan 5.2.

Pihak-Pihak dalam Layanan Usaha Jasa Konstruksi



Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Bagan 5.2. memperlihatkan bahwa pihak-pihak dalam layanan usaha jasa konstruksi adalah pengguna jasa yang merupakan pemilik/pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan jasa dan penyedia jasa yang merupakan pemberi layanan jasa.

Selanjutnya dalam menyelenggarakan layanan usaha jasa konstruksi di atas, Pasal 19 Undang-Undang Jasa Konstruksi mengatur sebagai berikut:


“Usaha Jasa Konstruksi berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.”

Adapun Pasal di atas *ditafsirkan secara sistematis* terhadap Penjelasannya, sehingga dipahami bahwa usaha jasa konstruksi dapat berbentuk:

- a. usaha orang perseorangan, yang mana ini adalah usaha yang dilakukan langsung oleh orang tanpa membentuk badan usaha;

- b. badan usaha berbadan hukum; atau
- c. badan usaha yang tidak berbadan hukum.

Adapun penjelasan di atas digambarkan dalam **Bagan 5.3.** sebagai berikut:



Sumber: Hasil Penelitian, 2024.


Dari penjelasan Pasal 19 Undang-Undang Jasa Konstruksi, diketahui bahwa pihak-pihak yang dapat menyelenggarakan layanan usaha jasa konstruksi ialah orang perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, maupun badan usaha yang tidak berbadan hukum. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 21 Ayat (1) PP 22/2020, di mana layanan usaha jasa konstruksi diberikan oleh penyedia jasa dalam penyelenggaraan usaha jasa konstruksi.

Badan usaha yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi tersebut harus berkualifikasi usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Jasa Konstruksi, sebagai berikut:

“Kualifikasi usaha bagi badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas:

- a. Kecil;
- b. Menengah; dan
- c. Besar.”

Oleh karenanya, dipahami juga bahwa badan usaha yang dapat menyelenggarakan layanan usaha jasa konstruksi ialah yang telah memenuhi kualifikasi usaha kecil/menengah/besar. Penjelasan mengenai kualifikasi badan usaha jasa konstruksi dapat dilihat dalam **Bagan 5.4.** sebagai berikut:



Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Dari **Bagan 5.4.** di atas dapat dilihat bahwa bentuk usaha jasa konstruksi dapat berupa usaha orang perseorangan (dalam hal ini tidak membentuk badan usaha), badan usaha berbadan hukum, dan badan usaha yang tidak

berbadan hukum. Adapun terhadap badan usaha berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum harus memenuhi kualifikasi usaha kecil, kualifikasi usaha menengah, atau kualifikasi usaha besar.

Adapun dalam menyelenggarakan kegiatan usaha jasa konstruksi, pihak-pihak, baik orang perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, maupun badan usaha yang tidak berbadan hukum wajib memenuhi perizinan berusaha sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Jasa Konstruksi, sebagai berikut:

“Setiap usaha orang perseorangan dan badan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memenuhi Perizinan Berusaha.”

Pengertian Perizinan Berusaha didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Cipta Kerja), sebagai berikut:

“Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.”

Selanjutnya pelaku usaha yang dimaksud dalam Pasal di atas didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang tersebut, sebagai berikut:


“Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.”

Apabila ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Jasa Konstruksi *ditafsirkan secara sistematis* terhadap Pasal 1 Angka 4 dan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Cipta Kerja, dapat dilihat bahwa setiap usaha orang perseorangan dan badan usaha jasa konstruksi sebagai penyedia jasa wajib memenuhi perizinan berusaha, yang mana perizinan berusaha merupakan legalitas untuk memulai dan menjalankan usaha di bidang jasa konstruksi. Adapun orang perseorangan dan badan usaha jasa konstruksi tersebut disebut juga sebagai pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang jasa konstruksi. Hal tersebut ditegaskan juga dalam Pasal 1 Angka 19 PP 14/2021 yang berbunyi:

“Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi adalah perizinan yang diberikan kepada usaha orang perseorangan atau badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan jasa konstruksi.”

Adapun penjelasan mengenai ketentuan bagi penyedia jasa atau pelaku usaha di bidang usaha jasa konstruksi yang diwajibkan memiliki perizinan berusaha dapat dilihat dalam *Bagan 5.5*. sebagai berikut:

Bagan 5.5.
Kewajiban Perizinan Berusaha Bagi Penyedia Jasa atau
Pelaku Usaha di Bidang Usaha Jasa Konstruksi



Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Bagan 5.5. memperlihatkan bahwa penyedia jasa atau pelaku usaha dalam bidang usaha jasa konstruksi dapat merupakan usaha orang perseorangan (dalam hal ini tidak membentuk badan usaha), badan usaha berbadan hukum, dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Adapun terhadap badan usaha berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum harus memenuhi kualifikasi usaha kecil, kualifikasi usaha menengah, atau kualifikasi usaha besar. Selanjutnya, terhadap setiap penyedia jasa atau

pelaku usaha dalam bidang usaha jasa konstruksi wajib memiliki perizinan berusaha yang merupakan legalitas untuk menjalankan kegiatan usahanya.

Selanjutnya, bagi badan usaha yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha, yang mana pengertiannya didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Jasa Konstruksi, sebagai berikut:

“Sertifikat Badan Usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi asing.”

Selanjutnya pengaturan mengenai kewajiban memiliki Sertifikat Badan Usaha diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Jasa Konstruksi, sebagai berikut:

“Setiap badan usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha.”

Hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 41 Ayat (1) PP 14/2021 sebagai berikut:

“Setiap badan usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha.”

Keberadaan Sertifikat Badan Usaha menjadi penting bagi badan usaha yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi karena merupakan tanda bukti pengakuan terhadap kualifikasi dan klasifikasi usaha jasa konstruksi yang

menjadi persyaratan sebagaimana ditegaskan juga dalam Pasal 70A Ayat (1) PP 14/2021.


Adapun dapat ditelusuri bahwa sertifikat badan usaha jasa konstruksi di atas merupakan bentuk dari perizinan berusaha di bidang usaha jasa konstruksi. Hal tersebut terlihat dari penjelasan pada Pasal 81 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15 yang berbunyi:

“Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha pada subsektor jasa konstruksi terdiri atas:

- a. Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi;
- b. Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) konstruksi;
- c. registrasi kantor perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA);
- d. Lisensi lembaga sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK);
dan
- e. Lisensi lembaga sertifikasi profesi jasa konstruksi.”

Penjelasan mengenai Pasal di atas dapat dilihat dalam **Bagan 5.6.** sebagai berikut:

Bagan 5.6.
Pihak-Pihak Penyelenggara Layanan Usaha Jasa Konstruksi



Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Dari *Bagan 5.6.* di atas, dipahami bahwa *pihak-pihak yang dapat menyelenggarakan layanan usaha jasa konstruksi/pelaku usaha yang melakukan usaha pada bidang usaha konstruksi ialah penyedia jasa konstruksi yang mencakup:*

- a. *orang perseorangan yang memiliki Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi;*

- b. badan usaha yang berbadan hukum (dengan kualifikasi usaha kecil, menengah, atau besar) yang memiliki Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi dalam bentuk Sertifikat Badan Usaha; dan*
- c. badan usaha yang tidak berbadan hukum (dengan kualifikasi usaha kecil, menengah, atau besar) yang memiliki Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi dalam bentuk Sertifikat Badan Usaha.*

Selanjutnya akan ditelusuri lebih lanjut mengenai *apa yang dimaksud dengan KSO*. Dapat dilihat dalam penjelasan sebelumnya bahwa badan usaha KSO hanya dikenal dalam kegiatan usaha pada bidang jasa konstruksi yang mana pengertiannya diatur dalam Pasal 1 Angka 56 PP 14/2021, sebagai berikut:


“Kerja Sama Operasi yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja sama usaha antar pelaku usaha yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.”

Berdasarkan Pasal 1 Angka 56 PP 14/2021, dipahami unsur-unsur KSO adalah sebagai berikut:

- a. Kerja sama usaha antar pelaku usaha;
- b. Masing-masing pelaku usaha yang saling bekerja sama memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang jelas; dan

- c. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang jelas tersebut timbul dari adanya perjanjian tertulis.

Adapun penjelasan di atas digambarkan ke dalam *Bagan 5.7.* sebagai berikut:



Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Sementara itu dalam kepustakaan ilmu hukum, ditemukan pengertian KSO menurut Gunawan Widjaja yang merupakan persekutuan yang didirikan secara khusus oleh para anggota KSO dengan cara membentuk perjanjian pendirian KSO, yang mana para anggota KSO memasukkan bagian modalnya untuk menjalankan kegiatan usaha KSO yang sifatnya sementara dan KSO akan bubar dengan sendirinya apabila kegiatan usaha KSO telah selesai.¹⁸⁶

¹⁸⁶ *Ibid.*

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa unsur-unsur KSO menurut Gunawan Widjaja adalah sebagai berikut:

- a. Persekutuan yang didirikan secara khusus oleh para anggota KSO;
- b. Pendirian dilakukan dengan cara membentuk perjanjian pendirian KSO;
- c. Para anggota KSO memasukkan bagian modalnya untuk menjalankan kegiatan usaha KSO; dan
- d. Kegiatan usaha KSO yang dilakukan bersifat sementara sehingga KSO bubar dengan sendirinya apabila kegiatan usaha KSO telah berakhir.

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa KSO menurut Gunawan Widjaja merupakan bentuk usaha persekutuan yang dibuat melalui perjanjian oleh dan antara anggota KSO, dengan kewajiban memasukkan modal untuk menjalankan kegiatan usaha KSO yang sifatnya sementara sehingga KSO akan berakhir apabila pekerjaan tersebut telah selesai.

Selanjutnya M. Yahya Harahap sebagaimana disitir oleh Dwi Novita Sari menyatakan bahwa *Joint Operation* (JO) atau KSO didirikan untuk mengerjakan dan menyelesaikan suatu proyek tertentu yang mana hasil keuntungannya akan dibagi bersama-sama secara proporsional untuk tiap-tiap

anggota KSO.¹⁸⁷ Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa menurut M. Yahya Harahap, unsur-unsur KSO adalah sebagai berikut:

- a. KSO didirikan oleh anggota-anggota KSO;
- b. KSO didirikan untuk mengerjakan dan menyelesaikan suatu proyek tertentu; dan
- c. Hasil keuntungan yang didapat dari kegiatan usaha KSO akan dibagi bersama-sama secara proporsional kepada tiap-tiap anggota KSO.

Dari penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa menurut M. Yahya Harahap, tujuan dibentuknya KSO adalah semata-mata untuk mencari keuntungan, yang mana keuntungan tersebut didapat dari adanya penyelesaian suatu proyek tertentu oleh KSO. Sehingga pembagian keuntungan yang akan didapatkan oleh para anggota KSO hanya diatur berdasarkan porsi pembagian keuntungan yang telah disepakati bersama antara para anggota KSO dalam klausul perjanjian KSO.

Selanjutnya, terhadap pembagian keuntungan KSO yang diatur berdasarkan porsi pekerjaan yang telah ditentukan dalam perjanjian KSO, hal ini ditegaskan oleh pendapat Julius Caesar Transon Simorangkir yang menyatakan bahwa KSO yang sering kali dikenal juga dengan konsorsium merupakan sebuah kesepakatan bersama antara subjek hukum untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dilakukan bersama-sama dengan porsi

¹⁸⁷ Dwi Novita Sari, *Op.Cit.*

pekerjaan yang sudah ditentukan dalam perjanjian.¹⁸⁸ Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa unsur-unsur KSO menurut Julius Caesar Transon Simorangkir adalah sebagai berikut:

- a. Kesepakatan bersama antara subjek hukum;
- b. Kesepakatan bersama tersebut untuk melaksanakan suatu pekerjaan secara bersama-sama oleh dan antara subjek hukum; dan
- c. Porsi pekerjaan yang dilaksanakan oleh dan antara subjek hukum tersebut sudah ditentukan dalam perjanjian.

Dari unsur KSO menurut Julius Caesar Transon Simorangkir tersebut, dilihat bahwa KSO dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama oleh dan antara subjek hukum. Selanjutnya tujuan dibentuknya kesepakatan bersama tersebut adalah untuk melakukan pekerjaan secara bersama-sama yang mana porsi pekerjaan masing-masing subjek hukum yang menjadi anggota KSO sudah ditentukan dalam perjanjian.

Selanjutnya unsur-unsur KSO menurut Gunawan Widjaja, M. Yahya Harahap, dan Julius Caesar Transon Simorangkir disajikan ke dalam *Tabel 5.1.* sebagai berikut:

¹⁸⁸ Julius Caesar Transon Simorangkir, *Op.Cit.*

Tabel 5.1.

Unsur KSO Menurut Gunawan Widjaja, M. Yahya Harahap, dan Julius Caesar Transon Simorangkir

No.	Unsur KSO Menurut Gunawan Widjaja	Unsur KSO Menurut M. Yahya Harahap	Unsur KSO Menurut Julius Caesar Transon Simorangkir
1.	Persekutuan yang didirikan secara khusus oleh para anggota KSO.	KSO didirikan oleh anggota-anggota KSO.	Kesepakatan bersama antara subjek hukum.
2.	Pendirian dilakukan dengan cara membentuk perjanjian pendirian KSO.	KSO didirikan untuk mengerjakan dan menyelesaikan suatu proyek tertentu.	Kesepakatan bersama tersebut untuk melaksanakan suatu pekerjaan secara bersama-sama oleh dan antara subjek hukum.
3.	Para anggota KSO memasukkan bagian modalnya untuk menjalankan kegiatan usaha KSO.	Hasil keuntungan yang didapat dari kegiatan usaha KSO akan dibagi bersama-sama secara proporsional kepada tiap-tiap anggota KSO.	Porsi pekerjaan yang dilaksanakan oleh dan antara subjek hukum tersebut sudah ditentukan dalam perjanjian.
4.	Kegiatan usaha KSO yang dilakukan bersifat sementara sehingga KSO bubar dengan sendirinya apabila kegiatan usaha telah berakhir.		


Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Berdasarkan *Tabel 5.1. dapat disarikan* unsur-unsur KSO sebagaimana dijelaskan oleh Gunawan Widjaja, M. Yahya Harahap, dan Julius Caesar Transon Simorangkir, di antaranya adalah KSO didirikan berdasarkan

perjanjian yang dibuat oleh dan antara anggota KSO, di mana tiap-tiap anggota KSO memiliki kewajiban untuk memasukkan modal usaha bersama ke dalam KSO, yang modalnya ini digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha KSO yang bersifat sementara demi mencapai keuntungan bersama-sama yang akan dibagi secara proporsional kepada tiap-tiap anggota KSO. Penjelasan mengenai unsur-unsur KSO sebagaimana dijelaskan oleh Gunawan Widjaja, M. Yahya Harahap, dan Julius Caesar Transon Simorangkir dimuat ke dalam **Bagan 5.8.** sebagai berikut:

Bagan 5.8.

Unsur-Unsur KSO Berdasarkan Gunawan Widjaja, M. Yahya Harahap, dan Julius Caesar Transon Simorangkir



Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa KSO hanya didirikan sementara dengan hak dan kewajiban masing-masing anggota yang diatur di dalam perjanjian yang dibuat oleh dan antara anggota KSO, sehingga perjanjian


KSO merupakan syarat terutama untuk mendirikan KSO sehingga seluruh tindakan dan perilaku anggota KSO dalam menjalankan kegiatan usaha KSO harus berdasarkan kepada apa yang ditentukan dalam perjanjian KSO.

Apabila pengertian KSO sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 56 PP 14/2021 *dikaitkan* dengan pendapat Gunawan Widjaja, M. Yahya Harahap, dan Julius Caesar Transon Simorangkir, maka dapat dilihat bahwa *unsur-unsur KSO* adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian KSO dibuat oleh dan antara para pihak anggota KSO;*
- b. Adanya pemasukan modal usaha bersama ke dalam KSO;*
- c. Adanya kerja sama untuk mengerjakan sesuatu kegiatan usaha bersama yang dilakukan dalam waktu tertentu; dan*
- d. Adanya pembagian keuntungan bersama.*

Empat unsur tersebut merupakan unsur yang mutlak yang harus dipenuhi sebagai persyaratan dalam pembentukan badan usaha KSO yang mana keseluruhan unsur tersebut harus dituangkan dalam klausul perjanjian pembentukan KSO yang dibuat oleh dan antara anggota KSO. Penjelasan di atas, dimuat dalam *Bagan 5.9*. sebagai berikut:

Bagan 5.9.
Unsur-Unsur Mutlak Pembentukan KSO



Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Berangkat dari penjelasan ini, maka selanjutnya dibahas lebih lanjut mengenai *pembentukan KSO*. Apabila melihat penjelasan Pasal 1 Angka 56 PP 14/2021 yang mana memuat unsur-unsur KSO, yang selanjutnya dapat dipahami bahwa perjanjian tertulis yang dibuat oleh dan antara anggota KSO itu merupakan syarat terutama dalam pembentukan KSO. Perjanjian tersebut merupakan dasar perikatan yang jelas yang di dalamnya memuat hak, kewajiban, dan tanggung jawab anggota KSO. Selanjutnya dasar perikatan tersebut harus dijadikan sebagai pedoman bagi anggota KSO dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat dikatakan bahwa perikatan yang ada dalam perjanjian tersebut merupakan hukum positif yang harus ditaati antara anggota KSO dalam menjalankan kegiatan usahanya, di samping peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai KSO.

Adapun mengenai siapa saja para pihak anggota KSO akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.

Adapun seperti diketahui penyedia jasa/pelaku usaha dalam kegiatan usaha di bidang jasa konstruksi mencakup:

- a. orang perseorangan yang memiliki Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi;
- b. badan usaha yang berbadan hukum (dengan kualifikasi usaha kecil, menengah, atau besar) yang memiliki Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi dalam bentuk Sertifikat Badan Usaha; dan
- c. badan usaha yang tidak berbadan hukum (dengan kualifikasi usaha kecil, menengah, atau besar) yang memiliki Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi dalam bentuk Sertifikat Badan Usaha.

Di samping itu, seperti dijelaskan dalam definisi KSO pada Pasal 1 Angka 56 PP 14/2021 dikaitkan dengan pendapat Gunawan Widjaja, memperlihatkan secara tegas bahwa para pihak anggota KSO ialah pelaku usaha di bidang usaha jasa konstruksi. Hanya saja dalam pelaksanaan bidang usaha jasa konstruksi, hal tersebut perlu dikaitkan lebih lanjut dengan ketentuan mengenai tata cara pembentukan KSO sehingga akan dapat diketahui siapa saja pihak yang dapat menjadi anggota KSO.

Dalam Pasal 32 Undang-Undang Jasa Konstruksi diatur kewajiban pembentukan KSO yang berbunyi:

“Badan usaha Jasa Konstruksi asing atau usaha perseorangan Jasa Konstruksi asing yang akan melakukan usaha Jasa Konstruksi di wilayah Indonesia wajib membentuk:

- a. kantor perwakilan; dan/atau
- b. badan usaha berbadan hukum Indonesia melalui kerja sama modal dengan badan usaha Jasa Konstruksi nasional.”

Selanjutnya dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Jasa Konstruksi berbunyi sebagai berikut:

“Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a wajib:


- a. berbentuk badan usaha dengan kualifikasi yang setara dengan kualifikasi besar;
- b. memenuhi Perizinan Berusaha;
- c. membentuk kerja sama operasi dengan badan usaha Jasa Konstruksi nasional berkualifikasi besar yang memenuhi Perizinan Berusaha;
- d. mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja Indonesia daripada tenaga kerja asing;
- e. menempatkan warga negara Indonesia sebagai pimpinan tertinggi kantor perwakilan;
- f. mengutamakan penggunaan material dan teknologi konstruksi dalam negeri;
- g. memiliki teknologi tinggi, mutakhir, efisien, berwawasan lingkungan, serta memperhatikan kearifan lokal;
- h. melaksanakan proses alih teknologi; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Jika Pasal 32 Undang-Undang Jasa Konstruksi *ditafsirkan secara sistematis* terhadap Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Jasa Konstruksi, dipahami bahwa kantor perwakilan yang wajib dibentuk oleh badan usaha jasa konstruksi asing atau usaha perseorangan jasa konstruksi asing yang hendak melaksanakan usaha jasa konstruksi di wilayah Indonesia, memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. berbentuk badan usaha dengan kualifikasi yang setara dengan kualifikasi besar;
- b. memenuhi Perizinan Berusaha;
- c. membentuk kerja sama operasi dengan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi besar yang memenuhi perizinan berusaha;
- d. mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja Indonesia daripada tenaga kerja asing;
- e. menempatkan warga negara Indonesia sebagai pimpinan tertinggi kantor perwakilan;
- f. mengutamakan penggunaan material dan teknologi konstruksi dalam negeri;
- g. memiliki teknologi tinggi, mutakhir, efisien, berwawasan lingkungan, serta memperhatikan kearifan lokal;
- h. melaksanakan proses alih teknologi; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32 dan Pasal 33 Ayat (1) huruf a sampai dengan c Undang-Undang Jasa Konstruksi menerangkan bahwa badan usaha jasa konstruksi asing (selanjutnya disingkat dengan BUJKA)/usaha perseorangan jasa konstruksi asing yang hendak melakukan usaha jasa konstruksi di Indonesia melalui kantor perwakilannya yang wajib berbentuk badan usaha dengan kualifikasi yang setara dengan kualifikasi besar dan memiliki perizinan

berusaha; wajib membentuk KSO dengan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi besar yang memenuhi perizinan berusaha. Penjelasan tersebut dapat dilihat dalam *Bagan 5.10*. sebagai berikut:



Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Kewajiban di atas menunjukkan kerja sama antara 2 (dua) badan usaha dengan membentuk KSO. Dari penjelasan di atas, maka para pihak anggota KSO ialah pelaku usaha yang melakukan usaha pada bidang usaha konstruksi, yang mana pelaku usaha yang dimaksud berbentuk badan usaha, baik badan

usaha yang berbadan hukum maupun badan usaha yang tidak berbadan hukum.

Selanjutnya, akan dijelaskan lebih lanjut dengan melihat ketentuan Pasal 70A Ayat (1) PP 14/2021 yang menyatakan sebagai berikut:

“Penyedia Jasa Konstruksi harus memenuhi:

- a. kualifikasi dan klasifikasi usaha jasa konstruksi; dan
- b. persyaratan penawaran sesuai dengan jenis pekerjaan yang dikerjakan.”

Selanjutnya perlu dilihat juga Pasal 70C Ayat (1) PP 14/2021 yang menyatakan sebagai berikut:

“Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70A yang berbentuk badan usaha dapat melaksanakan KSO.”

Jika Pasal 70C Ayat (1) PP 14/2021 ditafsirkan *secara sistematis* terhadap Pasal 70A Ayat (1) PP 14/2021 dipahami bahwa penyedia jasa konstruksi yang berbentuk badan usaha, yang telah memenuhi kualifikasi dan klasifikasi usaha jasa konstruksi serta persyaratan penawaran sesuai dengan jenis pekerjaan yang dikerjakan, dapat melaksanakan KSO.

Selanjutnya, Pasal 70 C Ayat (2) PP 14/2021 menyatakan sebagai berikut:

“KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. memiliki kualifikasi usaha besar dengan kualifikasi usaha besar;
- b. memiliki kualifikasi usaha menengah dengan kualifikasi usaha menengah;

- c. memiliki kualifikasi usaha besar dengan kualifikasi usaha menengah;
- d. memiliki kualifikasi usaha menengah dengan kualifikasi usaha kecil;
- e. memiliki kualifikasi usaha kecil dengan kualifikasi usaha kecil.”

Sementara itu berdasarkan Pasal 70C Ayat (3) PP 14/2021, yang berbunyi sebagai berikut:

“KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan oleh:


- a. Penyedia Jasa dengan Kualifikasi usaha besar dengan Kualifikasi usaha kecil; dan
- b. Penyedia Jasa dengan Kualifikasi usaha kecil dengan Kualifikasi usaha kecil untuk Pekerjaan Konstruksi.”


Jika Pasal 70C Ayat (2) dan Ayat (3) PP 14/2021 *ditafsirkan secara sistematis* terhadap Pasal 70C Ayat (1) PP 14/2021 dipahami bahwa KSO yang dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi yang berbentuk badan usaha, yang telah memenuhi kualifikasi dan klasifikasi usaha jasa konstruksi serta persyaratan penawaran sesuai dengan jenis pekerjaan yang dikerjakan, dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan kualifikasi badan usaha jasa konstruksi, sebagai berikut:

- a. Penyedia jasa konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha besar dengan kualifikasi usaha besar;
- b. Penyedia jasa konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha menengah dengan kualifikasi usaha menengah;
- c. Penyedia jasa konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha besar dengan kualifikasi usaha menengah;

- d. Penyedia jasa konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha menengah dengan kualifikasi usaha kecil; dan
- e. Penyedia jasa konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha kecil dengan kualifikasi usaha kecil, yang dalam hal ini dilarang untuk pekerjaan konstruksi.

Adapun terhadap penjelasan di atas, dapat dilihat dalam **Bagan 5.11.** sebagai berikut:





Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 70C Ayat (4) PP 14/2021, yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam melaksanakan KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu badan usaha anggota KSO harus menjadi pimpinan KSO (*leadfirm*).”

Apabila penjelasan Pasal 70C Ayat (4) PP 14/2021 *ditafsirkan secara sistematis* dengan Pasal 70C Ayat (1) PP 14/2021 dipahami bahwa dalam melaksanakan KSO yang dibentuk oleh para anggota KSO yang berupa penyedia jasa konstruksi yang berbentuk badan usaha, yang telah memenuhi kualifikasi dan klasifikasi usaha jasa konstruksi serta persyaratan penawaran sesuai dengan jenis pekerjaan yang dikerjakan, maka salah satu badan usaha anggota KSO harus menjadi pimpinan KSO (*leadfirm*).

Selanjutnya berdasarkan Pasal 70C Ayat (5) PP 14/2021, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pimpinan KSO (*leadfirm*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memiliki Kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota KSO dengan porsi modal mayoritas dan paling banyak 70% (tujuh puluh persen).”

Apabila penjelasan Pasal 70C Ayat (5) PP 14/2021 *ditafsirkan secara sistematis* dengan Pasal 70C Ayat (4) PP 14/2021 dipahami bahwa pimpinan KSO dalam KSO yang dibentuk oleh para anggota KSO yang berupa penyedia jasa konstruksi yang berbentuk badan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 70C Ayat (1) PP 14/2021 harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota KSO dengan porsi modal mayoritas dan paling banyak 70% (tujuh puluh persen).

Selanjutnya berdasarkan Pasal 70 C Ayat (6) PP 14/2021 diatur ketentuan batasan jumlah anggota KSO, yang berbunyi sebagai berikut:

“Jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan:

- a. Untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) KSO; dan
- b. Untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan dalam 1 (satu) KSO.”

Apabila penjelasan Pasal 70C Ayat (6) PP 14/2021 ditafsirkan *secara sistematis* dengan Pasal 70C Ayat (1) PP 14/2021 dipahami bahwa terdapat batasan jumlah anggota KSO pada badan usaha KSO yang dibentuk oleh penyedia jasa konstruksi yang berbentuk badan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 70C Ayat (1) PP 14/2021 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) KSO; dan
- b. Untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan dalam 1 (satu) KSO.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 70C Ayat (7) PP 14/2021, yang berbunyi sebagai berikut:

“Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:

- a. Pelaksanaan kontrak;
- b. Kesesuaian kualitas barang/jasa;
- c. Ketepatan perhitungan jumlah atau kuantitas;
- d. Ketepatan waktu penyerahan;
- e. Ketepatan tempat penyerahan; dan
- f. Penerapan keselamatan konstruksi.”

Apabila penjelasan Pasal 70C Ayat (7) PP 14/2021 *ditafsirkan secara sistematis* dengan penjelasan Pasal 70C Ayat (1) PP 14/2021 dipahami bahwa penyedia jasa konstruksi yang berbentuk badan usaha sebagaimana dimaksud

pada Pasal 70C Ayat (1) PP 14/2021 yang melaksanakan KSO bertanggung jawab atas:

- a. Pelaksanaan kontrak;
- b. Kesesuaian kualitas barang/jasa;
- c. Ketepatan perhitungan jumlah atau kuantitas;
- d. Ketepatan waktu penyerahan;
- e. Ketepatan tempat penyerahan; dan
- f. Penerapan keselamatan konstruksi.

Dari penafsiran sistematis yang telah dilakukan terhadap ketentuan Pasal 70C PP 14/2021, para pihak anggota KSO ialah pelaku usaha yang menyelenggarakan layanan usaha jasa konstruksi yang disebut juga penyedia jasa konstruksi, yang meliputi:

- a. badan usaha yang berbadan hukum (dengan kualifikasi usaha kecil, menengah, atau besar) yang memiliki Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi dalam bentuk Sertifikat Badan Usaha; dan*
- b. badan usaha yang tidak berbadan hukum (dengan kualifikasi usaha kecil, menengah, atau besar) yang memiliki Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi dalam bentuk Sertifikat Badan Usaha.*

Selanjutnya, para pihak anggota KSO harus memenuhi ketentuan kualifikasi dalam membentuk KSO sebagai berikut:

- a. Penyedia jasa konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha besar dengan kualifikasi usaha besar;
- b. Penyedia jasa konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha menengah dengan kualifikasi usaha menengah;
- c. Penyedia jasa konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha besar dengan kualifikasi usaha menengah;
- d. Penyedia jasa konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha menengah dengan kualifikasi usaha kecil; dan
- e. Penyedia jasa konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha kecil dengan kualifikasi usaha kecil, yang dalam hal ini dilarang untuk pekerjaan konstruksi.

Adapun penjelasan mengenai pihak-pihak yang dapat menjadi anggota KSO dapat dilihat dalam *Gambar 5.1.* sebagai berikut:

Gambar 5.1.
Pihak-Pihak yang Dapat Menjadi Anggota KSO

Pihak-Pihak yang dapat menjadi anggota KSO	Badan usaha yang berbadan hukum (dengan kualifikasi usaha kecil, menengah, atau besar) yang memiliki Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi dalam bentuk Sertifikat Badan Usaha
	Badan usaha yang tidak berbadan hukum (dengan kualifikasi usaha kecil, menengah, atau besar) yang memiliki Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi dalam bentuk Sertifikat Badan Usaha


Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Berangkat dari penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa dalam pembentukan KSO, para pihak anggota KSO wajib membentuk perjanjian KSO yang mengikat di antara para pihak anggota KSO.

Adapun apabila berbicara mengenai perjanjian, seperti yang dijelaskan dalam bab sebelumnya, perjanjian melahirkan perikatan, di samping hukum melahirkan perikatan sebagaimana yang terlihat dalam Pasal 1233 KUHPerdara. Selanjutnya perjanjian dimaknakan dalam Pasal 1313 KUHPerdara sebagai perbuatan di antara 2 (dua) pihak atau lebih yang bersepakat untuk saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu. Apabila melihat penjelasan Pasal di atas, dapat dilihat bahwa unsur-unsur perjanjian adalah sebagai berikut:

- a. Adanya 2 (dua) pihak atau lebih; dan
- b. Saling mengikatkan dirinya satu sama lain untuk melaksanakan sesuatu.

Penjelasan mengenai perikatan yang lahir dari perjanjian dapat dilihat dalam **Bagan 5.12.** sebagai berikut:



Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Dari penjelasan **Bagan 5.12** di atas dapat dilihat bahwa perikatan dapat bersumber dari perjanjian dan hukum, dalam hal perikatan bersumber dari perjanjian terdapat 2 (dua) pihak atau lebih yang saling mengikatkan dirinya satu sama lain.


Selanjutnya, seperti disebutkan dalam bab sebelumnya, perjanjian KSO merupakan perjanjian tidak bernama (*innominaat*) dikarenakan perjanjian KSO tidak diatur secara khusus dalam KUHPerduta. Penegasan tersebut ditegaskan oleh pendapat Maria Rosalind dan Retno Dewi Pulung Sari yang menyatakan bahwa perjanjian KSO digolongkan ke dalam perjanjian tidak bernama (*innominaat*) yang bersifat saling menguntungkan akibat adanya kehendak dari 2 (dua) atau lebih badan usaha untuk melakukan penggabungan modal usaha demi melaksanakan suatu usaha bersama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu memperoleh keuntungan dan memperkecil risiko.¹⁸⁹ Dari penjelasan di atas dipahami bahwa, perjanjian KSO merupakan perjanjian tidak bernama yang tidak diatur secara khusus dalam KUHPerduta. Adapun pada hakikatnya, perjanjian KSO merupakan kesepakatan bersama yang dibuat oleh para pihak anggota KSO untuk membuat usaha bersama demi mencapai tujuan tertentu dalam hal ini adalah mencapai keuntungan.

¹⁸⁹ Maria Rosalind dan Retno Dewi Pulung Sari, *Op.Cit.*

Selain itu secara umum Pasal 1338 KUHPerdata mengatur mengenai ketentuan kebebasan berkontrak yang pada intinya memberikan kewenangan kepada para pembuatnya untuk menentukan isi dari perjanjian tersebut sepanjang tidak melanggar norma-norma yang ada. Hal tersebut akan berkaitan dengan perjanjian *innominaat* di mana dapat terlihat bahwa perjanjian *innominaat* muncul karena adanya prinsip kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Penjelasan mengenai KSO adalah perjanjian *innominaat* dapat dilihat dalam **Bagan 5.13.** sebagai berikut:

Bagan 5.13.

Perjanjian KSO Merupakan Perjanjian Tidak Bernama (*Innominaat*)



Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Dari penjelasan **Bagan 5.13.** di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 2 (dua) jenis perjanjian menurut Pasal 1319 KUHPerdara, yaitu perjanjian tidak bernama (*innominaat*) dan perjanjian bernama (*nominaat*). Perjanjian KSO merupakan perjanjian tidak bernama dikarenakan perjanjian KSO tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdara, melainkan perjanjian KSO dibuat oleh para anggota KSO berdasarkan kehendaknya, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang memberikan kewenangan kepada anggota KSO untuk membuat perjanjian sesuai kehendaknya sepanjang tidak bertentangan dengan norma yang berlaku.

Apabila ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara dikaitkan dengan pendapat Maria Rosalind dan Retno Dewi Pulung Sari serta ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara dapat dipahami bahwa KSO:


1. Dibentuk dari adanya perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih yang saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan suatu usaha bersama guna mencapai tujuan bersama;
2. Dalam hal ini perjanjian KSO dikatakan perjanjian tidak bernama karena tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdara; dan
3. Oleh karenanya, para pihak anggota KSO diberikan kewenangan untuk bebas menentukan isi perjanjian sehingga konsekuensinya, Perjanjian KSO tersebut harus ditaati dan berlaku layaknya undang-undang bagi para anggota KSO dalam menjalankan kegiatan usaha KSO.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditelusuri karakteristik lain dari Perjanjian KSO selain merupakan *perjanjian tidak bernama*, termasuk juga *perjanjian obligatoir* berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata karena menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak anggota KSO dalam Perjanjian KSO dan *perjanjian timbal balik* karena Perjanjian KSO menimbulkan hak dan kewajiban bagi seluruh pihak anggota KSO dalam Perjanjian KSO.¹⁹⁰

Dengan demikian dalam pembentukan KSO, badan usaha yang dapat menjadi para pihak anggota KSO harus membentuk Perjanjian KSO yang memiliki *karakteristik perjanjian tidak bernama, perjanjian obligatoir, serta perjanjian timbal balik*, untuk saling mengikatkan diri guna melakukan suatu kerja sama menyelesaikan dan/atau mengerjakan proyek tertentu demi memperoleh keuntungan bersama. Selanjutnya, penjelasan di atas dapat dilihat dalam penjelasan **Bagan 5.14**. sebagai berikut:

¹⁹⁰ Djaja S. Meliala, *Penuntun Praktis Hukum Perjanjian Khusus Jual-Beli, Sewa-Menyewa, Pinjam-Meminjam*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm 4.

Bagan 5.14.
Pembentukan Badan Usaha KSO oleh PT A, PT B, dan PT C




Sumber: Hasil Penelitian, 2024

Bagan 5.14. di atas mencontohkan pembentukan badan usaha KSO yang dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, yakni badan usaha PT A, badan usaha PT B, dan badan usaha PT C. Ketiga badan usaha PT ini sepakat untuk saling mengikatkan diri ke dalam perjanjian KSO dengan

maksud bekerja sama membentuk badan usaha KSO, dengan tidak membentuk badan hukum baru. Karena itu, ketiga badan usaha PT tersebut menjadi pihak-pihak dalam perjanjian KSO untuk bersepakat mengatur hubungan hukum di antara para pihak sebagai anggota-anggota KSO. Dalam perjanjian KSO tersebut dituangkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab para pihak anggota KSO. Hal tersebut merupakan akibat hukum dari perjanjian KSO yang dibentuk oleh para pihak anggota KSO. Dari penjelasan di atas dipahami, pembentukan badan usaha KSO oleh badan usaha yang berbadan hukum dilakukan dengan cara membentuk perjanjian KSO yang melahirkan perikatan yang mana merupakan hubungan hukum di antara para pihak dalam perjanjian KSO sebagai anggota-anggota KSO. Pada bagan di atas merupakan contoh pembentukan badan usaha KSO yang dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, yang selanjutnya diuraikan contoh pembentukan badan usaha KSO yang dilakukan oleh badan usaha yang tidak berbadan hukum.

Bagan 5.15.
Pembentukan Badan Usaha KSO oleh CV A, CV B, dan CV C



Sumber: Hasil Penelitian, 2024

Bagan 5.15. di atas mencontohkan pembentukan badan usaha KSO yang dilakukan oleh badan usaha yang tidak berbadan hukum, yaitu badan usaha CV A, badan usaha CV B, dan badan usaha CV C. Ketiga badan usaha yang

tidak berbadan hukum dalam bentuk CV ini sepakat untuk saling mengikatkan diri ke dalam Perjanjian KSO dengan maksud bekerja sama membentuk badan usaha KSO, dengan tidak membentuk badan hukum baru. Karena itu, ketiga badan usaha CV tersebut menjadi pihak-pihak dalam Perjanjian KSO untuk bersepakat mengatur hubungan hukum di antara para pihak sebagai anggota-anggota KSO. Dalam Perjanjian KSO tersebut dituangkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab para pihak anggota KSO. Hal tersebut merupakan akibat hukum dari Perjanjian KSO yang dibentuk oleh para pihak anggota KSO. Dari penjelasan di atas dipahami, pembentukan badan usaha KSO oleh badan usaha yang tidak berbadan hukum dilakukan dengan cara membentuk Perjanjian KSO yang melahirkan perikatan yang mana merupakan hubungan hukum di antara para pihak dalam Perjanjian KSO sebagai anggota-anggota KSO. Dari kedua bagan di atas dipahami cara pembentukan KSO yang dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum yang dapat berbentuk PT maupun yang dilakukan oleh badan usaha tidak berbadan hukum yang dapat berbentuk CV.

Dari **Bagan 5.14.** dan **Bagan 5.15.** dapat dilihat bahwa Perjanjian KSO memuat hak, kewajiban, dan tanggung jawab di antara anggota KSO. Adanya keharusan menuangkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab tersebut dalam Perjanjian KSO sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 56 PP 14/2021 di atas. Selanjutnya sebagai contoh, apabila melihat Perjanjian KSO yang dibuat antara PT Amarta Karya (Persero) dengan PT Kwarsa

Hexagon, hal penting yang harus dimuat dalam Perjanjian KSO adalah sebagai berikut:¹⁹¹

- a. Ketentuan mengenai ruang lingkup pekerjaan masing-masing anggota KSO;
- b. Jangka waktu pendirian KSO;
- c. Pemilihan pimpinan KSO (*lead firm*) dan anggota KSO;
- d. Porsi modal yang harus disetorkan masing-masing anggota KSO ke dalam rekening KSO;
- e. Porsi keuntungan masing-masing anggota KSO beserta ketentuan pembagian keuntungannya;
- f. Tanggung jawab kepada pemberi tugas dan/atau pihak ketiga; dan
- g. Ketentuan apabila KSO tersebut telah selesai atau dibubarkan.

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 3 (tiga) bagian penting yang harus ada dalam klausul Perjanjian KSO, yakni hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Hak anggota KSO

Hak anggota KSO yang akan didapatkan adalah hak pembagian keuntungan dari hasil kegiatan usaha yang sedang dijalankan oleh badan usaha KSO tersebut.

b. Kewajiban anggota KSO

¹⁹¹ Perjanjian Kerja Sama Operasi AMKA-KWARSA, KSO, *Op.Cit.*

Kewajiban yang harus ditaati oleh anggota KSO adalah mengenai modal yang harus disetorkan kepada KSO, di mana modal tersebut penting karena modal tersebut digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha KSO. Dalam Perjanjian KSO juga harus dimuat mengenai ketentuan apabila salah satu pihak terlambat atau tidak melakukan pemasukan modal ke dalam KSO.

c. Tanggung jawab anggota KSO

Tanggung jawab anggota KSO dapat mencakup tanggung jawab kepada pihak ketiga. Dalam klausul tersebut harus dijelaskan konsekuensi apabila salah satu anggota KSO tidak menaati salah satu klausul Perjanjian KSO yang akan mengakibatkan kerugian sehingga anggota KSO perlu melakukan ganti kerugian.

Dari penjelasan di atas, dapat memperlihatkan bahwa Perjanjian KSO yang di dalamnya memuat hak, kewajiban, dan tanggung jawab anggota KSO menjadi dasar pembentukan KSO, yang mana KSO hanya dibentuk untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama dalam waktu tertentu saja. Berdasarkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang disebutkan di atas, tidak ada satupun klausul Perjanjian KSO yang dimaksudkan untuk membentuk badan usaha berbadan hukum bagi KSO sehingga dapat dipahami bahwa ***badan usaha KSO merupakan badan usaha yang tidak berbadan hukum.***

Dalam kaitan badan usaha KSO yang tidak berbadan hukum, setelah ditelusuri lebih lanjut, keberadaan KSO erat kaitannya dengan Persekutuan Perdata (*Maatschaap*) yang diatur di dalam Buku Ketiga Bab Kedelapan KUHPerdata pada Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652. Hal ini disebutkan juga sebelumnya oleh Gunawan Widjaja yang menyatakan bahwa KSO digolongkan sebagai persekutuan yang didirikan secara khusus oleh para anggota KSO dengan cara membentuk perjanjian pendirian KSO, yang mana para anggota KSO memasukkan bagian modalnya untuk menjalankan kegiatan usaha KSO yang sifatnya sementara dan akan bubar dengan sendirinya apabila kegiatan usaha KSO telah selesai.¹⁹² Sementara itu, M. Yahya Harahap sebagaimana disitir oleh Dwi Novita Sari berpendapat bahwa ditinjau dari segi hukum perdata, bentuk badan usaha KSO hampir sama dengan Persekutuan Perdata (*Maatschaap*) yang diatur di dalam KUHPerdata.¹⁹³

Demikian juga dinyatakan menurut Julius Caesar Transon Simorangkir, KSO yang disebut juga dengan konsorsium dalam Hukum Dagang termasuk ke dalam Persekutuan Perdata (*Maatschaap*), yang mana merupakan badan usaha yang tidak berbadan hukum, yang hanya dilahirkan dari perjanjian antara para subjek hukum sebagai para pendirinya saja.¹⁹⁴ Dari ketiga pendapat di atas dapat dilihat bahwa bentuk ***badan usaha KSO yang tidak***

¹⁹² Gunawan Widjaja, *Op.Cit*, hlm 118-119.

¹⁹³ Dwi Novita Sari, *Op.Cit*.

¹⁹⁴ Julius Caesar Transon Simorangkir, *Op.Cit*.

berbadan hukum identik dengan bentuk Persekutuan Perdata (Maatschaap).

Selanjutnya seperti terlihat dalam pengertian Persekutuan Perdata (*Maatschaap*) yang diatur dalam Pasal 1618 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa:

“Persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.”

Dari penjelasan Pasal tersebut dapat dilihat bahwa Persekutuan Perdata (*Maatschaap*) merupakan penggabungan antara 2 (dua) orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu berupa uang, barang atau tenaga termasuk keahlian ke dalam persekutuan untuk bekerja sama mengerjakan sesuatu demi memperoleh keuntungan.¹⁹⁵ Sehingga dapat dilihat bahwa unsur dalam Persekutuan Perdata (*Maatschaap*) menurut Pasal 1618 KUHPerdata adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perjanjian pendirian persekutuan yang dibuat oleh dan antara 2 (dua) orang atau lebih;
- b. Adanya pemasukan (*inbreng*) oleh tiap-tiap sekutu ke dalam persekutuan;
- c. Adanya kerja sama untuk mengerjakan sesuatu; dan

¹⁹⁵ *Ibid*, hlm 239.

d. Adanya pembagian keuntungan.

Penjelasan mengenai unsur-unsur KSO dan Persekutuan Perdata (*Maatschaap*) di atas dapat dilihat dalam **Tabel 5.2.** sebagai berikut:

Tabel 5.2.

Unsur KSO Menurut Ahli dan Unsur Persekutuan Perdata (*Maatschaap*) Menurut Pasal 1618 KUHPerdata

No.	Unsur KSO Menurut Gunawan Widjaja, M. Yahya Harahap, dan Julius Caesar Transon Simorangkir	Unsur Persekutuan Perdata (<i>Maatschaap</i>) Menurut Pasal 1618 KUHPerdata
1.	KSO didirikan berdasarkan perjanjian pembentukan KSO yang dibuat oleh dan antara anggota KSO.	Adanya perjanjian pendirian persekutuan yang dibuat oleh dan antara 2 (dua) orang atau lebih.
2.	Tiap-tiap anggota KSO memiliki kewajiban untuk memasukkan modal usaha bersama ke dalam KSO.	Adanya pemasukan (<i>inbreng</i>) oleh tiap-tiap sekutu ke dalam persekutuan.
3.	Modalnya ini digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha KSO yang bersifat sementara.	Adanya kerja sama untuk mengerjakan sesuatu.
4.	Untuk mencapai keuntungan bersama-sama yang akan dibagi secara proporsional kepada tiap-tiap anggota KSO.	Adanya pembagian keuntungan.


Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Dari penjelasan **Tabel 5.2.** di atas mau mempertegas bahwa terdapat kesamaan antara unsur KSO menurut Gunawan Widjaja, M. Yahya Harahap, dan Julius Caesar Transon Simorangkir dan unsur Persekutuan Perdata (*Maatschaap*) menurut ketentuan Pasal 1618 KUHPerdata yang mana

keduanya sama sama didirikan berdasarkan perjanjian oleh para pendirinya, yang mana para pendirinya saling mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu berupa modal ke dalam persekutuan/KSO dengan maksud untuk menjalankan kegiatan usaha yang sifatnya sementara guna mencapai keuntungan bersama.

Selanjutnya, sudah dijelaskan sebelumnya bahwa KSO maupun Persekutuan Perdata (*Maatschaap*) merupakan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Demikian juga, unsur-unsur dalam KSO itu sama dengan unsur-unsur Persekutuan Perdata (*Maatschaap*). Bertitik tolak dari pemikiran tersebut, maka badan usaha KSO dapat dipersamakan sebagai Persekutuan Perdata (*Maatschaap*) sehingga selanjutnya dapat ditinjau dari ketentuan Hukum Perdata. Oleh karena KSO dapat dipersamakan dengan Persekutuan Perdata (*Maatschaap*), sehingga konsekuensi yang timbul adalah ***peraturan terkait Persekutuan Perdata (Maatschaap) dapat diberlakukan kepada KSO***. Dengan demikian dipahami bahwa KSO tunduk pada ketentuan dalam peraturan, yaitu KUHPerdata, Undang-Undang Jasa Konstruksi, PP 22/2020, PP 14/2021, di samping Perjanjian KSO itu sendiri. Penjelasan di atas dapat dilihat dalam ***Bagan 5.16***. sebagai berikut:

Bagan 5.16.
**Pemberlakuan Peraturan Mengenai Persekutuan Perdata (*Maatschaap*)
 Kepada KSO**




Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Peraturan perundang-undangan dalam keberlangsungan KSO berkedudukan sebagai norma dasar yang harus ditaati oleh para anggota KSO dalam menjalankan kegiatan usaha KSO. Namun setelah ditelusuri dalam *KUHPerdata, Undang-Undang Jasa Konstruksi, PP 22/2020, dan PP 14/2021* belum mengatur secara rinci mengenai hubungan internal dan hubungan eksternal yang dilakukan oleh anggota KSO. Oleh karena itu, kedudukan Perjanjian KSO dalam mengatur hubungan internal maupun eksternal dalam kegiatan usaha KSO menjadi sangat penting, karena pada umumnya ketentuan mengenai hal tersebut akan diatur dalam Perjanjian KSO.

Terhadap hubungan internal dan eksternal anggota KSO, ditegaskan oleh pendapat Gunawan Widjaja yang menyatakan bahwa terdapat hubungan hukum intern para sekutu yang dalam hal ini anggota sekutu untuk mengurus persekutuan; dan hubungan hukum ekstern antara para sekutu yang mewakili persekutuan dengan pihak ketiga.¹⁹⁶ Selain itu Rizha Claudilla Putri berpendapat juga bahwa dalam persekutuan terdapat aturan yang mengatur antara hubungan hukum di antara para sekutu atau dikenal dengan aspek hukum internal; dan terdapat aturan yang mengatur hubungan hukum antara para sekutu dengan pihak ketiga atau aspek hukum eksternal.¹⁹⁷ Berdasarkan pernyataan tersebut yang kemudian dikaitkan dengan KSO sebagai Persekutuan Perdata (*Maatschaap*), maka penjelasan hubungan internal dan eksternal para anggota KSO dilihat dalam **Bagan 5.17.** sebagai berikut:

Bagan 5.17.
Hubungan Internal dan Hubungan Eksternal Para Anggota KSO



Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

¹⁹⁶ Gunawan Widjaja, *Op.Cit*, hlm 119.

¹⁹⁷ Rizha Claudilla Putri, *Op.Cit*, hlm 17.

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa anggota KSO dalam menjalankan kegiatan usaha KSO akan mengadakan hubungan internal dan hubungan eksternal. Adapun hubungan internal adalah hubungan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban antara para anggota KSO, sedangkan hubungan eksternal adalah hubungan yang mengatur antara anggota KSO yang dalam hal ini mewakili KSO dengan pihak ketiga.

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa dalam kegiatan usaha KSO akan muncul adanya hubungan internal dan eksternal, yang mana hubungan tersebut akan muncul dari adanya perikatan. Dalam konteks Hukum Perdata mengenai perikatan, sudah diketahui sebelumnya bahwa perikatan dapat bersumber dari perjanjian ataupun hukum. Dalam hubungan hukum KSO baik hubungan internal antara para anggota KSO maupun hubungan eksternal dengan pihak ketiga, maka hubungan hukum yang timbul dapat bersumber dari perjanjian maupun bersumber dari hukum. *Penelitian ini membatasi pada mengkaji dan menganalisis mengenai hubungan eksternal anggota KSO dengan pihak ketiga yang bersumber dari perjanjian maupun hukum, yang mana akan ditelusuri lebih lanjut dalam hal sejauh mana tanggung jawab anggota KSO terhadap kewajiban yang belum diselesaikan kepada pihak ketiga dikaitkan dengan prinsip pemisahan harta kekayaan.*

Oleh karenanya, perlu diketahui terlebih dahulu *siapa pihak yang dapat melakukan hubungan eskternal dalam konteks KSO*. Pada umumnya terdapat *anggapan* bahwa KSO dapat melakukan hubungan hukum antara


KSO dengan pihak ketiga untuk melaksanakan kebutuhan penunjang dalam kegiatan usahanya. Untuk menjawab hal tersebut, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai kedudukan KSO. Sebelumnya sudah diketahui bahwa badan usaha KSO yang tidak berbadan hukum dapat dibentuk oleh badan usaha berbadan hukum maupun oleh badan usaha yang tidak berbadan hukum.

Selanjutnya, seperti diketahui, hanya subjek hukum yang dapat melakukan hubungan hukum dalam lalu lintas pergaulan hukum. Menurut Djaja S. Meliala, ada 2 (dua) subjek hukum yaitu manusia (orang perseorangan) dan badan hukum.¹⁹⁸ Sentosa Sembiring berpendapat bahwa ciri-ciri badan hukum mencakup dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia (orang perseorangan), mengikatkan diri dengan pihak ketiga, dan mempunyai kekayaan yang terpisah dari kekayaan milik orang perseorangan.¹⁹⁹ Dari pendapat Djaja S. Meliala dan Sentosa Sembiring di atas diketahui bahwa yang dapat melakukan hubungan hukum dalam lalu lintas pergaulan hukum adalah subjek hukum, yang mana subjek hukum tersebut mencakup orang perseorangan dan badan hukum. Penjelasan mengenai subjek hukum dapat dilihat dalam *Bagan 5.18*. sebagai berikut:

¹⁹⁸ Djaja S. Meliala, *Op.Cit.*

¹⁹⁹ Sentosa Sembiring, *Op.Cit*, hlm 32-33.

Bagan 5.18.
Subjek Hukum Dapat Melakukan Hubungan Hukum



Sumber: Hasil Penelitian, 2024.


Dari penjelasan **Bagan 5.18.** di atas dapat terlihat bahwa subjek hukum terdiri dari manusia (orang perseorangan) dan badan hukum yang keduanya dapat melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga.

Selanjutnya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa badan usaha KSO tidak berbadan hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan pendapat Djaja S. Meliala dan Sentosa Sembiring di atas, yang mana hanya subjek hukum yakni manusia (orang perseorangan) dan badan hukum saja yang dapat melakukan perbuatan hukum, maka dipahami bahwa *badan usaha KSO tidak dapat melakukan hubungan hukum dalam lalu lintas pergaulan hukum melainkan yang dapat melakukan hubungan hukum dalam lalu lintas pergaulan hukum adalah subjek hukum yang menjadi anggota KSO itu sendiri.*

Adapun anggota KSO yang diteliti dalam tesis ini hanya dibatasi pada badan usaha yang berbadan hukum, berupa PT dan badan usaha yang

tidak berbadan hukum berupa CV. Undang-Undang Jasa Konstruksi, PP 22/2020, dan PP 14/2021 tidak memberikan batasan mengenai siapa pemilik dari badan usaha yang berbadan hukum, yang menjadi anggota KSO. Dengan kata lain, kepemilikan yang dimaksud dapat oleh swasta maupun negara. Penelitian tesis ini membatasi kepemilikan PT hanya oleh swasta, sebagai anggota KSO. Penjelasan mengenai anggota-anggota KSO yang dapat melakukan hubungan hukum dalam lalu lintas pergaulan hukum akan dijelaskan dalam **Bagan 5.19.** sebagai berikut:

Bagan 5.19.
Hubungan Hukum Anggota KSO yang Didirikan oleh PT A dan PT B dengan Pihak Ketiga




Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Dari penjelasan **Bagan 5.19.** di atas, dapat dilihat bahwa badan usaha KSO tidak berbadan hukum, sehingga dalam hal KSO didirikan oleh PT A dan PT

B selaku badan usaha berbadan hukum yang mana keduanya merupakan subjek hukum, maka yang dapat melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga adalah PT A dan PT B selaku masing-masing anggota KSO yang merupakan subjek hukum.

Selanjutnya, terhadap hubungan hukum yang timbul dalam hal anggota KSO terdiri dari CV yang dalam hal ini badan usaha yang tidak berbadan hukum, dapat dilihat dalam penjelasan **Bagan 5.20.** sebagai berikut:

Bagan 5.20.
Hubungan Hukum Anggota KSO yang Didirikan oleh CV A dan CV B dengan Pihak Ketiga



Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Dari penjelasan **Bagan 5.20.** di atas, dapat dilihat bahwa badan usaha KSO tidak berbadan hukum, sehingga dalam hal KSO beranggotakan CV A dan CV B yang merupakan badan usaha tidak berbadan hukum sehingga yang dapat dijadikan subjek hukum dalam CV adalah sekutu aktif dan sekutu pasif sebagai pendiri CV. Namun sekutu pasif tidak dapat melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga karena sekutu pasif hanya terbatas pada penyerahan modal saja kepada CV. Oleh karena hal tersebut, yang dapat melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga dalam konteks KSO di atas adalah antara sekutu aktif dari CV tersebut selaku anggota KSO yang merupakan subjek hukum dengan pihak ketiga.

Dari penjelasan **Bagan 5.19.** dan **Bagan 5.20.** dapat terlihat jelas bahwa KSO sebagai badan usaha yang tidak berbadan hukum, tidak dapat melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga, oleh karenanya yang dapat melakukan hubungan hukum untuk kepentingan KSO dengan pihak ketiga adalah subjek hukum yang menjadi anggota KSO itu sendiri. Selanjutnya, dapat terlihat mengenai ***siapa pihak yang dapat melakukan hubungan hukum dalam konteks KSO dengan pihak ketiga (hubungan eksternal),*** yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam hal anggota KSO adalah badan usaha berbadan hukum seperti misalnya PT, maka yang dapat melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga ialah PT yang diwakilkan oleh Direksi.***

b. Dalam hal anggota KSO merupakan badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti misalnya CV, maka yang dapat melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga ialah sekutu aktif dari CV.

Dalam kaitannya dengan hubungan hukum eksternal di atas, selain perlu mengetahui ***siapa yang dapat melakukan hubungan hukum dalam konteks KSO dengan pihak ketiga*** perlu juga diketahui lebih lanjut mengenai ***siapa yang berwenang melakukan pengurusan KSO***. Pada dasarnya dalam perjanjian pembentukan KSO perlu ditentukan mengenai klausul pimpinan KSO (*lead firm*) dan anggota KSO serta klausul mengenai pemberian kewenangan kepada salah satu pihak untuk dapat mewakili KSO dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga. Hal tersebut akan berkaitan dengan kedudukan hukum pihak yang berwenang mewakili KSO dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga dalam menjalankan kegiatan usaha KSO. Namun, apabila dalam perjanjian pembentukan KSO tidak ditentukan mengenai klausul pemberian kewenangan kepada pihak yang berwenang mewakili KSO, maka kewenangan tersebut dapat ditelusuri dengan melihat aturan yang ada dalam KUHPerdara yang mengatur mengenai Persekutuan Perdata (*Maatschaap*) yang dapat diberlakukan bagi KSO. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1639 KUHPerdara yang menyebutkan sebagai berikut:

“Jika tidak ada janji-janji khusus mengenai cara-cara mengurus harus diindahkan aturan-aturan yang berikut:

1. Para sekutu dianggap secara betimbal-balik telah memberikan kuasa supaya yang satu melakukan pengurusan bagi yang lainnya. Apa yang dilakukan oleh masing-masing sekutu juga mengikat untuk bagian sekutu-sekutu yang lainnya, meskipun ia tidak telah memperoleh perizinan mereka dengan tidak mengurangi hak mereka ini atau salah seorang untuk melawan perbuatan tersebut, selama perbuatan itu belum ditutup;
2. Masing-masing sekutu diperbolehkan memakai barang-barang kepunyaan persekutuan asal ia memakainya itu guna keperluan untuk mana barang-barang itu biasanya dimaksudkan, dan asal ia tidak memakainya berlawanan dengan kepentingan persekutuan atau secara yang demikian hingga sekutu lainnya karenanya terhalang turut memakainya menurut hak mereka;
3. Masing-masing sekutu berhak mewajibkan sekutu-sekutu lainnya untuk turut memikul biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan barang-barang kepunyaan persekutuan;
4. Tidak seorang sekutu pun tanpa izinnya pesero-pesero lainnya, boleh membuat hal-hal yang baru kepada benda-benda tak bergerak kepunyaan persekutuan meskipun ia mengemukakan bahwa hal-hal itu menguntungkan persekutuan.”

Selanjutnya Pasal 1640 KUHPerdara memberikan batasan yang bersifat umum terkait pengurusan persekutuan yang dalam hal ini dapat dimaksud juga KSO, yang berbunyi:

“Para sekutu yang tidak menjadi pengurus bahkan tidak diperbolehkan mengasingkan, maupun menggadaikan barang-barang bergerak kepunyaan persekutuan atau pun meletakkan beban-beban di atasnya.”

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa dalam hal tidak ditentukan secara khusus dalam perjanjian pembentukan KSO mengenai pihak-pihak yang berwenang mengurus KSO, maka tiap-tiap anggota KSO berwenang

untuk melakukan pengurusan KSO itu walaupun tidak diberikan kuasa secara nyata dalam perjanjian pembentukan KSO.

Penjelasan tersebut juga ditegaskan oleh Gunawan Widjaja yang menyatakan bahwa selain ditentukan secara khusus dalam perjanjian pendirian persekutuan yang dalam hal ini dapat dimaksud juga perjanjian KSO, maka dipahami:²⁰⁰

- a. Masing-masing sekutu yang dalam hal ini anggota KSO adalah pengurus dalam KSO tersebut;
- b. Berdasarkan ketentuan itu, maka masing-masing anggota KSO berhak untuk bertindak ke luar mewakili KSO dan mengikat KSO, termasuk harta kekayaan KSO (yang berasal dari pemasukan para anggota KSO), kecuali yang tidak bergerak;
- c. Oleh karena tindakannya itu mengikat KSO, maka para anggota KSO bertanggung jawab untuk bagian penyertaan anggota KSO tersebut ke dalam KSO; dan
- d. Masing-masing anggota KSO berhak menggunakan harta kekayaan KSO, dengan kewajiban untuk menanggung biaya-biaya barang-barang tersebut untuk selama dan sepanjang penggunaannya sesuai dengan maksud dan tujuan KSO.

²⁰⁰ Gunawan Widjaja, *Op.Cit*, hlm 121-122.

- e. Selanjutnya jika ada anggota KSO yang dikecualikan, maka anggota KSO tersebut hanya sebagai pemasuk modal saja dan tidak berhak mewakili KSO.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dimaknai bahwa para anggota KSO memiliki hubungan timbal balik dan di antara para anggota KSO telah memberikan suatu persetujuan kepada pihak lainnya untuk mengurus KSO dan para anggota KSO merupakan pengurus dalam KSO tersebut, sehingga dapat dimaknai bahwa para anggota KSO memiliki kewenangan untuk mewakili KSO. Namun terhadap hal tersebut tidak berarti bahwa KSO dapat bertindak seperti subjek hukum tersendiri.

Selanjutnya terkait pengurusan KSO, terdapat beberapa pengaturan yang berbeda dengan Pasal 1639 KUHPerdara, namun tidak termasuk Pasal 1640 KUHPerdara, yang diatur dalam Pasal 1636, Pasal 1637, dan Pasal 1638 KUHPerdara.²⁰¹

Adapun Pasal 1636 KUHPerdara menyatakan bahwa:

“Si sekutu yang dengan suatu janji khusus dalam perjanjian persekutuan ditugaskan melakukan pengurusan persekutuan dapat, biarpun bertentangan dengan sekutu-sekutu lainnya, melakukan segala perbuatan yang berhubungan dengan pengurusannya asal dia dalam hal itu berlaku dengan itikad baik.

Kekuasaan ini selama berlangsungnya persekutuan tak dapat ditarik kembali tanpa alasan yang sah; namun jika kekuasaan tersebut tidak telah diberikan di dalam perjanjian persekutuan melainkan di dalam

²⁰¹ *Ibid*, hlm 122.

suatu akta yang terkemudian, maka dapatlah ia ditarik kembali sebagaimana halnya dengan suatu pemberian kuasa biasa.”

Selanjutnya dalam Pasal 1637 KUHPerdata menyatakan bahwa:

“Jika beberapa sekutu telah ditugaskan melakukan pengurusan persekutuan dengan tidak ditentukan apakah yang menjadi pekerjaannya masing-masing, atau dengan tidak ditentukan bahwa yang satu tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apa jika tidak bersama-sama bertindak dengan teman-temannya pengurus, maka masing-masing sendirian adalah berkuasa untuk melakukan segala perbuatan yang mengenai pengurusan itu.”

Selanjutnya dalam Pasal 1638 KUHPerdata menyatakan bahwa:

“Jika telah diperjanjikan bahwa salah seorang pengurus tidak boleh melakukan sesuatu perbuatan pun jika tidak bersama-sama bertindak dengan seorang pengurus lain, maka tak dapatlah pengurus yang satu, tanpa perjanjian baru, bertindak tanpa satu bantuan dari yang lainnya, meskipun orang yang belakangan ini pada sesuatu waktu berada dalam keadaan ketidakmampuan untuk turut melakukan perbuatan-perbuatan pengurusan.”

Berangkat dari ketiga Pasal di atas, Gunawan Widjaja menyatakan pendapat bahwa:²⁰²

- a. Pengangkatan seorang atau lebih pengurus secara khusus dalam suatu Persekutuan Perdata (*Maatschaap*) yang dalam hal ini dapat dimaksud juga KSO dapat dilakukan dalam perjanjian pendirian

²⁰² *Ibid*, hlm 123-124.

persekutuan perdata/perjanjian KSO atau dalam perjanjian tersendiri di luar perjanjian pendirian persekutuan perdata/perjanjian KSO.

- b. Pengangkatan seorang atau lebih pengurus secara khusus dalam perjanjian pendirian persekutuan perdata/perjanjian KSO mengikat seluruh sekutu/anggota KSO hingga persekutuan/KSO dibubarkan, kecuali jika perjanjian yang dimaksud diubah berdasarkan kesepakatan bersama dari seluruh sekutu/anggota KSO dalam perjanjian.
- c. Pengangkatan seorang atau lebih pengurus secara khusus, yang dibuat di luar perjanjian pendirian persekutuan perdata/Perjanjian KSO menjadi berlaku sebagai suatu pemberian kuasa dari setiap sekutu/anggota KSO kepada sekutu/anggota KSO lain yang diangkat secara khusus tersebut, yang dengan demikian dipahami bahwa pengangkatan pengurus secara khusus tersebut dapat dicabut setiap saat oleh setiap sekutu dalam persekutuan.


Dari penjelasan Pasal 1636, Pasal 1637, dan Pasal 1638 KUHPerdata di atas apabila dikaitkan dengan pendapat Gunawan Widjaja dapat memperlihatkan bahwa *pada dasarnya pengurusan KSO dapat ditentukan dalam Perjanjian KSO maupun di luar Perjanjian KSO, yang mana pengurusan KSO dapat dilakukan oleh seorang atau beberapa anggota KSO yang diangkat/ditunjuk dan anggota KSO yang diangkat/ditunjuk tersebut*

berwenang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sepanjang hal tersebut dijalankan dengan iktikad baik. Dengan demikian, penjelasan di atas memperlihatkan *siapa anggota KSO yang memiliki kewenangan untuk mewakili KSO melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga.*

Dalam kaitannya dengan pihak ketiga, sudah diketahui sebelumnya bahwa perikatan antara anggota KSO dengan pihak ketiga dapat bersumber dari perjanjian atau dapat bersumber dari hukum. Selanjutnya, dibahas terlebih dahulu mengenai perikatan yang bersumber dari perjanjian. Perikatan (hubungan hukum) yang timbul dari perjanjian tersebut adalah antara anggota KSO dengan pihak ketiga yang mana pihak ketiga yang dimaksud dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berfungsi sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan usaha KSO berupa vendor, subkontraktor, tenaga ahli, karyawan KSO, dan/atau bank. Pihak-pihak tersebut akan saling mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum melalui perjanjian yang dibuat di antara anggota KSO sebagai subjek hukum dengan pihak ketiga. Penjelasan tentang siapa yang menjadi pihak dalam perjanjian antara anggota KSO dengan pihak ketiga dapat dilihat dalam **Bagan 5.21**. sebagai berikut:

Bagan 5.21.

Pihak Dalam Perjanjian Antara Anggota KSO Dengan Pihak Ketiga



Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Dibuatnya perjanjian dengan pihak ketiga tersebut akan menimbulkan akibat hukum yaitu hak dan kewajiban yang mengikat antara para pihak yang harus ditaati oleh anggota KSO yang dalam hal ini adalah subjek hukum dan pihak ketiga. Hak dan kewajiban anggota KSO secara garis besar adalah sebagai berikut:

- a. berhak untuk mendapatkan hasil pekerjaan dari pihak ketiga yang sudah ditentukan dalam perjanjian; dan
- b. berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga.

Sedangkan, hak dan kewajiban pihak ketiga secara garis besar adalah sebagai berikut:

- a. berhak untuk mendapatkan pembayaran atas hasil pekerjaan pihak ketiga; dan
- b. berkewajiban untuk melakukan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai yang ditentukan dalam perjanjian.

Hak dan kewajiban tersebut akan berlaku sebagai hukum positif yang harus ditaati oleh para pihak dalam perjanjian. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang pada intinya menyebutkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Namun dapat terjadi bahwa salah satu pihak dalam perjanjian tersebut tidak menaati salah satu ketentuan dalam perjanjian.

Selanjutnya, setelah ditelusuri lebih lanjut berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara menyatakan sebagai berikut:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Berdasarkan Pasal tersebut, dapat dipahami bahwa untuk dapat menyatakan seseorang melakukan tindakan ingkar janji harus didahului dengan adanya pernyataan bahwa pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya tersebut dinyatakan lalai dengan sebuah surat perintah atau dengan akta sejenis.

Sehingga dipahami bahwa dalam hal anggota KSO sebagai pihak dalam perjanjian dengan pihak ketiga ternyata tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian, maka pihak ketiga dalam perjanjian terlebih dahulu harus memberikan pernyataan dengan surat perintah atau akta sejenis bahwa anggota KSO telah lalai sehingga dalam situasi ini anggota KSO tersebut dinyatakan melakukan ingkar janji yang mana ketentuan mengenai ingkar janji (*wanprestasi*) diatur dalam Pasal 1243 KUHPerduta yang berbunyi:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai di-wajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”


Apabila Pasal 1238 KUHPerduta *ditafsirkan secara sistematis* terhadap Pasal 1243 KUHPerduta dapat dipahami bahwa si berutang dapat dikatakan ingkar janji memenuhi perikatannya apabila ia telah dinyatakan lalai dengan surat perintah atau akta sejenis lainnya yang mana dalam surat tersebut si berutang harus dianggap lalai karena telah melampaui waktu yang ditetapkan, sehingga oleh karenanya dapat dimintakan penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya perikatan tersebut walaupun sudah diperingati tetapi tidak melaksanakan kewajibannya atau si berutang melaksanakan perikatannya tetapi melampaui tenggat waktu yang telah ditentukan. Sehingga anggota KSO yang dinyatakan telah melakukan ingkar

janji kepada pihak ketiga wajib bertanggung jawab melakukan penggantian biaya, rugi, dan bunga.²⁰³

Selanjutnya M. Yahya Harahap sebagaimana disitir oleh Kadek Ary Purnama Dewi, menyatakan bahwa ingkar janji merupakan pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilaksanakan tidak menurut selayaknya atau tidak dipenuhi sama sekali.²⁰⁴ Dilihat dari penjelasan di atas, tindakan ingkar janji yang dilakukan oleh anggota KSO melahirkan kewajiban penggantian biaya, rugi, dan bunga (ganti rugi material) yang mana kewajiban tersebut disebut sebagai tanggung jawab kontraktual atau tanggung jawab atas dasar ingkar janji (*wanprestasi*). Dari penjelasan di atas, pertanggungjawaban atas dasar ingkar janji dapat dilihat dalam **Bagan 5.22** sebagai berikut:

²⁰³ Biaya adalah semua pengeluaran atau ongkos yang secara nyata telah dikeluarkan oleh satu pihak. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang milik kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang telah direncanakan oleh kreditur.

²⁰⁴ Kadek Ary Purnama Dewi, *Op.Cit*, hlm 58.



Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Selanjutnya, akan dibahas tanggung jawab atas dasar perbuatan melawan hukum, oleh karenanya seperti diketahui perikatan antara anggota KSO dengan pihak ketiga dapat bersumber dari hukum sehingga melahirkan hak dan kewajiban pada anggota KSO dan pihak ketiga yang harus ditaati. Suatu pihak yang melanggar hak dan kewajiban yang bersumber dari hukum

akan disebut telah melakukan perbuatan melawan hukum asalkan memenuhi unsur-unsur berikut ini yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Dari penjelasan Pasal tersebut terdapat unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang harus dibuktikan untuk dinyatakan adanya perbuatan melawan hukum sehingga dapat dimintakan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum yang mencakup sebagai berikut:²⁰⁵

- a. Perbuatan pelaku melawan hukum, yang mana unsur ini telah dapat dibuktikan dalam hal pelaku melawan peraturan perundang-undangan, hak orang lain, kewajiban hukumnya, dan/atau kesusilaan atau kepatutan dalam masyarakat.
- b. Pelaku melakukan kesalahan, yang mana unsur ini telah dapat dibuktikan dalam hal pelaku melakukan kesalahan subjektif, di mana pelaku mengakui perbuatannya tersebut merupakan kesalahannya sehingga betul dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Sementara dalam hal pelaku melakukan kesalahan objektif, di mana berdasarkan pandangan orang pada umumnya sama-sama

²⁰⁵ Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo, *Op. Cit.*

menyatakan bahwa perbuatan pelaku merupakan kesalahannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

- c. Korban mengalami kerugian, yang mana unsur ini dapat berupa kerugian material yang dapat dinilai dengan uang, dan/atau kerugian immaterial yang tidak dapat dinilai dengan uang.
- d. Kerugian yang dialami oleh korban adalah akibat pelaku melakukan perbuatan melawan hukum, yang mana unsur ini menuntut adanya hubungan sebab akibat antara kerugian yang muncul dengan perbuatan melawan hukum pelaku.

Berdasarkan penjelasan di atas, anggota KSO dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum jika telah memenuhi keempat unsur di atas. Jika anggota KSO telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, maka timbul kewajiban yang merupakan pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum. Kewajiban yang dimaksud ialah ganti rugi material dan/atau ganti rugi immaterial. Ganti rugi material ialah ganti rugi dalam bentuk uang yang dapat dimintakan dengan besaran nilai dan jumlah yang terukur, yang mana besaran kerugian tersebut dapat ditentukan berdasarkan nilai kerugian yang dialami. Adapun ganti rugi material akibat adanya perbuatan melawan hukum didasarkan juga pada Pasal 1243 KUHPerdara yang mengatur penggantian kerugian akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan. Hal tersebut karena hukum itu sendiri juga merupakan salah

satu sumber perikatan, yang mana jika situasi perbuatan melawan hukum tersebut terjadi disebut juga peristiwa tidak terpenuhinya suatu perikatan sehingga menimbulkan pertanggungjawaban berupa kewajiban ganti rugi oleh pelaku perbuatan melawan hukum.


Sedangkan, ganti rugi immaterial diberikan atas dasar kerugian yang dialami oleh korban yang dirugikan akibat pelaku melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan keuntungan korban yang seharusnya dapat diperoleh namun menjadi tidak dapat diperoleh akibat adanya perbuatan melawan hukum, seperti kerugian akibat rasa takut, kehilangan kesenangan hidup, dan lainnya.²⁰⁶ Ganti kerugian immaterial akibat adanya perbuatan melawan hukum dapat berdasarkan Pasal 1371 KUHPerdara, yang mana sekalipun ganti rugi tersebut dapat diberikan dengan uang dengan jumlah yang tidak dapat terukur, hanya saja jumlahnya akan ditentukan berdasarkan kebijakan hakim dengan jumlah yang wajar.²⁰⁷ Penjelasan mengenai pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum di atas dapat dilihat dalam **Bagan 5.23**. sebagai berikut:

²⁰⁶ Sri Redjeki Slamet, *Op.Cit*, hlm 117.

²⁰⁷ *Ibid*.

Bagan 5.23.

Tanggung Jawab Atas Dasar Perbuatan Melawan Hukum



Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Berdasarkan penjelasan di atas, *akibat dari adanya tindakan ingkar janji ataupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anggota KSO, maka hal tersebut akan memiliki akibat hukum berupa pertanggungjawaban anggota KSO sebagai subjek hukum.* Seperti dijelaskan sebelumnya, Hans Kelsen sebagaimana disitir oleh Moh Syaeful Bahar dan Rahmat Dwi Susanto menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau seseorang tersebut dibebankan tanggung jawab hukum dalam hal perbuatannya bertentangan dengan kewajiban hukum.²⁰⁸ Jadi dalam hal adanya pihak yang tidak melaksanakan suatu kewajibannya, maka pihak tersebut bertanggung jawab untuk menanggung sesuatu yang dapat berupa membayar ganti rugi.

Dalam kaitannya dengan KSO, tanggung jawab atas dasar ingkar janji maupun atas dasar perbuatan melawan hukum kepada pihak ketiga harus dibebankan kepada subjek hukum yang menjadi anggota KSO tersebut. Sebelumnya sudah dibahas mengenai subjek hukum anggota KSO dan siapa saja pihak yang dapat menjadi anggota KSO yang mana penelitian tersebut menghasilkan pendapat bahwa KSO dapat dibentuk oleh badan usaha berbadan hukum maupun oleh badan usaha yang tidak berbadan hukum, namun yang dapat mewakili KSO adalah anggota KSO yang merupakan subjek hukum. Subjek hukum tersebut memiliki perbedaan tanggung jawab masing-masing. *Dalam penelitian ini akan membahas mengenai sampai*

²⁰⁸ Moh Syaeful Bahar dan Rahmat Dwi Susanto, *Op.Cit.*

sejauh mana subjek hukum yang menjadi anggota KSO tersebut dapat bertanggung jawab kepada pihak ketiga, yang dikaitkan dengan prinsip pemisahan harta kekayaan.

Sebelum membahas mengenai sampai sejauh mana tanggung jawab hukum anggota KSO kepada pihak ketiga terlebih dahulu perlu diketahui *prinsip pertanggungjawaban pemilik/pemodal badan usaha (perusahaan) yang dikenal dalam kepustakaan hukum perusahaan.* Seperti dipahami, badan usaha tergolong ke dalam 2 (dua) macam, yakni badan usaha berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum.²⁰⁹ Pada tanggung jawab pemilik badan usaha berbadan hukum, tanggung jawab pemodal/pemegang saham/pemilik hanya terbatas sejumlah modal yang dimasukkan ke dalam perusahaan. Dengan kata lain, dalam badan usaha berbadan hukum terdapat pemisahan harta kekayaan antara pemodal/pemegang saham/pemilik dengan badan usaha berbadan hukum itu sendiri. Prinsip ini diterapkan dalam PT, Yayasan, dan Koperasi.²¹⁰

Sedangkan, pada badan usaha yang tidak berbadan hukum menerapkan tanggung jawab tidak terbatas atau sampai dengan harta kekayaan para pengurusnya. Dengan kata lain, dalam badan usaha yang tidak berbadan hukum tidak terdapat pemisahan harta kekayaan antara pemodal dengan badan usaha itu sendiri. Prinsip ini diterapkan dalam Persekutuan Perdata

²⁰⁹ Sentosa Sembiring, *Op.Cit*, hlm 33.

²¹⁰ *Ibid*, hlm 3.

(*Maatschaap*), firma dan Perseroan Komanditer (*Comanditaire Venootschaap/CV*).²¹¹ Dari ketentuan di atas, dapat dijelaskan bahwa dalam *badan usaha KSO yang tidak berbadan hukum tidak diterapkan pemisahan harta kekayaan sehingga jika terjadi kerugian atau terdapat kewajiban yang belum diselesaikan sementara itu modal usaha bersama KSO telah habis, maka kerugian itu akan dibayar dari harta kekayaan para anggota KSO.*

Selanjutnya seperti diketahui anggota KSO dapat berupa badan usaha berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Adapun anggota KSO yang diteliti dalam tesis ini hanya dibatasi pada badan usaha yang berbadan hukum, berupa PT dan badan usaha yang tidak berbadan hukum berupa CV. Pembatasan penelitian pada PT karena bentuk PT menjadi pilihan utama bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, di samping alasan penerapan tanggung jawab terbatas pada PT.²¹² Bahkan berdasarkan Chatamarrasjid Ais sebagaimana disitir oleh Sentosa Sembiring bahwa PT disebut sebagai mesin uap kapitalisme yang menjadi pilihan utama bagi pelaku usaha akibat pembatasan tanggung jawab pada PT dan kemudahan ke luar dan masuk kepemilikan PT.²¹³ Begitupun juga dalam konteks KSO, pelaku usaha berbentuk PT yang menyelenggarakan layanan usaha jasa konstruksi atau penyedia jasa

²¹¹ *Ibid.*

²¹² *Ibid*, hlm 6.

²¹³ *Ibid.*

konstruksi yang pasti berorientasi mencari laba, membentuk KSO dengan orientasi memperoleh laba. Oleh karena orientasi itu, anggota KSO yang ideal adalah PT, di samping alasan penerapan tanggung jawab terbatas pada PT.

Sementara itu, pembatasan penelitian pada CV karena pada prinsipnya, baik Persekutuan Perdata (Maatschaap), CV, maupun Firma merupakan badan usaha yang tidak berbadan hukum yang menerapkan prinsip tanggung jawab tidak terbatas atau sampai dengan harta kekayaan para pengurusnya. Pembatasan penelitian pada CV juga memberikan jawaban yang pada pokoknya sama perihal sampai sejauh mana tanggung jawab anggota KSO kepada pihak ketiga, yang dikaitkan prinsip tanggung jawab tidak terbatas atau sampai dengan harta kekayaan para pengurusnya. Adapun bentuk Persekutuan Perdata (Maatschaap) ditelusuri dalam penelitian ini hanya untuk mengetahui bahwa bentuk badan usaha KSO yang tidak berbadan hukum identik dengan bentuk Persekutuan Perdata (Maatschaap) sehingga peraturan terkait Persekutuan Perdata (Maatschaap) dapat diberlakukan kepada KSO.

Jika anggota KSO berbentuk badan usaha berbadan hukum, dalam penelitian ini dibatasi pada bentuk PT, maka pertanggungjawabannya untuk ganti rugi tersebut sampai dengan harta kekayaan PT, atau tidak sampai dengan harta kekayaan para pemegang saham. Hal ini karena PT yang merupakan badan usaha berbadan hukum menerapkan pemisahan harta

kekayaan, di mana PT merupakan entitas yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya sehingga harta kekayaan antara PT juga terpisah dengan para pemiliknya, yaitu pemegang saham (konsep *separate and distinct from its owner*).²¹⁴ Oleh karenanya PT menerapkan prinsip pertanggungjawaban terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) UUPT yang menyebutkan bahwa:

“Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimilikinya.”

Namun, hal tersebut tidak mengurangi risiko pemegang saham PT untuk dapat bertanggung jawab sampai harta kekayaan pribadinya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) UUPT. Dengan kata lain, tanggung jawab terbatas pemegang saham PT ini tidak bersifat mutlak.

Ketentuan di atas memperlihatkan tanggung jawab terbatas adalah sebuah kondisi di mana pemegang saham dari suatu PT hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetorkannya kepada PT tersebut.²¹⁵ Dengan demikian, apabila terdapat kerugian yang dialami oleh PT, maka kewajiban pemegang saham hanya terbatas sejumlah modal yang disetorkan saja. Dari penjelasan tersebut dapat terlihat bahwa PT hanya dapat bertanggung jawab sebatas harta kekayaan dari Perseroan tersebut. ***Dalam konteks KSO, maka***

²¹⁴ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*

²¹⁵ Gideon Paskha Wardhana, *Op.Cit.*, hlm 9.

dalam hal PT yang merupakan anggota KSO dan bertanggung jawab untuk mengganti kerugian kepada pihak lain, sementara modal usaha bersama KSO telah habis atau kurang dari kewajiban ganti rugi, maka ganti rugi itu akan dibayar dari harta kekayaan yang tersedia dalam PT tersebut. Dalam hal ini, pemegang saham PT tidak akan memikul kerugian itu lebih dari bagian harta kekayaannya yang telah disetorkan ke dalam PT.

Selanjutnya, jika anggota KSO berbentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum, dalam penelitian ini dibatasi pada bentuk CV, maka pertanggungjawabannya untuk ganti rugi tersebut sampai dengan harta kekayaan para pengurusnya (pesero komplementer (sekutu aktif)). Sementara pesero komanditer (sekutu pasif) hanya bertanggung jawab sebatas modal yang dimasukkan ke dalam KSO saja terkecuali pesero komanditer (sekutu pasif) tersebut melakukan pengurusan CV. Hal ini karena CV yang merupakan badan usaha tidak berbadan hukum tidak menerapkan prinsip pemisahan harta kekayaan. Hal tersebut dapat diketahui dengan melihat pengertian mengenai CV yang diatur dalam Pasal 19 KUHD sebagai berikut:

“Perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan perseroan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa pesero yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain.”

Dari penjelasan pasal di atas, unsur-unsur dalam CV adalah sebagai berikut:

- a. Terbentuk dengan cara menyetorkan uang;
- b. Didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang pesero;
- c. Bertanggung jawab secara tanggung-menanggung (tanggung renteng) untuk keseluruhannya; dan
- d. Adanya satu orang atau lebih pemberi pinjaman uang.

Selanjutnya dalam Pasal 20 KUHD memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Dengan tak mengurangi kekecualian tersebut dalam ayat kedua pasal 30, nama pesero pelepas uang tidak boleh dipakai dalam firma. Pesero yang belakangan ini tak diperbolehkan melakukan perbuatan-perbuatan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan perseroan, biar kiranya ia dikuasakan untuk itu sekalipun. Ia tidak usah pikul kerugian yang lebih daripada jumlah uang yang telah atau harus dimasukkan olehnya sebagai modal dalam perseroan, pula tak usah mengembalikan segala keuntungan yang telah dinikmatinya.”

Selanjutnya dalam Pasal 21 KUHD memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Tiap-tiap pesero pelepas uang yang melanggar ketentuan-ketentuan ayat kesatu atau kedua dari pasal yang lalu adalah secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya atas segala utang dan segala perikatan dari perseroan.”

Pasal 19 KUHD di atas memperlihatkan bahwa dalam CV terdapat satu orang atau lebih pemberi pinjaman uang (yang memasukkan modal) yang

disebut dengan pesero komanditer (sekutu pasif) dan sekutu yang menjalankan kegiatan usaha CV yang disebut dengan pesero komplementer (sekutu aktif). Apabila Pasal 20 KUHD *ditafsirkan secara sistematis* terhadap Pasal 21 KUHD, terlihat penegasan bahwa pesero komanditer (sekutu pasif) tidak boleh melakukan pengurusan atau bekerja dalam CV walaupun dengan adanya pemberian kuasa. Oleh karenanya, pesero komanditer (sekutu pasif) tidak ikut memikul kerugian lebih daripada jumlah uang/modal yang telah/harus dimasukkannya dalam Perseroan, tanpa memiliki kewajiban untuk mengembalikan keuntungan yang telah dimilikinya. Hanya saja, jika pesero komanditer (sekutu pasif) melanggar ketentuan itu dalam artian bahwa pesero komanditer (sekutu pasif) melakukan pengurusan CV, maka pesero komanditer (sekutu pasif) bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya terhadap semua utang dan perikatan CV.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa CV didirikan oleh para pesero/sekutu yang di dalamnya terdapat pesero komplementer (sekutu aktif) sebagai sekutu yang melakukan pengurusan perseroan dan pesero komanditer (sekutu pasif) yang hanya memasukkan modal ke dalam CV saja tanpa melakukan pengurusan Perseroan. Selain itu dipahami bahwa pesero komplementer (sekutu aktif) bertanggung jawab sampai dengan harta kekayaan pribadi, sementara pesero komanditer (sekutu pasif) hanya bertanggung jawab sebatas modal yang dimasukkan ke dalam CV saja terkecuali pesero komanditer (sekutu pasif) tersebut melakukan pengurusan

CV. Jika terjadi hal yang terakhir ini, maka pesero komanditer (sekutu pasif) tersebut berkewajiban bertanggung jawab secara tanggung renteng sampai dengan harta kekayaan pribadinya. ***Sehingga dalam hal anggota KSO adalah CV, maka yang dapat dikenai pertanggungjawaban adalah anggota CV itu sendiri yang dalam hal ini adalah pesero komplementer (sekutu aktif) yang bertanggung jawab sampai dengan harta kekayaan pribadi dan pesero komanditer (sekutu pasif) yang hanya bertanggung jawab sebatas modal yang dimasukkan ke dalam CV saja.***

Setelah mengetahui ketentuan pertanggungjawaban di atas yang dikaitkan dengan prinsip pemisahan harta kekayaan, maka perlu diketahui selanjutnya mengenai ***ketentuan hukum mengenai perikatan anggota KSO dengan pihak ketiga yang ditentukan dalam KUHPerdato.*** Ketentuan mengenai perikatan anggota KSO dengan pihak ketiga diatur dalam Pasal 1642 KUHPerdato yang menyatakan sebagai berikut:

“Para sekutu tidaklah terikat masing-masing untuk seluruh utang persekutuan; dan masing-masing sekutu tidaklah dapat mengikat sekutu-sekutu lainnya, jika mereka ini tidak telah memberikan kuasa kepadanya untuk itu.”

Dalam Pasal tersebut bermakna, sebagai berikut:²¹⁶

- a. Setiap tindakan yang dilakukan oleh pengurus persekutuan yang tidak dikecualikan untuk bertindak sebagai pengurus menjadi utang atau perikatan bagi persekutuan tersebut;
- b. Jika perikatan atau utang persekutuan tersebut lebih besar dari harta kekayaan persekutuan yang tersedia, maka tiap-tiap sekutu yang dalam hal ini sebagai pengurus persekutuan, yang mengikatkan dirinya ke dalam suatu perikatan dengan pihak ketiga harus bertanggung jawab penuh atas kekurangan pemenuhan kewajiban tersebut;
- c. Seorang sekutu yang merupakan pengurus persekutuan hanya dapat mengikat sekutu lainnya dalam persekutuan tersebut dalam hal telah diberikan kuasa khusus bagi sekutu tersebut untuk turut serta dalam hubungan hukum yang dibuat oleh sekutu tersebut. Adapun pemberian kuasa itu menjadikan sekutu selaku pemberi kuasa juga terikat untuk bertanggung jawab penuh dalam hal utang persekutuan yang dibuat dengan kuasanya tersebut lebih besar dari harta kekayaan persekutuan, atas setiap jumlah kekurangan pemenuhan utang itu. Oleh karena itu, sekutu yang bertindak dengan sekutu yang memberikan kuasa itu, atau dapat juga dalam hal lebih dari satu

²¹⁶ Gunawan Widjaja, *Op. Cit*, hlm 124-125.

sekutu bertindak bersama-sama, maka berlaku ketentuan Pasal 1643 KUHPerdata.

Selanjutnya, Pasal 1643 KUHPerdata menyatakan sebagai berikut:

“Para sekutu dapat dituntut oleh yang si berpiutang dengan siapa mereka telah bertindak, masing-masing untuk suatu jumlah dan bagian yang sama, meskipun bagian sekutu yang satu dalam persekutuan adalah kurang daripada bagian sekutu yang lainnya: terkecuali apabila sewaktu utang tersebut dibuatnya dengan tegas ditetapkan kewajiban para sekutu itu untuk membayar utangnya menurut imbangannya besarnya bagian masing-masing dalam persekutuan.”

Selanjutnya Pasal 1644 KUHPerdata menyatakan sebagai berikut:

“Janji bahwa suatu perbuatan telah dilakukan atas tanggungan persekutuan hanyalah mengikat si sekutu yang melakukan perbuatan itu saja, dan tidaklah mengikat sekutu-sekutu lainnya, kecuali jika orang-orang yang belakangan ini telah memberikan kuasanya kepadanya untuk itu, atau urusannya telah memberikan manfaat bagi persekutuan.”


Setelah diketahui penjelasan di atas, selanjutnya dapat diketahui *sampai sejauh mana pertanggungjawaban anggota KSO kepada pihak ketiga, dikaitkan dengan prinsip pemisahan harta kekayaan*, dengan situasi-situasi sebagai berikut:

- a. Masing-masing anggota KSO merupakan pengurus KSO yang berwenang mewakili KSO dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga, dalam hal anggota KSO adalah badan usaha berbadan hukum, seperti misalnya PT;

- b. Adanya penunjukan kepada salah satu anggota KSO sebagai *lead firm* yang berwenang mewakili KSO dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga dalam hal anggota KSO adalah badan usaha berbadan hukum seperti misalnya PT;
- c. Masing-masing anggota KSO merupakan pengurus KSO yang berwenang mewakili KSO dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga dalam hal anggota KSO adalah badan usaha tidak berbadan hukum seperti misalnya CV;
- d. Adanya penunjukan kepada salah satu anggota KSO sebagai *lead firm* yang berwenang mewakili KSO dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga dalam hal anggota KSO adalah badan usaha tidak berbadan hukum seperti misalnya CV;
- e. Masing-masing anggota KSO merupakan pengurus KSO yang berwenang mewakili KSO dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga dalam hal anggota-anggota KSO antara badan usaha berbadan hukum, seperti misalnya PT dengan badan usaha tidak berbadan hukum, seperti misalnya CV;
- f. Adanya penunjukan kepada anggota KSO yang berbentuk badan usaha berbadan hukum, seperti misalnya PT sebagai *lead firm* yang berwenang mewakili KSO dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga dalam hal anggota-anggota KSO antara badan usaha berbadan

- hukum, seperti misalnya PT dengan badan usaha tidak berbadan hukum, seperti misalnya CV; dan
- g. Adanya penunjukkan kepada anggota KSO yang berbentuk badan usaha tidak berbadan hukum, seperti misalnya CV sebagai *lead firm* yang berwenang mewakili KSO dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga dalam hal anggota-anggota KSO antara badan usaha berbadan hukum, seperti misalnya PT dengan badan usaha tidak berbadan hukum, seperti misalnya CV.

Selanjutnya, dijelaskan dalam huruf a bahwa dalam hal masing-masing anggota KSO merupakan pengurus KSO yang berwenang mewakili KSO dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga, dalam hal anggota KSO adalah badan usaha berbadan hukum, seperti misalnya PT. Penjelasan dimulai dengan melihat ***Bagan 5.24.*** sebagai berikut:

Bagan 5.24.**Perikatan antara Anggota KSO Berbentuk PT Dengan Pihak Ketiga**


* Masing-masing anggota KSO merupakan pengurus (tidak adanya pemberian kuasa untuk pengurusan kepada salah satu pihak dalam Perjanjian KSO)

Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Dari **Bagan 5.24.** di atas, dapat dilihat bahwa KSO tersebut didirikan oleh PT A dan PT B sehingga keduanya menjadi anggota KSO. Dalam hal ini, PT A dan PT B yang merupakan subjek hukum merupakan pengurus dari KSO. Keduanya berwenang mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga untuk kepentingan KSO, yang mana dalam hal ini hubungan hukum (perikatan) tersebut dapat bersumber dari perjanjian atau bersumber dari hukum. Selanjutnya dapat terjadi peristiwa sebagaimana digambarkan dalam **Bagan 5.25.** sebagai berikut:

Bagan 5.25.

Pengurus KSO Berbentuk PT Bertanggung Jawab Dalam Bentuk Ganti Kerugian Kepada Pihak Ketiga Akibat Perbuatan Ingkar Janji atau Perbuatan Melawan Hukum




Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Dari penjelasan **Bagan 5.25.** di atas dapat dilihat bahwa anggota KSO dalam hal ini adalah PT A dan PT B yang mana keduanya merupakan subjek hukum, pengurus dari KSO sekaligus menjadi pihak dalam hubungan hukum (perikatan) dengan pihak ketiga, baik yang bersumber dari perjanjian atau

bersumber dari hukum. Jika anggota KSO tersebut melakukan perbuatan ingkar janji atau melakukan perbuatan melawan hukum kepada pihak ketiga, maka perbuatan tersebut menimbulkan konsekuensi berupa pertanggungjawaban anggota KSO kepada pihak ketiga dalam bentuk kewajiban pemberian ganti rugi kepada pihak ketiga. Selanjutnya *sampai sejauh mana pertanggungjawaban anggota KSO kepada pihak ketiga dikaitkan dengan prinsip pemisahan harta kekayaan pada situasi ini*, dapat dilihat dalam *Bagan 5.26.*, sebagai berikut:

Bagan 5.26.

Tanggung Jawab Anggota KSO Berbentuk PT Kepada Pihak Ketiga Jika Kewajiban Ganti Rugi Lebih Besar Dari Modal Usaha Bersama Anggota KSO



Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Dari **Bagan 5.26.** di atas dapat dilihat bahwa anggota KSO dalam hal ini adalah PT A dan PT B yang mana keduanya merupakan subjek hukum, pengurus dari KSO sekaligus menjadi pihak dalam hubungan hukum (perikatan) dengan pihak ketiga, baik yang bersumber dari perjanjian atau bersumber dari hukum. Dalam hal anggota KSO tersebut melakukan perbuatan ingkar janji atau melakukan perbuatan melawan hukum kepada pihak ketiga, maka perbuatan tersebut menimbulkan konsekuensi berupa pertanggungjawaban anggota KSO kepada pihak ketiga dalam bentuk kewajiban pemberian ganti rugi kepada pihak ketiga.

Selanjutnya, dalam hal modal usaha bersama anggota KSO telah habis/modal usaha bersama anggota KSO kurang dari kewajiban ganti rugi kepada pihak ketiga, maka perlu dilihat terlebih dahulu apakah terdapat ketentuan bahwa para anggota KSO wajib bertanggung jawab menurut perbandingan pemasukan modal masing-masing atau tidak. Dalam hal terdapat ketentuan itu, maka PT A dan PT B selaku pengurus KSO wajib bertanggung jawab secara renteng kepada pihak ketiga sampai dengan harta kekayaan masing-masing PT A dan PT B sesuai dengan bagian pemasukan modal yang dimasukkan ke dalam KSO.

Sedangkan, dalam hal tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai para anggota KSO wajib bertanggung jawab menurut perbandingan pemasukan modal, maka PT A dan PT B selaku pengurus KSO wajib bertanggung jawab secara renteng kepada pihak ketiga sampai dengan harta

kekayaan masing-masing PT A dan PT B dengan besaran jumlah yang sama. Dengan begitu terlihat bahwa *pertanggungjawaban anggota KSO kepada pihak ketiga dikaitkan dengan prinsip pemisahan harta kekayaan pada situasi ini sampai dengan harta kekayaan masing-masing PT yang menjadi anggota KSO.*

Selanjutnya, dijelaskan dalam huruf b bahwa dalam hal anggota KSO memberikan kuasa pengurusan kepada salah satu anggota KSO, maka anggota KSO yang diberikan kuasa tersebut merupakan pengurus KSO (*lead firm*) yang berwenang mewakili KSO dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga, dalam hal anggota KSO adalah badan usaha berbadan hukum, seperti misalnya PT. Penjelasan dimulai dengan melihat **Bagan 5.27.** sebagai berikut:

Bagan 5.27.

Perikatan antara Salah Satu Anggota KSO Berbentuk PT yang Telah Diberikan Kuasa Dengan Pihak Ketiga




* PT A merupakan anggota KSO yang bertindak sebagai *lead firm* sehingga berwenang melakukan pengurusan KSO, seperti melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga.

Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Dari **Bagan 5.27.** di atas, dapat dilihat bahwa KSO tersebut didirikan oleh PT A dan PT B sehingga keduanya menjadi anggota KSO. Dalam hal ini, PT A diberikan kuasa oleh PT B untuk menjadi *lead firm* sehingga PT A saja yang berwenang melakukan pengurusan KSO dan oleh karenanya PT A saja yang berwenang mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga untuk kepentingan KSO, yang mana dalam hal ini hubungan hukum (perikatan) tersebut dapat bersumber dari perjanjian atau bersumber dari hukum. Selanjutnya dapat terjadi peristiwa sebagaimana digambarkan dalam **Bagan 5.28.** sebagai berikut:

Bagan 5.28.

Pengurus KSO Berbentuk PT yang Telah Diberikan Kuasa Bertanggung Jawab Dalam Bentuk Ganti Kerugian Kepada Pihak Ketiga Akibat Perbuatan Ingkar Janji atau Perbuatan Melawan Hukum




Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Dari **Bagan 5.28.** di atas dapat dilihat bahwa KSO tersebut didirikan oleh PT A dan PT B sehingga keduanya menjadi anggota KSO. Dalam hal ini, PT A diberikan kuasa oleh PT B untuk menjadi *lead firm* sehingga PT A saja yang berwenang melakukan pengurusan KSO dan oleh karenanya PT A

saja yang dapat mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga untuk kepentingan KSO, yang mana dalam hal ini hubungan hukum (perikatan) tersebut dapat bersumber dari perjanjian atau bersumber dari hukum. Jika PT A yang merupakan *lead firm* KSO tersebut melakukan perbuatan ingkar janji atau melakukan perbuatan melawan hukum kepada pihak ketiga, maka perbuatan tersebut menimbulkan konsekuensi berupa pertanggungjawaban PT A sebagai anggota KSO kepada pihak ketiga dalam bentuk kewajiban pemberian ganti rugi kepada pihak ketiga. Selanjutnya ***sampai sejauh mana pertanggungjawaban anggota KSO kepada pihak ketiga dikaitkan dengan prinsip pemisahan harta kekayaan pada situasi ini***, dapat dilihat dalam ***Bagan 5.29.***, sebagai berikut:

Bagan 5.29.

Tanggung Jawab Anggota KSO Berbentuk PT yang Telah Diberikan Kuasa Kepada Pihak Ketiga Jika Kewajiban Ganti Rugi Lebih Besar Dari Modal Usaha Bersama Anggota KSO



Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Dari **Bagan 5.29.** di atas dapat dilihat bahwa KSO tersebut didirikan oleh PT A dan PT B sehingga keduanya menjadi anggota KSO. Dalam hal ini, PT A diberikan kuasa oleh PT B untuk menjadi *lead firm* sehingga PT A saja yang berwenang melakukan pengurusan KSO dan oleh karenanya PT A


saja yang dapat mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga untuk kepentingan KSO, yang mana dalam hal ini hubungan hukum (perikatan) tersebut dapat bersumber dari perjanjian atau bersumber dari hukum. Jika PT A yang merupakan *lead firm* KSO tersebut melakukan perbuatan ingkar janji atau melakukan perbuatan melawan hukum kepada pihak ketiga, maka perbuatan tersebut menimbulkan konsekuensi berupa pertanggungjawaban PT A sebagai anggota KSO kepada pihak ketiga dalam bentuk kewajiban pemberian ganti rugi kepada pihak ketiga. Selanjutnya, dalam hal modal usaha bersama anggota KSO telah habis/modal usaha bersama anggota KSO kurang dari kewajiban ganti rugi kepada pihak ketiga, PT A selaku *lead firm* wajib bertanggung jawab secara penuh kepada pihak ketiga sampai dengan harta kekayaan PT A, sedangkan PT B hanya bertanggung jawab sebatas pemasukan modal usaha yang dimasukkan ke dalam KSO saja. Dengan begitu terlihat bahwa ***pertanggungjawaban anggota KSO kepada pihak ketiga dikaitkan dengan prinsip pemisahan harta kekayaan pada situasi ini, yakni bagi PT A sampai dengan harta kekayaan PT A, sedangkan bagi PT B sebatas pemasukan modal usaha yang dimasukkan ke dalam KSO saja.***

Selanjutnya, dijelaskan dalam huruf c bahwa dalam hal masing-masing anggota KSO merupakan pengurus KSO yang berwenang mewakili KSO dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga dalam hal anggota KSO adalah

badan usaha tidak berbadan hukum seperti misalnya CV. Penjelasan dimulai dengan melihat **Bagan 5.30.** sebagai berikut:

Bagan 5.30.

Perikatan antara Anggota KSO Berbentuk CV Dengan Pihak Ketiga



* Masing-masing anggota KSO merupakan pengurus (tidak adanya pemberian kuasa untuk pengurusan kepada salah satu pihak dalam Perjanjian KSO)


Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Dari **Bagan 5.30.** di atas, dapat dilihat bahwa KSO tersebut didirikan oleh CV A dan CV B sehingga keduanya menjadi anggota KSO. Adapun dalam CV terdapat sekutu-sekutu yang merupakan subjek hukum, di mana sekutu aktif sebagai sekutu yang menjalankan kegiatan usaha CV dan sekutu

pasif sebagai sekutu pemberi modal kepada CV. Dalam hal ini, maka masing-masing sekutu aktif dari CV A dan CV B yang merupakan pengurus dari KSO. Kedua sekutu aktif ini berwenang mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga untuk kepentingan KSO, yang mana dalam hal ini hubungan hukum (perikatan) tersebut dapat bersumber dari perjanjian atau bersumber dari hukum. Selanjutnya dapat terjadi peristiwa sebagaimana digambarkan dalam **Bagan 5.31**. sebagai berikut:

Bagan 5.31.

Pengurus KSO Berbentuk CV Bertanggung Jawab Dalam Bentuk Ganti Kerugian Kepada Pihak Ketiga Akibat Perbuatan Ingkar Janji atau Perbuatan Melawan Hukum



Sumber: Hasil Penelitian, 2024.


Dari penjelasan **Bagan 5.31.** di atas, dapat dilihat bahwa KSO tersebut didirikan oleh CV A dan CV B sehingga keduanya menjadi anggota KSO.

Adapun dalam CV terdapat sekutu-sekutu yang merupakan subjek hukum, di mana sekutu aktif sebagai sekutu yang menjalankan kegiatan usaha CV dan sekutu pasif sebagai sekutu pemberi modal kepada CV. Dalam hal ini, maka masing-masing sekutu aktif dari CV A dan CV B yang merupakan pengurus dari KSO. Kedua sekutu aktif ini berwenang mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga untuk kepentingan KSO, yang mana dalam hal ini hubungan hukum (perikatan) tersebut dapat bersumber dari perjanjian atau bersumber dari hukum.

Jika sekutu aktif CV yang merupakan anggota KSO tersebut melakukan perbuatan ingkar janji atau melakukan perbuatan melawan hukum kepada pihak ketiga, maka perbuatan tersebut menimbulkan konsekuensi berupa pertanggungjawaban anggota KSO, yang di antaranya sekutu aktif dan sekutu pasif CV A serta sekutu aktif dan sekutu pasif PT B kepada pihak ketiga dalam bentuk kewajiban pemberian ganti rugi kepada pihak ketiga. Selanjutnya *sampai sejauh mana pertanggungjawaban anggota KSO kepada pihak ketiga dikaitkan dengan prinsip pemisahan harta kekayaan pada situasi ini*, dapat dilihat dalam **Bagan 5.32.**, sebagai berikut:

Bagan 5.32.

Tanggung Jawab Anggota KSO Berbentuk CV Jika Kewajiban Ganti Rugi Lebih Besar Dari Modal Usaha Bersama Anggota KSO



Dari **Bagan 5.32.** di atas, dapat dilihat bahwa KSO tersebut didirikan oleh CV A dan CV B sehingga keduanya menjadi anggota KSO. Adapun dalam CV terdapat sekutu-sekutu yang merupakan subjek hukum, di mana sekutu aktif sebagai sekutu yang menjalankan kegiatan usaha CV dan sekutu pasif sebagai sekutu pemberi modal kepada CV. Dalam hal ini, maka masing-masing sekutu aktif dari CV A dan CV B yang merupakan pengurus dari KSO. Kedua sekutu aktif ini berwenang mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga untuk kepentingan KSO, yang mana dalam hal ini hubungan hukum (perikatan) tersebut dapat bersumber dari perjanjian atau bersumber dari hukum.

Jika sekutu aktif CV yang merupakan anggota KSO tersebut melakukan perbuatan ingkar janji atau melakukan perbuatan melawan hukum kepada pihak ketiga, maka perbuatan tersebut menimbulkan konsekuensi berupa pertanggungjawaban anggota KSO secara renteng bagi sekutu aktif dan sekutu pasif CV A serta sekutu aktif dan sekutu pasif PT B kepada pihak ketiga dalam bentuk kewajiban pemberian ganti rugi kepada pihak ketiga.

Selanjutnya, dalam hal modal usaha bersama anggota KSO telah habis/modal usaha bersama anggota KSO kurang dari kewajiban ganti rugi kepada pihak ketiga, maka perlu dilihat terlebih dahulu apakah terdapat ketentuan bahwa para anggota KSO wajib bertanggung jawab menurut perbandingan pemasukan modal masing-masing atau tidak. Dalam hal terdapat ketentuan itu, maka sekutu aktif CV A dan sekutu aktif CV B selaku

pengurus KSO wajib bertanggung jawab kepada pihak ketiga sampai dengan harta kekayaan pribadi sekutu aktif CV A dan harta kekayaan pribadi sekutu aktif CV B sesuai dengan bagian pemasukan modal yang dimasukkan ke dalam KSO, sedangkan sekutu pasif CV A dan sekutu pasif CV B hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkannya saja.


Sedangkan, dalam hal tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai para anggota KSO wajib bertanggung jawab menurut perbandingan pemasukan modal, maka sekutu aktif CV A dan sekutu aktif CV B selaku pengurus KSO wajib bertanggung jawab kepada pihak ketiga sampai dengan harta kekayaan pribadi sekutu aktif CV A dan harta kekayaan pribadi sekutu aktif CV B dengan besaran jumlah yang sama, sedangkan sekutu pasif CV A dan sekutu pasif CV B hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkannya saja. Dengan begitu, diketahui *pertanggungjawaban anggota KSO kepada pihak ketiga dikaitkan dengan prinsip pemisahan harta kekayaan pada situasi ini, yakni bagi sekutu aktif CV A dan sekutu aktif CV B sampai dengan harta kekayaan pribadi masing-masing, sedangkan sekutu pasif CV A dan sekutu pasif CV B hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkannya saja.*

Selanjutnya, dijelaskan dalam huruf d bahwa dalam hal anggota KSO memberikan kuasa pengurusan kepada salah satu anggota KSO, maka anggota KSO yang diberikan kuasa tersebut merupakan pengurus KSO (*lead firm*) yang berwenang mewakili KSO dalam hubungan hukum dengan pihak

ketiga, dalam hal anggota KSO adalah badan usaha tidak berbadan hukum seperti misalnya CV. Penjelasan dimulai dengan melihat **Bagan 5.33**. sebagai berikut:

Bagan 5.33.

Perikatan Antara Salah Satu Anggota KSO Berbentuk CV yang Telah Diberikan Kuasa Dengan Pihak Ketiga




* CV A merupakan anggota KSO yang bertindak sebagai *lead firm* sehingga berwenang melakukan pengurusan KSO, seperti melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga untuk kepentingan KSO.

Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Dari **Bagan 5.33.** di atas, dapat dilihat KSO tersebut didirikan oleh CV A dan CV B sehingga keduanya menjadi anggota KSO. Adapun dalam CV terdapat sekutu-sekutu yang merupakan subjek hukum, di mana sekutu aktif sebagai sekutu yang menjalankan kegiatan usaha CV dan sekutu pasif sebagai sekutu pemberi modal kepada CV. Dalam hal ini sekutu aktif CV B memberikan kuasa kepada sekutu aktif CV A untuk menjadi *lead firm* sehingga sekutu aktif CV A saja yang berwenang melakukan pengurusan KSO. Oleh karenanya sekutu aktif CV A saja yang berwenang mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga untuk kepentingan KSO, yang mana dalam hal ini hubungan hukum (perikatan) tersebut dapat bersumber dari perjanjian atau bersumber dari hukum. Selanjutnya dapat terjadi peristiwa sebagaimana digambarkan dalam **Bagan 5.34.** sebagai berikut:

Bagan 5.34.

Pengurus KSO Berbentuk CV yang Telah Diberikan Kuasa Bertanggung Jawab Dalam Bentuk Ganti Kerugian Kepada Pihak Ketiga Akibat Perbuatan Ingkar Janji atau Perbuatan Melawan Hukum




Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Dari **Bagan 5.34.** di atas, dapat dilihat KSO tersebut didirikan oleh CV A dan CV B sehingga keduanya menjadi anggota KSO. Adapun dalam CV terdapat sekutu-sekutu yang merupakan subjek hukum, di mana sekutu aktif sebagai sekutu yang menjalankan kegiatan usaha CV dan sekutu pasif sebagai sekutu pemberi modal kepada CV. Dalam hal ini sekutu aktif CV B memberikan kuasa kepada sekutu aktif CV A untuk menjadi *lead firm* sehingga sekutu aktif CV A saja yang berwenang melakukan pengurusan KSO. Oleh karenanya sekutu aktif CV A saja yang berwenang mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga untuk kepentingan KSO, yang mana dalam hal ini hubungan hukum (perikatan) tersebut dapat bersumber dari perjanjian atau bersumber dari hukum.

Jika sekutu aktif CV A yang merupakan *lead firm* KSO tersebut melakukan perbuatan ingkar janji atau melakukan perbuatan melawan hukum kepada pihak ketiga, maka perbuatan tersebut menimbulkan konsekuensi berupa pertanggungjawaban sekutu aktif CV A sebagai anggota KSO kepada pihak ketiga dalam bentuk kewajiban pemberian ganti rugi kepada pihak ketiga. Selanjutnya ***sampai sejauh mana pertanggungjawaban anggota KSO kepada pihak ketiga dikaitkan dengan prinsip pemisahan harta kekayaan pada situasi ini***, dapat dilihat dalam **Bagan 5.35.**, sebagai berikut:

Bagan 5.35.

Tanggung Jawab Anggota KSO Berbentuk CV yang Telah Diberikan Kuasa Kepada Pihak Ketiga Jika Kewajiban Ganti Rugi Lebih Besar Dari Modal Usaha Bersama Anggota KSO




Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Dari **Bagan 5.35.** di atas, dapat dilihat KSO tersebut didirikan oleh CV A dan CV B sehingga keduanya menjadi anggota KSO. Adapun dalam CV terdapat sekutu-sekutu yang merupakan subjek hukum, di mana sekutu aktif sebagai sekutu yang menjalankan kegiatan usaha CV dan sekutu pasif sebagai sekutu pemberi modal kepada CV. Dalam hal ini sekutu aktif CV B memberikan kuasa kepada sekutu aktif CV A untuk menjadi *lead firm* sehingga sekutu aktif CV A saja yang berwenang melakukan pengurusan KSO. Oleh karenanya sekutu aktif CV A saja yang berwenang mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga untuk kepentingan KSO, yang mana dalam hal ini hubungan hukum (perikatan) tersebut dapat bersumber dari perjanjian atau bersumber dari hukum. Jika sekutu aktif CV A yang merupakan *lead firm* KSO tersebut melakukan perbuatan ingkar janji atau melakukan perbuatan melawan hukum kepada pihak ketiga, maka perbuatan tersebut menimbulkan konsekuensi berupa pertanggungjawaban sekutu aktif CV A sebagai anggota KSO kepada pihak ketiga dalam bentuk kewajiban pemberian ganti rugi kepada pihak ketiga.

Selanjutnya, dalam hal modal usaha bersama anggota KSO telah habis/modal usaha bersama anggota KSO kurang dari kewajiban ganti rugi kepada pihak ketiga, maka sekutu aktif CV A selaku *lead firm*/pengurus KSO yang sudah diberikan kuasa oleh para sekutu CV B wajib bertanggung jawab secara penuh kepada pihak ketiga sampai dengan harta kekayaan pribadi sekutu aktif CV A, sedangkan sekutu pasif CV A hanya bertanggung jawab

sebatas modal yang disetorkannya saja. Demikian halnya, para sekutu CV B hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkannya ke dalam KSO. Dengan begitu terlihat bahwa *pertanggungjawaban anggota KSO kepada pihak ketiga dikaitkan dengan prinsip pemisahan harta kekayaan pada situasi ini, yakni bagi sekutu aktif CV A sampai dengan harta kekayaan pribadi sekutu aktif CV A, bagi sekutu pasif CV A dan bagi para sekutu CV B bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkannya ke dalam KSO.*

Selanjutnya, dijelaskan dalam huruf e bahwa masing-masing anggota KSO merupakan pengurus KSO yang berwenang mewakili KSO dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga dalam hal anggota-anggota KSO antara badan usaha berbadan hukum, seperti misalnya PT dengan badan usaha tidak berbadan hukum, seperti misalnya CV. Penjelasan dimulai dengan melihat *Bagan 5.36*. sebagai berikut:

Bagan 5.36.**Perikatan antara Anggota KSO Berbentuk PT dan CV Dengan Pihak Ketiga**

* Masing-masing anggota KSO merupakan pengurus (tidak adanya pemberian kuasa untuk pengurusan kepada salah satu pihak dalam Perjanjian KSO)


Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Dari **Bagan 5.36.** di atas, dapat dilihat bahwa KSO tersebut didirikan oleh PT A dan CV B sehingga keduanya menjadi anggota KSO. Dalam hal ini, PT A sebagai subjek hukum yang merupakan salah satu pengurus dari KSO, sementara CV B yang bukan subjek hukum dalam lalu lintas pergaulan hukumnya diwakilkan oleh sekutu aktif CV B yang menjadi salah satu pengurus dari KSO. Selanjutnya, PT A dan sekutu aktif CV B inilah yang berwenang mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga untuk

kepentingan KSO, yang mana dalam hal ini hubungan hukum (perikatan) tersebut dapat bersumber dari perjanjian atau bersumber dari hukum. Selanjutnya dapat terjadi peristiwa sebagaimana digambarkan dalam *Bagan 5.37*. sebagai berikut:

Bagan 5.37.

Pengurus KSO Berbentuk PT dan CV Bertanggung Jawab Dalam Bentuk Ganti Kerugian Kepada Pihak Ketiga Akibat Perbuatan Ingkar Janji atau Perbuatan Melawan Hukum




Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Dari penjelasan **Bagan 5.37.** di atas dapat dilihat bahwa anggota KSO dalam hal ini adalah PT A dan CV B yang dalam hal bertindak mewakili CV B adalah sekutu aktif CV B, di mana keduanya merupakan subjek hukum, pengurus dari KSO sekaligus menjadi pihak dalam hubungan hukum (perikatan) dengan pihak ketiga, baik yang bersumber dari perjanjian atau bersumber dari hukum. Jika anggota KSO tersebut melakukan perbuatan ingkar janji atau melakukan perbuatan melawan hukum kepada pihak ketiga, maka perbuatan tersebut menimbulkan konsekuensi berupa pertanggungjawaban anggota KSO kepada pihak ketiga dalam bentuk kewajiban pemberian ganti rugi kepada pihak ketiga. Selanjutnya *sampai sejauh mana pertanggungjawaban anggota KSO kepada pihak ketiga dikaitkan dengan prinsip pemisahan harta kekayaan pada situasi ini*, dapat dilihat dalam **Bagan 5.38.**, sebagai berikut:

Bagan 5.38.

**Tanggung Jawab Anggota KSO Berbentuk PT dan CV Kepada Pihak Ketiga
Jika Kewajiban Ganti Rugi Lebih Besar Dari Modal Usaha Bersama
Anggota KSO**



Dari **Bagan 5.38.** di atas dapat dilihat bahwa anggota KSO dalam hal ini adalah PT A dan CV B yang dalam hal bertindak mewakili CV B adalah sekutu aktif CV B, di mana keduanya merupakan subjek hukum, pengurus dari KSO sekaligus menjadi pihak dalam hubungan hukum (perikatan) dengan pihak ketiga, baik yang bersumber dari perjanjian atau bersumber dari hukum. Dalam hal anggota KSO tersebut melakukan perbuatan ingkar janji atau melakukan perbuatan melawan hukum kepada pihak ketiga, maka perbuatan tersebut menimbulkan konsekuensi berupa pertanggungjawaban anggota KSO kepada pihak ketiga dalam bentuk kewajiban pemberian ganti rugi kepada pihak ketiga.

Selanjutnya, dalam hal modal usaha bersama anggota KSO telah habis/modal usaha bersama anggota KSO kurang dari kewajiban ganti rugi kepada pihak ketiga, maka perlu dilihat terlebih dahulu apakah terdapat ketentuan bahwa para anggota KSO wajib bertanggung jawab menurut perbandingan pemasukan modal masing-masing atau tidak. Dalam hal terdapat ketentuan itu, maka PT A dan sekutu aktif CV B selaku pengurus KSO wajib bertanggung jawab secara renteng kepada pihak ketiga sampai dengan harta kekayaan PT A dan sekutu aktif CV B wajib bertanggung jawab kepada pihak ketiga sampai dengan harta kekayaan pribadi sekutu aktif CV B sesuai dengan bagian pemasukan modal yang dimasukkan ke dalam KSO, sedangkan sekutu pasif CV B hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkannya saja.


Sedangkan, dalam hal tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai para anggota KSO wajib bertanggung jawab menurut perbandingan pemasukan modal, maka PT A dan sekutu aktif CV B selaku pengurus KSO wajib bertanggung jawab secara renteng kepada pihak ketiga sampai dengan harta kekayaan PT A dan sekutu aktif CV B wajib bertanggung jawab kepada pihak ketiga sampai dengan harta kekayaan pribadi sekutu aktif CV B dengan besaran jumlah yang sama, sedangkan sekutu pasif CV B hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkannya saja. Dengan begitu terlihat bahwa *pertanggungjawaban anggota KSO kepada pihak ketiga dikaitkan dengan prinsip pemisahan harta kekayaan pada situasi ini sampai dengan harta kekayaan PT A dan sampai dengan harta kekayaan pribadi sekutu aktif CV B yang menjadi anggota KSO, sedangkan sekutu pasif CV B hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkannya saja. Dari situasi tersebut, perbedaan pertanggungjawaban di mana dalam hal PT sampai dengan harta kekayaan PT, sedangkan dalam hal CV sampai dengan harta kekayaan pribadi sekutu aktifnya memperlihatkan kedudukan sekutu aktif CV lebih lemah daripada PT.*

Selanjutnya, dijelaskan dalam huruf f bahwa adanya penunjukan kepada anggota KSO yang berbentuk badan usaha berbadan hukum, seperti misalnya PT sebagai *lead firm* yang berwenang mewakili KSO dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga dalam hal anggota-anggota KSO antara badan usaha berbadan hukum, seperti misalnya PT dengan badan usaha

tidak berbadan hukum, seperti misalnya CV. Penjelasan dimulai dengan melihat **Bagan 5.39**. sebagai berikut:

Bagan 5.39.

Perikatan antara Salah Satu Anggota KSO Berbentuk PT yang Telah Diberikan Kuasa oleh Anggota KSO Berbentuk CV Dengan Pihak Ketiga



* PT A merupakan anggota KSO yang bertindak sebagai *lead firm* sehingga berwenang melakukan pengurusan KSO, seperti melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga.

Sumber: Hasil Penelitian, 2024.


Dari **Bagan 5.39**. di atas, dapat dilihat bahwa KSO tersebut didirikan oleh PT A dan CV B sehingga keduanya menjadi anggota KSO. Dalam hal ini, PT A diberikan kuasa oleh CV B untuk menjadi *lead firm* sehingga PT A saja yang berwenang melakukan pengurusan KSO dan oleh karenanya PT A saja yang berwenang mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga untuk kepentingan KSO, yang mana dalam hal ini hubungan hukum (perikatan) tersebut dapat bersumber dari perjanjian atau bersumber dari

hukum. Selanjutnya dapat terjadi peristiwa sebagaimana digambarkan dalam

Bagan 5.40. sebagai berikut:

Bagan 5.40.

Pengurus KSO Berbentuk PT yang Telah Diberikan Kuasa oleh Anggota KSO Berbentuk CV Bertanggung Jawab Dalam Bentuk Ganti Kerugian Kepada Pihak Ketiga Akibat Perbuatan Ingkar Janji atau Perbuatan Melawan Hukum




Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Dari **Bagan 5.40.** di atas dapat dilihat bahwa KSO tersebut didirikan oleh PT A dan CV B sehingga keduanya menjadi anggota KSO. Dalam hal ini, PT A diberikan kuasa oleh CV B untuk menjadi *lead firm* sehingga PT A saja yang berwenang melakukan pengurusan KSO dan oleh karenanya PT A saja yang dapat mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga untuk kepentingan KSO, yang mana dalam hal ini hubungan hukum (perikatan) tersebut dapat bersumber dari perjanjian atau bersumber dari hukum. Jika PT A yang merupakan *lead firm* KSO tersebut melakukan perbuatan ingkar janji atau melakukan perbuatan melawan hukum kepada pihak ketiga, maka perbuatan tersebut menimbulkan konsekuensi berupa pertanggungjawaban PT A sebagai anggota KSO kepada pihak ketiga dalam bentuk kewajiban pemberian ganti rugi kepada pihak ketiga. Selanjutnya ***sampai sejauh mana pertanggungjawaban anggota KSO kepada pihak ketiga dikaitkan dengan prinsip pemisahan harta kekayaan pada situasi ini***, dapat dilihat dalam **Bagan 5.41.**, sebagai berikut:

Bagan 5.41.

Tanggung Jawab Anggota KSO Berbentuk PT yang Telah Diberikan Kuasa oleh Anggota KSO Berbentuk CV Kepada Pihak Ketiga Jika Kewajiban Ganti Rugi Lebih Besar Dari Modal Usaha Bersama Anggota KSO



Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Dari *Bagan 5.41.* di atas dapat dilihat bahwa KSO tersebut didirikan oleh PT A dan CV B sehingga keduanya menjadi anggota KSO. Dalam hal ini, PT A diberikan kuasa oleh CV B untuk menjadi *lead firm* sehingga PT A


saja yang berwenang melakukan pengurusan KSO dan oleh karenanya PT A saja yang dapat mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga untuk kepentingan KSO, yang mana dalam hal ini hubungan hukum (perikatan) tersebut dapat bersumber dari perjanjian atau bersumber dari hukum. Jika PT A yang merupakan *lead firm* KSO tersebut melakukan perbuatan ingkar janji atau melakukan perbuatan melawan hukum kepada pihak ketiga, maka perbuatan tersebut menimbulkan konsekuensi berupa pertanggungjawaban PT A sebagai anggota KSO kepada pihak ketiga dalam bentuk kewajiban pemberian ganti rugi kepada pihak ketiga. Selanjutnya, dalam hal modal usaha bersama anggota KSO telah habis/modal usaha bersama anggota KSO kurang dari kewajiban ganti rugi kepada pihak ketiga, PT A selaku *lead firm* wajib bertanggung jawab secara penuh kepada pihak ketiga sampai dengan harta kekayaan PT A, sedangkan sekutu aktif dan sekutu pasif CV B hanya bertanggung jawab sebatas pemasukan modal usaha yang dimasukkan ke dalam KSO saja. Dengan begitu terlihat bahwa ***pertanggungjawaban anggota KSO kepada pihak ketiga dikaitkan dengan prinsip pemisahan harta kekayaan pada situasi ini, yakni bagi PT A sampai dengan harta kekayaan PT A, sedangkan bagi sekutu aktif dan sekutu pasif CV B sebatas pemasukan modal usaha yang dimasukkan ke dalam KSO saja.***

Selanjutnya, dijelaskan dalam huruf g bahwa adanya penunjukkan kepada anggota KSO yang berbentuk badan usaha tidak berbadan hukum, seperti misalnya CV sebagai *lead firm* yang berwenang mewakili KSO dalam

hubungan hukum dengan pihak ketiga dalam hal anggota-anggota KSO antara badan usaha berbadan hukum, seperti misalnya PT dengan badan usaha tidak berbadan hukum, seperti misalnya CV. Penjelasan dimulai dengan melihat **Bagan 5.42.** sebagai berikut:

Bagan 5.42.

Perikatan Antara Salah Satu Anggota KSO Berbentuk CV yang Telah Diberikan Kuasa oleh Anggota KSO Berbentuk PT Dengan Pihak Ketiga




* CV A merupakan anggota KSO yang bertindak sebagai *lead firm* sehingga berwenang melakukan pengurusan KSO, seperti melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga untuk kepentingan KSO.

Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Dari **Bagan 5.42.** di atas, dapat dilihat KSO tersebut didirikan oleh CV A dan PT B sehingga keduanya menjadi anggota KSO. Adapun dalam CV terdapat sekutu-sekutu yang merupakan subjek hukum, di mana sekutu aktif sebagai sekutu yang menjalankan kegiatan usaha CV dan sekutu pasif sebagai sekutu pemberi modal kepada CV. Dalam hal ini PT B memberikan kuasa kepada sekutu aktif CV A untuk menjadi *lead firm* sehingga sekutu aktif CV A saja yang berwenang melakukan pengurusan KSO. Oleh karenanya sekutu aktif CV A saja yang berwenang mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga untuk kepentingan KSO, yang mana dalam hal ini hubungan hukum (perikatan) tersebut dapat bersumber dari perjanjian atau bersumber dari hukum. Selanjutnya dapat terjadi peristiwa sebagaimana digambarkan dalam **Bagan 5.43.** sebagai berikut:

Bagan 5.43.

Pengurus KSO Berbentuk CV yang Telah Diberikan Kuasa oleh Anggota KSO Berbentuk PT Bertanggung Jawab Dalam Bentuk Ganti Kerugian Kepada Pihak Ketiga Akibat Perbuatan Ingkar Janji atau Perbuatan Melawan Hukum




Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Dari **Bagan 5.43.** di atas, dapat dilihat KSO tersebut didirikan oleh CV A dan PT B sehingga keduanya menjadi anggota KSO. Adapun dalam CV terdapat sekutu-sekutu yang merupakan subjek hukum, di mana sekutu aktif sebagai sekutu yang menjalankan kegiatan usaha CV dan sekutu pasif sebagai sekutu pemberi modal kepada CV. Dalam hal ini PT B memberikan kuasa kepada sekutu aktif CV A untuk menjadi *lead firm* sehingga sekutu aktif CV A saja yang berwenang melakukan pengurusan KSO. Oleh karenanya sekutu aktif CV A saja yang berwenang mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga untuk kepentingan KSO, yang mana dalam hal ini hubungan hukum (perikatan) tersebut dapat bersumber dari perjanjian atau bersumber dari hukum.

Jika sekutu aktif CV A yang merupakan *lead firm* KSO tersebut melakukan perbuatan ingkar janji atau melakukan perbuatan melawan hukum kepada pihak ketiga, maka perbuatan tersebut menimbulkan konsekuensi berupa pertanggungjawaban sekutu aktif CV A sebagai anggota KSO kepada pihak ketiga dalam bentuk kewajiban pemberian ganti rugi kepada pihak ketiga. Selanjutnya ***sampai sejauh mana pertanggungjawaban anggota KSO kepada pihak ketiga dikaitkan dengan prinsip pemisahan harta kekayaan pada situasi ini***, dapat dilihat dalam **Bagan 5.44.**, sebagai berikut:

Bagan 5.44.

Tanggung Jawab Anggota KSO Berbentuk CV yang Telah Diberikan Kuasa oleh Anggota KSO Berbentuk PT Kepada Pihak Ketiga Jika Kewajiban Ganti Rugi Lebih Besar Dari Modal Usaha Bersama Anggota KSO



Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Dari **Bagan 5.44.** di atas, dapat dilihat KSO tersebut didirikan oleh CV A dan PT B sehingga keduanya menjadi anggota KSO. Adapun dalam CV

terdapat sekutu-sekutu yang merupakan subjek hukum, di mana sekutu aktif sebagai sekutu yang menjalankan kegiatan usaha CV dan sekutu pasif sebagai sekutu pemberi modal kepada CV. Dalam hal ini PT B memberikan kuasa kepada sekutu aktif CV A untuk menjadi *lead firm* sehingga sekutu aktif CV A saja yang berwenang melakukan pengurusan KSO. Oleh karenanya sekutu aktif CV A saja yang berwenang mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga untuk kepentingan KSO, yang mana dalam hal ini hubungan hukum (perikatan) tersebut dapat bersumber dari perjanjian atau bersumber dari hukum. Jika sekutu aktif CV A yang merupakan *lead firm* KSO tersebut melakukan perbuatan ingkar janji atau melakukan perbuatan melawan hukum kepada pihak ketiga, maka perbuatan tersebut menimbulkan konsekuensi berupa pertanggungjawaban sekutu aktif CV A sebagai anggota KSO kepada pihak ketiga dalam bentuk kewajiban pemberian ganti rugi kepada pihak ketiga.

Selanjutnya, dalam hal modal usaha bersama anggota KSO telah habis/modal usaha bersama anggota KSO kurang dari kewajiban ganti rugi kepada pihak ketiga, maka sekutu aktif CV A selaku *lead firm*/pengurus KSO yang sudah diberikan kuasa oleh PT B wajib bertanggung jawab secara penuh kepada pihak ketiga sampai dengan harta kekayaan pribadi sekutu aktif CV A, sedangkan sekutu pasif CV A hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkannya saja. Demikian halnya, PT B hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkannya ke dalam KSO. Dengan begitu terlihat

bahwa *pertanggungjawaban anggota KSO kepada pihak ketiga dikaitkan dengan prinsip pemisahan harta kekayaan pada situasi ini, yakni bagi sekutu aktif CV A sampai dengan harta kekayaan pribadi sekutu aktif CV A, bagi sekutu pasif CV A dan bagi PT B bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkannya ke dalam KSO.*

Berdasarkan seluruh situasi yang telah dijelaskan di atas, dapat terjadi situasi anggota KSO yang telah dibebankan tanggung jawab memberikan ganti rugi *belum dapat langsung* melaksanakan tanggung jawab tersebut kepada pihak ketiga. Hal tersebut karena harta kekayaan anggota KSO yang telah dibebankan tanggung jawab telah habis/kurang dari kewajiban ganti rugi kepada pihak ketiga. Seperti misalnya, harta kekayaan anggota KSO berbentuk PT yang dibebankan tanggung jawab memberikan ganti rugi telah habis/kurang dari kewajiban ganti rugi kepada pihak ketiga ataupun harta kekayaan sekutu aktif CV yang dibebankan tanggung jawab memberikan ganti rugi telah habis/kurang dari kewajiban ganti rugi kepada pihak ketiga.

Menyikapi persoalan tersebut, jika dalam situasi yang dimaksud, masih terdapat anggota KSO lain dalam KSO yang sama dengan anggota KSO yang dibebankan tanggung jawab, dengan cuma-cuma dapat membuat perjanjian hibah antara anggota KSO lain dengan anggota KSO yang dibebankan tanggung jawab untuk kepentingan memenuhi pelaksanaan tanggung jawab memberikan ganti rugi kepada pihak ketiga. Jika dikaitkan pada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang mengatur mengenai ketentuan kebebasan

berkontrak, maka perjanjian hibah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1666 KUHPerdara dapat dibentuk oleh anggota KSO yang dimaksud untuk kepentingan anggota KSO yang dibebankan tanggung jawab. Adapun pengertian perjanjian hibah dalam Pasal 1666 KUHPerdara, sebagai berikut:

“Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup.”

Selanjutnya Pasal 1666 KUHPerdara tersebut dikaitkan dengan karakteristik perjanjian hibah yang merupakan perjanjian cuma-cuma sebagaimana diatur dalam Pasal 1314 Ayat (2) KUHPerdara, sebagai berikut:

“Suatu perjanjian dengan cuma-cuma adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri.”

Dalam kaitan tersebut, dipahami bahwa perjanjian hibah berasal dari kehendak pemberi hibah untuk memberikan suatu benda yang dapat berupa keuntungan kepada penerima hibah, tanpa menerima suatu manfaat bagi pemberi hibah. Jika hal tersebut dikaitkan dengan situasi di mana anggota KSO lain dalam KSO yang sama dengan anggota KSO yang dibebankan tanggung jawab, dengan cuma-cuma dapat membuat perjanjian hibah untuk memberikan suatu benda yang dapat berupa keuntungan kepada anggota KSO yang dibebankan tanggung jawab selaku penerima hibah. Pemberi hibah tidak menerima suatu manfaat apapun dari pemberian hibah. Sedangkan, penerima

hibah menerima suatu manfaat cuma-cuma berupa benda dari pemberi hibah yang digunakan untuk melaksanakan kewajiban ganti rugi kepada pihak ketiga.

Jika situasi yang terjadi *masih belum cukup* memenuhi pelaksanaan kewajiban ganti rugi kepada pihak ketiga, maka *anggota KSO yang telah dibebankan tanggung jawab tidak dapat memenuhi kewajiban ganti rugi kepada pihak ketiga*. Hal tersebut mengingat harta kekayaan anggota KSO yang bersangkutan telah habis, dalam hal anggota KSO berbentuk PT, maka harta kekayaan PT telah habis ataupun dalam hal anggota KSO berbentuk CV, maka harta kekayaan sekutu aktif CV telah habis.

Agar menghindari situasi di mana anggota KSO yang telah dibebankan tanggung jawab tidak dapat memenuhi kewajiban ganti rugi kepada pihak ketiga, maka para pihak anggota KSO maupun pihak ketiga harus berhati-hati dalam mengikatkan diri ke dalam perjanjian. Kehati-hatian yang dimaksud diwujudkan dengan menetapkan *perjanjian penanggungan* sebagai perjanjian yang bersifat tambahan atau *accessoir* dari perjanjian pokoknya, sebagaimana penanggungan itu sendiri diatur di dalam Pasal 1820 KUHPerdata, sebagai berikut:

“Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.”

Adanya penanggungan di atas pada pokoknya sebagai bentuk jaminan bagi pelaksanaan perikatan debitur kepada kreditur apabila debitur tidak dapat memenuhi perikatannya. Bentuk penanggungan ini dapat berupa jaminan perorangan yang merupakan suatu persetujuan pihak ketiga untuk kepentingan kreditur berjanji akan mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban debitur, jika debitur tersendiri mungkin atau tidak sanggup memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan.²¹⁷ Selain itu, dapat juga penanggungan yang diberikan oleh badan hukum.²¹⁸ ***Dalam konteks KSO, adanya penanggungan berdasarkan perjanjian penanggungan menjadi solusi ketika anggota KSO mungkin atau tidak dapat memenuhi perikatannya kepada pihak ketiga.***

Berdasarkan penjelasan di atas, dipahami bahwa tanggung jawab anggota KSO terhadap kewajiban yang belum diselesaikan kepada pihak ketiga dikaitkan dengan prinsip pemisahan harta kekayaan dapat berupa tanggung jawab atas dasar ingkar janji atau tanggung jawab atas dasar perbuatan melawan hukum, yang keduanya membebaskan kewajiban ganti rugi dari anggota KSO kepada pihak ketiga. Jika anggota KSO berbentuk badan usaha berbadan hukum, dalam penelitian ini dibatasi pada bentuk PT, maka yang dikenai pertanggungjawaban adalah PT sebagai anggota KSO.

²¹⁷ Nur Intan Yuniarti dan Ambar Budhisulistiyawati, “Efektivitas Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) Dalam Menunjang Penyelesaian Kredit Bermasalah di Bank BRI Cabang Surakarta dan Bank BNI Syariah Cabang Surakarta”, *Jurnal Privat Law*, Volume 8 Nomor 1, Januari-Juni 2020, hlm 113.

²¹⁸ Fera Puspita Rianto, “Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Jaminan *Corporate Guarantee* Berdasarkan Asas Kepastian Hukum”, *Jurnal Aktualita*, Volume 3 Nomor 1, 2020, hal 616.

Adapun pertanggungjawabannya untuk ganti rugi tersebut sampai dengan harta kekayaan PT, atau tidak sampai dengan harta kekayaan para pemegang saham. Selanjutnya, jika anggota KSO berbentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum, dalam penelitian ini dibatasi pada bentuk CV, maka yang dapat dikenai pertanggungjawaban adalah anggota CV itu sendiri yang dalam hal ini adalah pesero komplementer (sekutu aktif) yang bertanggung jawab sampai dengan harta kekayaan pribadi dan pesero komanditer (sekutu pasif) yang hanya bertanggung jawab sebatas modal yang dimasukkan ke dalam KSO saja terkecuali pesero komanditer (sekutu pasif) tersebut melakukan pengurusan CV.

Adapun telah dijelaskan *sampai sejauh mana pertanggungjawaban anggota KSO kepada pihak ketiga, dikaitkan dengan prinsip pemisahan harta kekayaan*, dengan situasi-situasi sebagai berikut:

- a. Masing-masing anggota KSO merupakan pengurus KSO yang berwenang mewakili KSO dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga, dalam hal anggota KSO adalah badan usaha berbadan hukum, seperti misalnya PT. Dalam hal ini, pertanggungjawaban anggota KSO kepada pihak ketiga dikaitkan dengan prinsip pemisahan harta kekayaan pada situasi ini sampai dengan harta kekayaan masing-masing PT yang menjadi anggota KSO.
- b. Adanya penunjukan kepada salah satu anggota KSO sebagai *lead firm* yang berwenang mewakili KSO dalam hubungan hukum

dengan pihak ketiga dalam hal anggota KSO adalah badan usaha berbadan hukum seperti misalnya PT. Dalam hal ini, pertanggungjawaban anggota KSO kepada pihak ketiga dikaitkan dengan prinsip pemisahan harta kekayaan pada situasi ini, yakni bagi PT A sampai dengan harta kekayaan PT A, sedangkan bagi PT B sebatas pemasukan modal usaha yang dimasukkan ke dalam KSO saja.

- c. Masing-masing anggota KSO merupakan pengurus KSO yang berwenang mewakili KSO dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga dalam hal anggota KSO adalah badan usaha tidak berbadan hukum seperti misalnya CV. Dalam hal ini, pertanggungjawaban anggota KSO kepada pihak ketiga dikaitkan dengan prinsip pemisahan harta kekayaan pada situasi ini, yakni bagi sekutu aktif CV A dan sekutu aktif CV B sampai dengan harta kekayaan pribadi masing-masing, sedangkan sekutu pasif CV A dan sekutu pasif CV B hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkannya saja.
- d. Adanya penunjukan kepada salah satu anggota KSO sebagai *lead firm* yang berwenang mewakili KSO dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga dalam hal anggota KSO adalah badan usaha tidak berbadan hukum seperti misalnya CV. Dalam hal ini, pertanggungjawaban anggota KSO kepada pihak ketiga dikaitkan dengan prinsip pemisahan harta kekayaan pada situasi ini, yakni bagi

sekutu aktif CV A sampai dengan harta kekayaan pribadi sekutu aktif CV A, bagi sekutu pasif CV A dan bagi para sekutu CV B bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkannya ke dalam KSO.

- e. Masing-masing anggota KSO merupakan pengurus KSO yang berwenang mewakili KSO dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga dalam hal anggota-anggota KSO antara badan usaha berbadan hukum, seperti misalnya PT dengan badan usaha tidak berbadan hukum, seperti misalnya CV. Dalam hal ini, pertanggungjawaban anggota KSO kepada pihak ketiga dikaitkan dengan prinsip pemisahan harta kekayaan pada situasi ini, yakni sampai dengan harta kekayaan PT A dan sampai dengan harta kekayaan pribadi sekutu aktif CV B yang menjadi anggota KSO, sedangkan sekutu pasif CV B hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkannya saja.
- f. Adanya penunjukkan kepada anggota KSO yang berbentuk badan usaha berbadan hukum, seperti misalnya PT sebagai *lead firm* yang berwenang mewakili KSO dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga dalam hal anggota-anggota KSO antara badan usaha berbadan hukum, seperti misalnya PT dengan badan usaha tidak berbadan hukum, seperti misalnya CV. Dalam hal ini, pertanggungjawaban anggota KSO kepada pihak ketiga dikaitkan dengan prinsip

pemisahan harta kekayaan pada situasi ini, yakni bagi PT A sampai dengan harta kekayaan PT A, sedangkan bagi sekutu aktif dan sekutu pasif CV B sebatas pemasukan modal usaha yang dimasukkan ke dalam KSO saja.

- g. Adanya penunjukkan kepada anggota KSO yang berbentuk badan usaha tidak berbadan hukum, seperti misalnya CV sebagai *lead firm* yang berwenang mewakili KSO dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga dalam hal anggota-anggota KSO antara badan usaha berbadan hukum, seperti misalnya PT dengan badan usaha tidak berbadan hukum, seperti misalnya CV. Dalam hal ini, pertanggungjawaban anggota KSO kepada pihak ketiga dikaitkan dengan prinsip pemisahan harta kekayaan pada situasi ini, yakni bagi sekutu aktif CV A sampai dengan harta kekayaan pribadi sekutu aktif CV A, bagi sekutu pasif CV A dan bagi PT B bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkannya ke dalam KSO.

B. Adanya Ketidakjelasan dan Belum Lengkapnya Hukum Mengenai Tanggung Jawab Anggota KSO Terhadap Kewajiban Yang Belum Diselesaikan Kepada Pihak Ketiga Dalam Rangka Pembangunan Hukum Perusahaan di Indonesia

Dari penjelasan subbab sebelumnya diketahui bahwa pengaturan KSO ditemukan dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi, PP 22/2020, dan PP 14/2021, yang pada dasarnya ketiga peraturan tersebut mengatur kegiatan-kegiatan dalam bidang usaha jasa konstruksi. Dalam ketiga peraturan tersebut ditemukan beberapa ketentuan mengenai KSO seperti pengertian KSO dan pihak-pihak yang dapat mendirikan sekaligus menjadi anggota KSO, namun dalam ketiga peraturan tersebut belum ditemukan adanya ketentuan yang mengatur secara lengkap dan jelas tentang KSO pada umumnya dan pertanggungjawaban anggota KSO pada khususnya.

Lebih lanjut, terhadap belum lengkap dan jelasnya ketiga peraturan yang mengatur mengenai KSO, dapat dilihat pada pembahasan subbab sebelumnya yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban anggota KSO terhadap kewajiban yang belum diselesaikan kepada pihak ketiga dikaitkan dengan prinsip pemisahan harta kekayaan dapat berupa tanggung jawab atas dasar ingkar janji atau tanggung jawab atas dasar perbuatan melawan hukum, yang keduanya membebaskan kewajiban ganti rugi dari anggota KSO kepada pihak ketiga. Jika anggota KSO berbentuk badan usaha berbadan hukum, dalam penelitian ini dibatasi pada bentuk PT, maka yang dikenai

pertanggungjawaban adalah PT sebagai anggota KSO. Selanjutnya, jika anggota KSO berbentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum, dalam penelitian ini dibatasi pada bentuk CV, maka yang dapat dikenai pertanggungjawaban adalah anggota CV itu sendiri yang dalam hal ini adalah pesero komplementer (sekutu aktif) dan pesero komanditer (sekutu pasif).

Lebih lanjut, mengenai ketentuan sejauh mana pertanggungjawaban anggota KSO kepada pihak ketiga telah dijelaskan pada subbab sebelumnya dengan situasi-situasi sebagai berikut:

- a. Masing-masing anggota KSO merupakan pengurus KSO yang berwenang mewakili KSO dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga, dalam hal anggota KSO adalah badan usaha berbadan hukum, seperti misalnya PT. Dalam hal ini, pertanggungjawaban anggota KSO kepada pihak ketiga dikaitkan dengan prinsip pemisahan harta kekayaan pada situasi ini sampai dengan harta kekayaan masing-masing PT yang menjadi anggota KSO.
- b. Adanya penunjukan kepada salah satu anggota KSO sebagai *lead firm* yang berwenang mewakili KSO dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga dalam hal anggota KSO adalah badan usaha berbadan hukum seperti misalnya PT. Dalam hal ini, pertanggungjawaban anggota KSO kepada pihak ketiga dikaitkan dengan prinsip pemisahan harta kekayaan pada situasi ini, yakni bagi PT A sampai dengan harta kekayaan PT A, sedangkan bagi PT B

sebatas pemasukan modal usaha yang dimasukkan ke dalam KSO saja.

- c. Masing-masing anggota KSO merupakan pengurus KSO yang berwenang mewakili KSO dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga dalam hal anggota KSO adalah badan usaha tidak berbadan hukum seperti misalnya CV. Dalam hal ini, pertanggungjawaban anggota KSO kepada pihak ketiga dikaitkan dengan prinsip pemisahan harta kekayaan pada situasi ini, yakni bagi sekutu aktif CV A dan sekutu aktif CV B sampai dengan harta kekayaan pribadi masing-masing, sedangkan sekutu pasif CV A dan sekutu pasif CV B hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkannya saja.
- d. Adanya penunjukan kepada salah satu anggota KSO sebagai *lead firm* yang berwenang mewakili KSO dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga dalam hal anggota KSO adalah badan usaha tidak berbadan hukum seperti misalnya CV. Dalam hal ini, pertanggungjawaban anggota KSO kepada pihak ketiga dikaitkan dengan prinsip pemisahan harta kekayaan pada situasi ini, yakni bagi sekutu aktif CV A sampai dengan harta kekayaan pribadi sekutu aktif CV A, bagi sekutu pasif CV A dan bagi para sekutu CV B bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkannya ke dalam KSO.

- e. Masing-masing anggota KSO merupakan pengurus KSO yang berwenang mewakili KSO dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga dalam hal anggota-anggota KSO antara badan usaha berbadan hukum, seperti misalnya PT dengan badan usaha tidak berbadan hukum, seperti misalnya CV. Dalam hal ini, pertanggungjawaban anggota KSO kepada pihak ketiga dikaitkan dengan prinsip pemisahan harta kekayaan pada situasi ini, yakni sampai dengan harta kekayaan PT A dan sampai dengan harta kekayaan pribadi sekutu aktif CV B yang menjadi anggota KSO, sedangkan sekutu pasif CV B hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkannya saja.
- f. Adanya penunjukkan kepada anggota KSO yang berbentuk badan usaha berbadan hukum, seperti misalnya PT sebagai *lead firm* yang berwenang mewakili KSO dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga dalam hal anggota-anggota KSO antara badan usaha berbadan hukum, seperti misalnya PT dengan badan usaha tidak berbadan hukum, seperti misalnya CV. Dalam hal ini, pertanggungjawaban anggota KSO kepada pihak ketiga dikaitkan dengan prinsip pemisahan harta kekayaan pada situasi ini, yakni bagi PT A sampai dengan harta kekayaan PT A, sedangkan bagi sekutu aktif dan sekutu pasif CV B sebatas pemasukan modal usaha yang dimasukkan ke dalam KSO saja.

g. Adanya penunjukkan kepada anggota KSO yang berbentuk badan usaha tidak berbadan hukum, seperti misalnya CV sebagai *lead firm* yang berwenang mewakili KSO dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga dalam hal anggota-anggota KSO antara badan usaha berbadan hukum, seperti misalnya PT dengan badan usaha tidak berbadan hukum, seperti misalnya CV. Dalam hal ini, pertanggungjawaban anggota KSO kepada pihak ketiga dikaitkan dengan prinsip pemisahan harta kekayaan pada situasi ini, yakni bagi sekutu aktif CV A sampai dengan harta kekayaan pribadi sekutu aktif CV A, bagi sekutu pasif CV A dan bagi PT B bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkannya ke dalam KSO.

Penjelasan situasi di atas, didapatkan dari adanya hasil analogi terhadap ketentuan dalam KUHPerdara. Hal tersebut dilakukan karena adanya kesamaan antara unsur-unsur Persekutuan Perdata yang ada dalam KUHPerdara dengan unsur-unsur KSO yang ada dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi, PP 22/2020, dan PP 14/2021. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi, PP 22/2020, dan PP 14/2021 belum ditemukan mengenai aturan yang mengatur sampai sejauh mana anggota KSO tersebut dapat bertanggung jawab kepada pihak ketiga.

Permasalahan hukum yang terjadi tersebut diatasi dengan adanya konsep pembangunan hukum nasional. Adapun konsep pembangunan hukum nasional dikemukakan oleh Mochtar Kusuma-atmadja tentang Hukum

Pembangunan, di mana gagasan yang menjadi perhatian adalah “hukum sebagai sarana pembangunan”, yang dilaksanakan melalui peran atau fungsi hukum dalam masyarakat yang sedang membangun.²¹⁹ Oleh karenanya Mochtar Kusuma-atmadja menjelaskan terlebih dahulu apa itu hukum, yang mana hukum merupakan salah satu kaidah sosial.²²⁰ Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa gagasan pembangunan hukum yang dikemukakan oleh Mochtar Kusuma-atmadja adalah hukum sebagai sarana pembangunan pada masyarakat yang sedang membangun di mana hukum berfungsi sebagai kaidah sosial dalam masyarakat.

Selanjutnya, kaitannya dengan pembangunan hukum, Mochtar Kusuma-atmadja menyadari bahwa pada masyarakat yang sedang membangun dicirikan oleh adanya perubahan, maka hukum tidak hanya cukup berfungsi secara konservatif, melainkan hukum bersifat memelihara dan mempertahankan apa yang telah tercapai dan juga harus memiliki fungsi yaitu membantu proses perubahan masyarakat agar perubahan yang terjadi berlangsung secara teratur dan tertib.²²¹ Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa gagasan pembangunan hukum menurut Mochtar Kusuma-atmadja adalah bagaimana hukum dapat difungsikan sebagai sarana dalam merencanakan masyarakat. Dalam menghadapi situasi masyarakat yang selalu berubah, hukum harus dijadikan sebagai sarana pembangunan dalam

²¹⁹ M. Zulfa Aulia, *Op.Cit*, hlm 368-371.

²²⁰ *Ibid.*

²²¹ M Zulfa Aulia, *Op.Cit*, hlm 372.

mengendalikan perubahan masyarakat tersebut, yang mana salah satu caranya adalah dengan melakukan pembangunan hukum.

Selain itu, penjelasan Mochtar Kusuma-atmadja tersebut sejalan dengan pendapat Roeslan Saleh sebagaimana disitir oleh Any Ismayawati menyatakan bahwa pembangunan hukum harus selaras dengan dinamika kehidupan.²²² Dari penjelasan tersebut dipahami bahwa pembangunan hukum harus sejalan dengan dinamika kehidupan yang mana dinamika kehidupan ditandai dengan adanya perubahan masyarakat. Oleh karena hal tersebut pembangunan hukum diperlukan agar terjadinya dinamika dalam masyarakat sejalan dengan adanya pembaharuan hukum.

Apabila pendapat tersebut dikaitkan dalam penelitian ini, pembangunan hukum dapat digunakan untuk menyikapi permasalahan berupa belum lengkap dan jelasnya peraturan yang mengatur mengenai sampai sejauh mana pertanggungjawaban KSO terhadap kewajiban yang belum diselesaikan kepada pihak ketiga. Hukum dapat digunakan sebagai sarana pembangunan dan membantu masyarakat agar perubahan masyarakat tersebut dapat berjalan secara tertib khususnya mengenai pertanggungjawaban KSO yang belum diselesaikan kepada pihak ketiga.

Selanjutnya, pembangunan hukum tersebut dapat dilakukan dengan cara pembentukan kaidah-kaidah hukum baru yang dituangkan ke dalam

²²² Any Ismayawati, *Op. Cit*, hlm 54.

peraturan tertulis. Pada bab sebelumnya dijelaskan bahwa menurut Catharina Dewi Wulansari pembangunan hukum harus dilakukan dengan mendasarkan pada Kerangka Sistem Hukum Nasional yang ada. Hal ini dikarenakan pembangunan hukum merupakan salah satu kegiatan dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional.²²³ Selanjutnya, berdasarkan **Bagan 4.1.** pada bab sebelumnya menjelaskan bahwa proses pembangunan hukum terdiri dari 4 (empat) proses yaitu:

- a. Pengkajian dan penelitian hukum;
- b. Pembentukan hukum;
- c. Penerapan/penataan dan pelayanan hukum; dan
- d. Penegakan hukum.


Dari keempat proses tersebut selanjutnya hukum nasional diartikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Budaya hukum;
- b. Materi/substansi hukum;
- c. Lembaga hukum, proses, dan mekanisme hukum; serta
- d. Sarana dan prasarana fisik dan non fisik.

Penjelasan mengenai proses pembangunan hukum berdasarkan Kerangka Sistem Hukum Nasional yang ada dapat dilihat dalam **Bagan 5.45.** sebagai berikut:

²²³ Catharina Dewi Wulansari, *Op.Cit.*, hlm 235.

Bagan 5.45.
Pembangunan Hukum Dengan Cara Pembentukan Hukum



Sumber: Disarikan dari Catharina Dewi Wulansari, 2006.

Dari penjelasan **Bagan 5.46.** di atas, dalam penelitian ini pembangunan hukum yang akan dibahas *dibatasi hanya* mengkaji mengenai pembangunan hukum dengan cara pembentukan hukum yang mendasarkan pada pembangunan mengenai materi/substansi hukum. Sehingga dari penjelasan tersebut pembangunan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembentukan hukum berupa pembentukan dan/atau penataan kembali materi/substansi dari peraturan perundang-undangan yang telah ada saat ini.

Adapun cara pembentukan hukum untuk mengatasi belum lengkap dan belum jelasnya pertanggungjawaban KSO terhadap kewajiban yang belum diselesaikan kepada pihak ketiga dilakukan dengan cara menata ulang substansi peraturan yang telah ada yang dilakukan dengan mengatur beberapa hal sebagai berikut:

1. Penambahan rumusan pengertian KSO yang memuat mengenai unsur-unsur KSO ke dalam Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Jasa Konstruksi, serta mengubah pengertian KSO dalam Pasal 1 Angka 56 PP 14/2021 sehingga di antara keduanya memiliki kesamaan definisi yang berbunyi sebagai berikut:

“Kerja Sama Operasi yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja sama antar pelaku usaha yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis yang mana masing-masing pelaku usaha wajib melakukan pemasukan modal usaha bersama ke dalam KSO untuk mengerjakan sesuatu kegiatan usaha bersama yang dilakukan dalam waktu tertentu, dengan adanya pembagian keuntungan bersama.”

Materi muatan ini dibutuhkan untuk mengatasi masalah hukum, di mana pengertian KSO baru ditemukan dalam Pasal 1 Angka 56 PP 14/2021 namun belum jelas, sementara itu, pengertian KSO belum ditemukan di Undang-Undang Jasa Konstruksi.

2. Penambahan penjelasan yang menyatakan bahwa KSO bukan merupakan badan usaha berbadan hukum dan merupakan bentuk Persekutuan Perdata dalam Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Jasa

Konstruksi, serta mengubah pengertian KSO dalam Pasal 1 Angka 56 PP 14/2021 sehingga di antara keduanya memiliki kesamaan definisi yang berbunyi sebagai berikut:

“Kerja Sama Operasi yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja sama antar pelaku usaha yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis yang mana masing-masing pelaku usaha wajib melakukan pemasukan modal usaha bersama ke dalam KSO untuk mengerjakan sesuatu kegiatan usaha bersama yang dilakukan dalam waktu tertentu, dengan adanya pembagian keuntungan bersama. Pembentukan KSO tersebut tidak membentuk suatu entitas baru melainkan KSO merupakan badan usaha tidak berbadan hukum dan merupakan bentuk Persekutuan Perdata.”

Materi muatan ini dibutuhkan untuk memperjelas kedudukan KSO bukan merupakan badan usaha berbadan hukum dan merupakan bentuk Persekutuan Perdata yang diatur dalam KUHPerdata sehingga KSO dapat serta merta tunduk juga pada ketentuan Persekutuan Perdata dalam KUHPerdata. Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban hukum, adanya ketentuan ini memperjelas bahwa KSO yang identik dengan Persekutuan Perdata tidak dapat melakukan hubungan hukum melainkan yang dapat melakukan hubungan hukum untuk kepentingan KSO adalah subjek hukum yang menjadi anggota KSO itu sendiri.

3. Penegasan ketentuan ke dalam 1 (satu) Pasal pada Undang-Undang Jasa Konstruksi dan PP 14/2021 yang mengatur pihak-pihak yang dapat menjadi anggota KSO. Sehingga diperlukan adanya

penambahan Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Jasa Konstruksi yang berbunyi sebagai berikut:

“Kerja sama operasi sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1) huruf C dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut.”

Juga penambahan dalam Pasal 70C Ayat (4) PP 14/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

“KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a. badan usaha yang berbadan hukum (dengan kualifikasi usaha kecil, menengah, atau besar) yang memiliki Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi dalam bentuk Sertifikat Badan Usaha; dan
- b. badan usaha yang tidak berbadan hukum (dengan kualifikasi usaha kecil, menengah, atau besar) yang memiliki Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi dalam bentuk Sertifikat Badan Usaha.”

Materi muatan ini dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan belum lengkapnya ketentuan mengenai pihak-pihak yang dapat menjadi anggota KSO dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi, PP 22/2020, dan PP 14/2021.

4. Penambahan ketentuan ke dalam 1 (satu) Pasal pada Undang-Undang Jasa Konstruksi dan PP 14/2021 mengenai pihak yang dapat dikenai pertanggungjawaban dalam hal anggota KSO belum melaksanakan kewajibannya kepada pihak ketiga. Sehingga diperlukan adanya penambahan Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Jasa Konstruksi yang berbunyi sebagai berikut:

“Kerja sama operasi sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1) huruf C dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut.”

Juga penambahan dalam Pasal 70D Ayat (3) PP 14/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

“Masing-masing anggota KSO dapat dikenai pertanggungjawaban oleh pihak ketiga dalam hal anggota KSO melakukan tindakan ingkar janji dan/atau perbuatan hukum kepada pihak ketiga, walaupun anggota tersebut telah memberikan kuasa kepada anggota KSO lainnya dan tidak melakukan pengurusan KSO.”

Materi muatan ini dibutuhkan untuk dapat mengatasi permasalahan hukum berupa belum adanya peraturan yang mengatur mengenai pihak yang bertanggung jawab dalam hal terdapat kewajiban anggota KSO yang belum diselesaikan kepada pihak ketiga.

5. Perumusan ketentuan ke dalam 1 (satu) Pasal pada Undang-Undang Jasa Konstruksi dan PP 14/2021 yang mengatur mengenai anggota KSO dapat dimintai pertanggungjawaban sampai kepada harta kekayaan anggota KSO tersebut. Sehingga diperlukan adanya penambahan Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Jasa Konstruksi yang berbunyi sebagai berikut:

“Kerja sama operasi sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1) huruf C dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut.”

Juga penambahan dalam Pasal 70D ayat (4) PP 14/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

“Pertanggungjawaban masing-masing anggota KSO sebagaimana dijelaskan dalam ayat (3) Pasal ini dapat dimintai tanggung jawab sampai dengan harta kekayaan masing-masing anggota KSO tersebut.”

Materi muatan ini dibutuhkan untuk dapat mengatasi permasalahan hukum berupa belum adanya peraturan yang mengatur mengenai sampai sejauh mana anggota KSO dapat bertanggung jawab kepada pihak ketiga. Selain itu, materi muatan ini juga dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam poin 1 sampai dengan poin 4 di atas.

6. Penambahan 1 (satu) Pasal dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi dan PP 14/2021 yang mengatur mengenai kewajiban mencantumkan klausul tanggung jawab anggota KSO kepada pihak ketiga dalam Perjanjian KSO yang dibuat oleh dan antara para pihak anggota KSO maupun dalam perjanjian yang dibuat oleh dan antara anggota KSO dengan pihak ketiga. Sehingga diperlukan adanya penambahan Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Jasa Konstruksi yang berbunyi sebagai berikut:

“Kerja sama operasi sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1) huruf C dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut.”

Juga penambahan dalam Pasal 70D ayat (5) PP 14/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

“Tiap-tiap pelaku usaha yang membuat perjanjian KSO baik perjanjian internal antara anggota KSO maupun perjanjian antara anggota KSO dengan pihak ketiga di dalamnya wajib mencantumkan ketentuan mengenai pihak yang wajib bertanggung jawab kepada pihak ketiga. Ketentuan tersebut berupa besaran pertanggungjawaban masing-masing anggota KSO kepada pihak ketiga.”

Materi muatan ini dibutuhkan karena peraturan yang berlaku saat ini belum mengatur mengenai hal tersebut dan masih ditemukan Perjanjian KSO yang belum mencantumkan klausul tersebut.

7. Penambahan 1 (satu) Pasal dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi dan PP 14/2021 yang mengatur mengenai kewajiban bagi para pihak anggota KSO untuk membuat perjanjian penanggungan yang dapat berupa jaminan perorangan atau penanggungan yang diberikan oleh badan hukum sebagai perjanjian tambahan atau *accessoir* dari setiap perjanjian yang dibuat oleh dan antara anggota KSO dengan pihak ketiga. Sehingga diperlukan adanya penambahan Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Jasa Konstruksi yang berbunyi sebagai berikut:

“Kerja sama operasi sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1) huruf C dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut.”

Juga penambahan dalam Pasal 70D Ayat (6) PP 14/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

“KSO yang mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga wajib membuat perjanjian penanggungan yang dapat berupa pemberian jaminan perorangan atau penanggungan yang diberikan oleh badan hukum sebagai perjanjian tambahan atau *accessoir*.”

Materi muatan ini dibutuhkan karena peraturan yang berlaku saat ini belum mengatur mengenai hal tersebut dan adanya penanggungan berdasarkan perjanjian penanggungan menjadi solusi ketika anggota KSO mungkin atau tidak dapat memenuhi perikatannya kepada pihak ketiga.

Berdasarkan penjelasan di atas, akan disertakan tabel yang menjelaskan pembangunan hukum dengan cara merubah dan/atau menambahkan substansi hukum tentang *ketidakjelasan dan belum lengkapnya hukum mengenai tanggung jawab anggota KSO terhadap kewajiban yang belum diselesaikan kepada pihak ketiga dalam rangka pembangunan hukum perusahaan di Indonesia* sebagai berikut:

Tabel 5.3.

Substansi Pengaturan Mengenai Ketidakjelasan dan Belum Lengkapnya Hukum Mengenai Tanggung Jawab Anggota KSO Terhadap Kewajiban yang Belum Diselesaikan Kepada Pihak Ketiga Dalam Rangka Pembangunan Hukum Perusahaan di Indonesia

No.	Substansi	Materi Yang Perlu Diatur	Pembentukan Hukum
1.	Definisi KSO	Pengertian KSO yang memuat mengenai unsur-unsur KSO	Penambahan Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Jasa Konstruksi, serta mengubah pengertian KSO dalam Pasal 1 Angka 56 PP 14/2021 sehingga di antara keduanya memiliki kesamaan definisi yang berbunyi sebagai berikut:

			<p><i>“Kerja Sama Operasi yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja sama antar pelaku usaha yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis yang mana masing-masing pelaku usaha wajib melakukan pemasukan modal usaha bersama ke dalam KSO untuk mengerjakan sesuatu kegiatan usaha bersama yang dilakukan dalam waktu tertentu, dengan adanya pembagian keuntungan bersama.”</i></p>
2.	KSO merupakan Persekutuan Perdata	Penambahan penjelasan yang menyatakan bahwa KSO bukan merupakan badan usaha berbadan hukum dan merupakan bentuk Persekutuan Perdata	<p>Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Jasa Konstruksi, serta mengubah pengertian KSO dalam Pasal 1 Angka 56 PP 14/2021 sehingga di antara keduanya memiliki kesamaan definisi yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p><i>“Kerja Sama Operasi yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja sama antar pelaku usaha yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis yang mana masing-masing pelaku usaha wajib melakukan pemasukan modal usaha bersama ke dalam KSO untuk mengerjakan sesuatu kegiatan usaha bersama yang dilakukan dalam waktu tertentu, dengan adanya pembagian keuntungan bersama. Pembentukan KSO tersebut tidak membentuk suatu entitas baru melainkan KSO merupakan badan usaha tidak berbadan hukum dan merupakan bentuk Persekutuan Perdata.”</i></p>

3.	Pihak-pihak yang dapat menjadi anggota KSO	Penegasan ketentuan ke dalam 1 (satu) Pasal pada Undang-Undang Jasa Konstruksi dan PP 14/2021 yang mengatur pihak-pihak yang dapat menjadi anggota KSO.	<p>Penambahan Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Jasa Konstruksi yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p><i>“Kerja sama operasi sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1) huruf C dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut.”</i></p> <p>Juga penambahan dalam Pasal 70C Ayat (4) PP 14/2021 yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p><i>“KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a. badan usaha yang berbadan hukum (dengan kualifikasi usaha kecil, menengah, atau besar) yang memiliki Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi dalam bentuk Sertifikat Badan Usaha; dan</i> <i>b. badan usaha yang tidak berbadan hukum (dengan kualifikasi usaha kecil, menengah, atau besar) yang memiliki Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi dalam bentuk Sertifikat Badan Usaha.”</i>
4.	Pihak yang dikenai pertanggungjawaban kepada pihak ketiga	Penambahan ketentuan ke dalam 1 (satu) Pasal pada Undang-Undang Jasa Konstruksi dan PP 14/2021 mengenai pihak yang dapat dikenai pertanggungjawaban dalam hal anggota KSO belum	<p>Diperlukan adanya penambahan Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Jasa Konstruksi yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p><i>“Kerja sama operasi sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1) huruf C dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut.”</i></p>

		melaksanakan kewajibannya kepada pihak ketiga.	Juga penambahan dalam Pasal 70D Ayat (3) PP 14/2021 yang berbunyi sebagai berikut: <i>“Masing-masing anggota KSO dapat dikenai pertanggungjawaban oleh pihak ketiga dalam hal anggota KSO melakukan tindakan ingkar janji dan/atau perbuatan hukum kepada pihak ketiga, walaupun anggota tersebut telah memberikan kuasa kepada anggota KSO lainnya dan tidak melakukan pengurusan KSO.”</i>
5.	Anggota KSO dapat dimintai pertanggungjawaban sampai dengan harta kekayaan anggota KSO	Perumusan ketentuan ke dalam 1 (satu) Pasal pada Undang-Undang Jasa Konstruksi dan PP 14/2021 yang mengatur mengenai anggota KSO dapat dimintai pertanggungjawaban sampai kepada harta kekayaan anggota KSO tersebut	Penambahan Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Jasa Konstruksi yang berbunyi sebagai berikut: <i>“Kerja sama operasi sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1) huruf C dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut.”</i> Juga penambahan dalam Pasal 70D Ayat (4) PP 14/2021 yang berbunyi sebagai berikut: <i>“Pertanggungjawaban masing-masing anggota KSO sebagaimana dijelaskan dalam ayat (3) Pasal ini dapat dimintai tanggung jawab sampai dengan harta kekayaan masing-masing anggota KSO tersebut.”</i>
6.	Kewajiban mencantumkan klausul tanggung jawab anggota KSO kepada pihak ketiga	Penambahan 1 (satu) Pasal dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi dan PP 14/2021 yang mengatur mengenai kewajiban mencantumkan klausul tanggung	Penambahan Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Jasa Konstruksi yang berbunyi sebagai berikut: <i>“Kerja sama operasi sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1) huruf C dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut.”</i>

		<p>jawab anggota KSO kepada pihak ketiga dalam Perjanjian KSO yang dibuat oleh dan antara para pihak anggota KSO maupun dalam perjanjian yang dibuat oleh dan antara anggota KSO dengan pihak ketiga.</p>	<p>Juga penambahan dalam Pasal 70D Ayat (5) PP 14/2021 yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p><i>“Tiap-tiap pelaku usaha yang membuat perjanjian KSO baik perjanjian internal antara anggota KSO maupun perjanjian antara anggota KSO dengan pihak ketiga di dalamnya wajib mencantumkan ketentuan mengenai pihak yang wajib bertanggung jawab kepada pihak ketiga. Ketentuan tersebut berupa besaran pertanggungjawaban masing-masing anggota KSO kepada pihak ketiga.”</i></p>
7.	<p>Pemberian jaminan perorangan atau penanggungan yang diberikan oleh badan hukum</p>	<p>Penambahan 1 (satu) Pasal dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi dan PP 14/2021 yang mengatur mengenai kewajiban bagi para pihak anggota KSO untuk membuat perjanjian penanggungan yang dapat berupa jaminan perorangan atau penanggungan yang diberikan oleh badan hukum sebagai perjanjian tambahan atau aksesoir dari setiap perjanjian yang dibuat oleh dan antara anggota KSO dengan pihak ketiga</p>	<p>Penambahan Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Jasa Konstruksi yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p><i>“Kerja sama operasi sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1) huruf C dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut.”</i></p> <p>Juga penambahan dalam Pasal 70D Ayat (6) PP 14/2021 yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p><i>“KSO yang mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga wajib membuat perjanjian penanggungan yang dapat berupa pemberian jaminan perorangan atau penanggungan yang diberikan oleh badan hukum sebagai perjanjian tambahan atau aksesoir.”</i></p>

Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari penjabaran di atas disimpulkan bahwa:

1. Tanggung jawab anggota KSO terhadap kewajiban yang belum diselesaikan kepada pihak ketiga dikaitkan dengan prinsip pemisahan harta kekayaan dapat berupa tanggung jawab atas dasar ingkar janji atau tanggung jawab atas dasar perbuatan melawan hukum, yang keduanya membebaskan kewajiban ganti rugi dari anggota KSO kepada pihak ketiga. Jika anggota KSO berbentuk badan usaha berbadan hukum, dalam penelitian ini dibatasi pada bentuk PT, maka yang dikenai pertanggungjawaban adalah PT sebagai anggota KSO. Adapun pertanggungjawabannya untuk ganti rugi tersebut sampai dengan harta kekayaan PT, atau tidak sampai dengan harta kekayaan para pemegang saham. Selanjutnya, jika anggota KSO berbentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum, dalam penelitian ini dibatasi pada bentuk CV, maka yang dapat dikenai pertanggungjawaban adalah anggota CV itu sendiri yang dalam hal ini adalah pesero komplementer (sekutu aktif) yang bertanggung jawab sampai dengan harta kekayaan pribadi dan pesero komanditer (sekutu pasif) yang hanya bertanggung jawab

sebatas modal yang dimasukkan ke dalam KSO saja terkecuali pesero komanditer (sekutu pasif) tersebut melakukan pengurusan CV.

Adapun telah dijelaskan *sampai sejauh mana pertanggungjawaban anggota KSO kepada pihak ketiga, dikaitkan dengan prinsip pemisahan harta kekayaan*, dengan situasi-situasi sebagai berikut:

- a. Masing-masing anggota KSO merupakan pengurus KSO yang berwenang mewakili KSO dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga, dalam hal anggota KSO adalah badan usaha berbadan hukum, seperti misalnya PT. Dalam hal ini, pertanggungjawaban anggota KSO kepada pihak ketiga dikaitkan dengan prinsip pemisahan harta kekayaan pada situasi ini sampai dengan harta kekayaan masing-masing PT yang menjadi anggota KSO.
- b. Adanya penunjukan kepada salah satu anggota KSO sebagai *lead firm* yang berwenang mewakili KSO dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga dalam hal anggota KSO adalah badan usaha berbadan hukum seperti misalnya PT. Dalam hal ini, pertanggungjawaban anggota KSO kepada pihak ketiga dikaitkan dengan prinsip pemisahan harta kekayaan pada situasi ini, yakni bagi PT A sampai dengan harta kekayaan PT

- A, sedangkan bagi PT B sebatas pemasukan modal usaha yang dimasukkan ke dalam KSO saja.
- c. Masing-masing anggota KSO merupakan pengurus KSO yang berwenang mewakili KSO dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga dalam hal anggota KSO adalah badan usaha tidak berbadan hukum seperti misalnya CV. Dalam hal ini, pertanggungjawaban anggota KSO kepada pihak ketiga dikaitkan dengan prinsip pemisahan harta kekayaan pada situasi ini, yakni bagi sekutu aktif CV A dan sekutu aktif CV B sampai dengan harta kekayaan pribadi masing-masing, sedangkan sekutu pasif CV A dan sekutu pasif CV B hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkannya saja.
- d. Adanya penunjukkan kepada salah satu anggota KSO sebagai *lead firm* yang berwenang mewakili KSO dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga dalam hal anggota KSO adalah badan usaha tidak berbadan hukum seperti misalnya CV. Dalam hal ini, pertanggungjawaban anggota KSO kepada pihak ketiga dikaitkan dengan prinsip pemisahan harta kekayaan pada situasi ini, yakni bagi sekutu aktif CV A sampai dengan harta kekayaan pribadi sekutu aktif CV A, bagi sekutu pasif CV A dan bagi para sekutu CV B bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkannya ke dalam KSO.

- e. Masing-masing anggota KSO merupakan pengurus KSO yang berwenang mewakili KSO dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga dalam hal anggota-anggota KSO antara badan usaha berbadan hukum, seperti misalnya PT dengan badan usaha tidak berbadan hukum, seperti misalnya CV. Dalam hal ini, pertanggungjawaban anggota KSO kepada pihak ketiga dikaitkan dengan prinsip pemisahan harta kekayaan pada situasi ini, yakni sampai dengan harta kekayaan PT A dan sampai dengan harta kekayaan pribadi sekutu aktif CV B yang menjadi anggota KSO, sedangkan sekutu pasif CV B hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkannya saja.
- f. Adanya penunjukan kepada anggota KSO yang berbentuk badan usaha berbadan hukum, seperti misalnya PT sebagai *lead firm* yang berwenang mewakili KSO dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga dalam hal anggota-anggota KSO antara badan usaha berbadan hukum, seperti misalnya PT dengan badan usaha tidak berbadan hukum, seperti misalnya CV. Dalam hal ini, pertanggungjawaban anggota KSO kepada pihak ketiga dikaitkan dengan prinsip pemisahan harta kekayaan pada situasi ini, yakni bagi PT A sampai dengan harta kekayaan PT A, sedangkan bagi sekutu aktif dan sekutu

pasif CV B sebatas pemasukan modal usaha yang dimasukkan ke dalam KSO saja.

- g. Adanya penunjukkan kepada anggota KSO yang berbentuk badan usaha tidak berbadan hukum, seperti misalnya CV sebagai *lead firm* yang berwenang mewakili KSO dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga dalam hal anggota-anggota KSO antara badan usaha berbadan hukum, seperti misalnya PT dengan badan usaha tidak berbadan hukum, seperti misalnya CV. Dalam hal ini, pertanggungjawaban anggota KSO kepada pihak ketiga dikaitkan dengan prinsip pemisahan harta kekayaan pada situasi ini, yakni bagi sekutu aktif CV A sampai dengan harta kekayaan pribadi sekutu aktif CV A, bagi sekutu pasif CV A dan bagi PT B bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkannya ke dalam KSO.

Berdasarkan seluruh situasi di atas, dapat terjadi situasi anggota KSO yang telah dibebankan tanggung jawab memberikan ganti rugi belum dapat langsung melaksanakan tanggung jawab tersebut kepada pihak ketiga karena harta kekayaan anggota KSO tersebut telah habis/kurang dari kewajiban ganti rugi kepada pihak ketiga. Seperti misalnya, harta kekayaan anggota KSO berbentuk PT yang dibebankan tanggung jawab memberikan ganti rugi telah habis/kurang dari kewajiban ganti rugi kepada pihak ketiga ataupun harta kekayaan

sekutu aktif CV yang dibebankan tanggung jawab memberikan ganti rugi telah habis/kurang dari kewajiban ganti rugi kepada pihak ketiga.

Menyikapi persoalan tersebut, jika dalam situasi yang dimaksud, masih terdapat anggota KSO lain dalam KSO yang sama dengan anggota KSO yang dibebankan tanggung jawab, ***dengan cuma-cuma dapat membuat perjanjian hibah*** antara anggota KSO lain sebagai pemberi hibah dengan anggota KSO yang dibebankan tanggung jawab sebagai penerima hibah, untuk memberikan suatu benda yang dapat berupa keuntungan. Pemberi hibah tidak menerima suatu manfaat apapun dari pemberian hibah. Sedangkan, penerima hibah menerima suatu manfaat cuma-cuma berupa benda dari pemberi hibah yang digunakan untuk melaksanakan kewajiban ganti rugi kepada pihak ketiga.

Jika situasi yang terjadi ***masih belum cukup*** memenuhi pelaksanaan kewajiban ganti rugi kepada pihak ketiga, maka ***anggota KSO yang telah dibebankan tanggung jawab tidak dapat memenuhi kewajiban ganti rugi kepada pihak ketiga***. Hal tersebut mengingat harta kekayaan anggota KSO yang bersangkutan telah habis, dalam hal anggota KSO berbentuk PT, maka harta kekayaan PT telah habis ataupun dalam hal anggota KSO berbentuk CV, maka harta kekayaan sekutu aktif CV telah habis.

2. Dengan adanya ketidakjelasan dan belum lengkapnya hukum mengenai tanggung jawab anggota KSO terhadap kewajiban yang belum diselesaikan kepada pihak ketiga, dibutuhkan pengaturan terkait hal tersebut dalam rangka pembangunan hukum perusahaan di Indonesia. Dalam penelitian ini pembangunan hukum yang dibahas dibatasi hanya mengkaji mengenai pembangunan hukum dengan cara pembentukan hukum yang mendasarkan pada pembangunan mengenai materi/substansi hukum. Sehingga dari penjelasan tersebut pembangunan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembentukan hukum berupa pembentukan dan/atau penataan kembali materi/substansi dari peraturan perundang-undangan yang telah ada saat ini.

Adapun cara pembentukan hukum untuk mengatasi belum lengkap dan belum jelasnya pertanggungjawaban KSO terhadap kewajiban yang belum diselesaikan kepada pihak ketiga dilakukan dengan cara menata ulang substansi peraturan yang telah ada yang dilakukan dengan mengatur beberapa hal sebagai berikut:

1. Penambahan rumusan pengertian KSO yang memuat mengenai unsur-unsur KSO ke dalam Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Jasa Konstruksi, serta mengubah pengertian KSO dalam Pasal 1 Angka 56 PP 14/2021 sehingga di antara keduanya memiliki kesamaan definisi yang berbunyi sebagai berikut:

“Kerja Sama Operasi yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja sama antar pelaku usaha yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis yang mana masing-masing pelaku usaha wajib melakukan pemasukan modal usaha bersama ke dalam KSO untuk mengerjakan sesuatu kegiatan usaha bersama yang dilakukan dalam waktu tertentu, dengan adanya pembagian keuntungan bersama.”

Materi muatan ini dibutuhkan untuk mengatasi masalah hukum, di mana pengertian KSO baru ditemukan dalam Pasal 1 Angka 56 PP 14/2021 namun belum jelas, sementara itu, pengertian KSO belum ditemukan di Undang-Undang Jasa Konstruksi.

2. Penambahan penjelasan yang menyatakan bahwa KSO bukan merupakan badan usaha berbadan hukum dan merupakan bentuk Persekutuan Perdata dalam Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Jasa Konstruksi, serta mengubah pengertian KSO dalam Pasal 1 Angka 56 PP 14/2021 sehingga di antara keduanya memiliki kesamaan definisi yang berbunyi sebagai berikut:

“Kerja Sama Operasi yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja sama antar pelaku usaha yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis yang mana masing-masing pelaku usaha wajib melakukan pemasukan modal usaha bersama ke dalam KSO untuk mengerjakan sesuatu kegiatan usaha bersama yang dilakukan dalam waktu tertentu, dengan adanya pembagian keuntungan bersama. Pembentukan KSO tersebut tidak membentuk suatu entitas baru melainkan KSO merupakan badan usaha tidak berbadan hukum dan merupakan bentuk Persekutuan Perdata.”

Materi muatan ini dibutuhkan untuk memperjelas kedudukan KSO bukan merupakan badan usaha berbadan hukum dan

merupakan bentuk Persekutuan Perdata yang diatur dalam KUHPerdata sehingga KSO dapat serta merta tunduk juga pada ketentuan Persekutuan Perdata dalam KUHPerdata. Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban hukum, adanya ketentuan ini memperjelas bahwa KSO yang identik dengan Persekutuan Perdata tidak dapat melakukan hubungan hukum melainkan yang dapat melakukan hubungan hukum untuk kepentingan KSO adalah subjek hukum yang menjadi anggota KSO itu sendiri.

3. Penegasan ketentuan ke dalam 1 (satu) Pasal pada Undang-Undang Jasa Konstruksi dan PP 14/2021 yang mengatur pihak-pihak yang dapat menjadi anggota KSO. Sehingga diperlukan adanya penambahan Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Jasa Konstruksi yang berbunyi sebagai berikut:

“Kerja sama operasi sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1) huruf C dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut.”

Juga penambahan dalam Pasal 70C Ayat (4) PP 14/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

“KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a. badan usaha yang berbadan hukum (dengan kualifikasi usaha kecil, menengah, atau besar) yang memiliki Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi dalam bentuk Sertifikat Badan Usaha; dan
- b. badan usaha yang tidak berbadan hukum (dengan kualifikasi usaha kecil, menengah, atau besar) yang

memiliki Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi dalam bentuk Sertifikat Badan Usaha.”

Materi muatan ini dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan belum lengkapnya ketentuan mengenai pihak-pihak yang dapat menjadi anggota KSO dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi, PP 22/2020, dan PP 14/2021.

4. Penambahan ketentuan ke dalam 1 (satu) Pasal pada Undang-Undang Jasa Konstruksi dan PP 14/2021 mengenai pihak yang dapat dikenai pertanggungjawaban dalam hal anggota KSO belum melaksanakan kewajibannya kepada pihak ketiga. Sehingga diperlukan adanya penambahan Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Jasa Konstruksi yang berbunyi sebagai berikut:

“Kerja sama operasi sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1) huruf C dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut.”

Juga penambahan dalam Pasal 70D Ayat (3) PP 14/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

“Masing-masing anggota KSO dapat dikenai pertanggungjawaban oleh pihak ketiga dalam hal anggota KSO melakukan tindakan ingkar janji dan/atau perbuatan hukum kepada pihak ketiga, walaupun anggota tersebut telah memberikan kuasa kepada anggota KSO lainnya dan tidak melakukan pengurusan KSO.”

Materi muatan ini dibutuhkan untuk dapat mengatasi permasalahan hukum berupa belum adanya peraturan yang mengatur mengenai pihak yang bertanggung jawab dalam hal

terdapat kewajiban anggota KSO yang belum diselesaikan kepada pihak ketiga.

5. Perumusan ketentuan ke dalam 1 (satu) Pasal pada Undang-Undang Jasa Konstruksi dan PP 14/2021 yang mengatur mengenai anggota KSO dapat dimintai pertanggungjawaban sampai kepada harta kekayaan anggota KSO tersebut. Sehingga diperlukan adanya penambahan Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Jasa Konstruksi yang berbunyi sebagai berikut:

“Kerja sama operasi sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1) huruf C dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut.”

Juga penambahan dalam Pasal 70D Ayat (4) PP 14/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

“Pertanggungjawaban masing-masing anggota KSO sebagaimana dijelaskan dalam ayat (3) Pasal ini dapat dimintai tanggung jawab sampai dengan harta kekayaan masing-masing anggota KSO tersebut.”

Materi muatan ini dibutuhkan untuk dapat mengatasi permasalahan hukum berupa belum adanya peraturan yang mengatur mengenai sampai sejauh mana anggota KSO dapat bertanggung jawab kepada pihak ketiga. Selain itu, materi muatan ini juga dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam poin 1 sampai dengan poin 4 di atas.

6. Penambahan 1 (satu) Pasal dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi dan PP 14/2021 yang mengatur mengenai kewajiban

mencantumkan klausul tanggung jawab anggota KSO kepada pihak ketiga dalam Perjanjian KSO yang dibuat oleh dan antara para pihak anggota KSO maupun dalam perjanjian yang dibuat oleh dan antara anggota KSO dengan pihak ketiga. Sehingga diperlukan adanya penambahan Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Jasa Konstruksi yang berbunyi sebagai berikut:

“Kerja sama operasi sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1) huruf C dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut.”

Juga penambahan dalam Pasal 70D Ayat (5) PP 14/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

“Tiap-tiap pelaku usaha yang membuat perjanjian KSO baik perjanjian internal antara anggota KSO maupun perjanjian antara anggota KSO dengan pihak ketiga di dalamnya wajib mencantumkan ketentuan mengenai pihak yang wajib bertanggung jawab kepada pihak ketiga. Ketentuan tersebut berupa besaran pertanggungjawaban masing-masing anggota KSO kepada pihak ketiga.”

Materi muatan ini dibutuhkan karena peraturan yang berlaku saat ini belum mengatur mengenai hal tersebut dan masih ditemukan Perjanjian KSO yang belum mencantumkan klausul tersebut.

7. Penambahan 1 (satu) Pasal dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi dan PP 14/2021 yang mengatur mengenai kewajiban bagi para pihak anggota KSO untuk membuat perjanjian penanggungan yang dapat berupa jaminan perorangan atau penanggungan yang diberikan oleh badan hukum sebagai

perjanjian tambahan atau *accessoir* dari setiap perjanjian yang dibuat oleh dan antara anggota KSO dengan pihak ketiga. Sehingga diperlukan adanya penambahan Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Jasa Konstruksi yang berbunyi sebagai berikut:

“Kerja sama operasi sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1) huruf C dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut.”

Juga penambahan dalam Pasal 70D Ayat (6) PP 14/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

“KSO yang mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga wajib membuat perjanjian penanggungan yang dapat berupa pemberian jaminan perorangan atau penanggungan yang diberikan oleh badan hukum sebagai perjanjian tambahan atau *accessoir*.”

Materi muatan ini dibutuhkan karena peraturan yang berlaku saat ini belum mengatur mengenai hal tersebut dan adanya penanggungan berdasarkan perjanjian penanggungan menjadi solusi ketika anggota KSO mungkin atau tidak dapat memenuhi perikatannya kepada pihak ketiga.

B. Saran

Dari penjabaran di atas, maka saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Menyarankan kepada lembaga pembentuk undang-undang yaitu *lembaga eksekutif* dan *lembaga legislatif* untuk dapat segera mengubah ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi, sebagai berikut:
 - a. Menambahkan rumusan pengertian KSO yang di dalamnya memuat mengenai unsur-unsur pembentukan KSO;
 - b. Penambahan 1 (satu) Pasal yang menyatakan bahwa KSO bukan merupakan badan usaha berbadan hukum dan merupakan bentuk Persekutuan Perdata;
 - c. Penegasan ketentuan ke dalam 1 (satu) Pasal yang mengatur pihak-pihak yang dapat menjadi anggota KSO;
 - d. Penambahan ketentuan ke dalam 1 (satu) Pasal mengenai pihak yang dapat dikenai pertanggungjawaban dalam hal anggota KSO belum melaksanakan kewajibannya kepada pihak ketiga;
 - e. Perumusan ketentuan ke dalam 1 (satu) Pasal yang mengatur mengenai anggota KSO dapat dimintai pertanggungjawaban sampai kepada harta kekayaan anggota KSO tersebut;
 - f. Penambahan 1 (satu) Pasal yang mengatur mengenai kewajiban mencantumkan klausul tanggung jawab anggota KSO kepada pihak ketiga dalam Perjanjian KSO yang dibuat oleh dan antara

para pihak anggota KSO maupun dalam perjanjian yang dibuat oleh dan antara anggota KSO dengan pihak ketiga; dan

- g. Penambahan 1 (satu) Pasal yang mengatur mengenai kewajiban bagi para pihak anggota KSO untuk membuat perjanjian penanggungan yang dapat berupa jaminan perorangan atau penanggungan yang diberikan oleh badan hukum sebagai perjanjian tambahan atau *accessoir* dari setiap perjanjian yang dibuat oleh dan antara anggota KSO dengan pihak ketiga.

2. Menyarankan kepada **Pemerintah** untuk mengubah ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, sebagai berikut:

- a. Menambahkan rumusan pengertian KSO yang di dalamnya memuat mengenai unsur-unsur pembentukan KSO;

- b. Penambahan 1 (satu) Pasal yang menyatakan bahwa KSO bukan merupakan badan usaha berbadan hukum dan merupakan bentuk Persekutuan Perdata;
- c. Penegasan ketentuan ke dalam 1 (satu) Pasal yang mengatur pihak-pihak yang dapat menjadi anggota KSO;
- d. Penambahan ketentuan ke dalam 1 (satu) Pasal mengenai pihak yang dapat dikenai pertanggungjawaban dalam hal anggota KSO belum melaksanakan kewajibannya kepada pihak ketiga;
- e. Perumusan ketentuan ke dalam 1 (satu) Pasal yang mengatur mengenai anggota KSO dapat dimintai pertanggungjawaban sampai kepada harta kekayaan anggota KSO tersebut;
- f. Penambahan 1 (satu) Pasal yang mengatur mengenai kewajiban mencantumkan klausul tanggung jawab anggota KSO kepada pihak ketiga dalam Perjanjian KSO yang dibuat oleh dan antara para pihak anggota KSO maupun dalam perjanjian yang dibuat oleh dan antara anggota KSO dengan pihak ketiga; dan
- g. Penambahan 1 (satu) Pasal yang mengatur mengenai kewajiban bagi para pihak anggota KSO untuk membuat perjanjian penanggungan yang dapat berupa jaminan perorangan atau penanggungan yang diberikan oleh badan hukum sebagai

perjanjian tambahan atau *accessoir* dari setiap perjanjian yang dibuat oleh dan antara anggota KSO dengan pihak ketiga.

3. Menyarankan kepada ***seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) di antaranya adalah pelaku usaha anggota KSO berupa badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum*** untuk dapat lebih memperhatikan klausul tanggung jawab anggota KSO dalam melakukan hubungan hukum eksternal yang dituangkan dalam Perjanjian KSO karena situasi yang terjadi saat ini masih ditemukan ketidakjelasan dan belum lengkapnya mengenai siapa pihak yang bertanggung jawab kepada pihak ketiga khususnya tentang sejauh mana masing-masing anggota tersebut dapat dikenai pertanggungjawaban.
4. Menyarankan kepada ***seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) di antaranya adalah pelaku usaha anggota KSO maupun pihak ketiga yang mengadakan hubungan hukum dengan KSO*** untuk membuat ***perjanjian penanggungan*** yang dapat berupa jaminan perorangan atau penanggungan yang diberikan oleh badan hukum sebagai perjanjian tambahan atau *accessoir* dari setiap perjanjian yang dibuat oleh dan antara anggota KSO dengan pihak ketiga karena adanya penanggungan berdasarkan perjanjian penanggungan menjadi solusi ketika anggota KSO mungkin atau tidak dapat memenuhi perikatannya kepada pihak ketiga.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abdul Wahid, Rohadi, dan Siti Malikhatun Badriyah. (2022). *Serba-Serbi Memahami Hukum Perjanjian di Indonesia*. Penerbit Deepublish. Yogyakarta.

Djaja S. Meliala. (2012). *Penuntun Praktis Hukum Perjanjian Khusus Jual-Beli, Sewa-Menyewa, Pinjam-Meminjam*. Penerbit Nuansa Aulia. Bandung.

_____. (2015). *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Penerbit Nuansa Aulia. Bandung.

Farida Hasyim. (2009). *Hukum Dagang*. Sinar Grafika. Jakarta.

Hadi Shubhan. (2009). *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Kencana. Jakarta.

Mochtar Kusuma-atmadja. (2013). *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. PT Alumni. Bandung.

_____. (2013). *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*. Penerbit Alumni. Bandung.

Munir Fuady. (2001). *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

_____. (2014). *Konsep Hukum Perdata*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

- M. Yahya Harahap. (2011). *Hukum Perseroan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Riduan Tobink dan Bill Nikholaus. (2003). *Kamus Istilah Perbankan*. Atalya Rileni Sudeco. Jakarta.
- Risa Agustina. (2003). *Perbuatan Melawan Hukum*. Program Pascasarjana FHUI. Jakarta.
- Sentosa Sembiring. (2022). *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas Edisi Revisi*. Nuansa Aulia. Bandung.
- Shidarta. (2012). *Mochtar Kusuma-atmadja*. Epistema Institute. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Subekti. (2010). *Hukum Perjanjian*. PT Intermasa. Jakarta.
- Sulistyowati Irianto and Shidarta. (2017). *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.
- Y. Sari Murti Widiyastuti. (2020). *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata (Bagian Perdata)*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.

2. Makalah, Jurnal, dan Publikasi

- Achmad Irwan Hamzani, “Menggagas Pembangunan Hukum Nasional Berbasis Religius: Studi Terhadap Peluang Kontributif Hukum Islam Dalam Arah Pembangunan Hukum Nasional”, *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Volume 10 Nomor 1, Juni 2012.

Any Ismayawati, “Pancasila Sebagai Dasar Pembangunan Hukum di Indonesia”,
Jurnal Yudisia, Volume 8 Nomor 1, Juni 2017.

Aristo Evandy A. Barlian dan Annisa D. Permata Herista, “Pembangunan Sistem
Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Politik
Bangsa (*Development of Indonesian Legal System Based on Pancasila Values
as a Nation Political Ideology*)”, Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional
Republik Indonesia, Volume 9 Nomor 1, 2021.

Bagir Manan, Ali Abdurahman, dan Mei Susanto, “Pembangunan Hukum Nasional
Yang Religius: Konsepsi dan Tantangan Dalam Negara Berdasarkan
Pancasila”, Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 5 Nomor 2, Maret 2021.

Catharina Dewi Wulansari, “Dimensi Baru Peran Pemerintah Dalam Mengatasi
Masalah Ketenagakerjaan Melalui Pembangunan Hukum di Indonesia”,
Jurnal Hukum *Pro Justitia*, Volume 24 Nomor 3, Juli 2006.

Cuk Prayitno, *Tinjauan Yuridis Kepemilikan Kekayaan Negara yang Dipisahkan
dan Pertanggungjawaban Pengurus Badan Usaha Milik Negara yang
Berbentuk Persero*, Tesis Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas
Indonesia Jakarta, 2010.

Dahlang, “Kepastian Hukum Akta Di Bawah Tangan Dalam Perspektif
Kewenangan Notaris”, Jurnal Al-‘Adl, Volume 9 Nomor 2, Juli 2016.

Debby, “Status Hukum Keuangan Perseroan Terbatas (Persero) Berdasarkan Teori Badan Hukum dan Teori Transformasi Keuangan”, Jurnal Hukum *Justitia Et Pax*, Volume 37 Nomor 2, Desember 2021.

Dewi Ayu Rahayu, “Pembangunan Hukum Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Daerah”, Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 10 Nomor 1, Juni 2019.

Dwi Novita Sari, “Karakteristik Perjanjian Kerjasama Operasi/*Joint Operation*”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum *Lex Lata*, Volume 1 Nomor 3, 2019.

Fera Puspita Rianto, “Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Jaminan *Corporate Guarantee* Berdasarkan Asas Kepastian Hukum”, Jurnal Aktualita, Volume 3 Nomor 1, 2020.

Gideon Paskha Wardhana, “Pertanggungjawaban Harta Pribadi Pemegang Saham Perseroan Terbatas di Indonesia”, Jurnal Arena Hukum, Volume 12 Nomor 1, April 2019.

Gunawan Widjaja, “Merekonstruksi Persekutuan Perdata Untuk Memenuhi Kebutuhan Praktek Hukum dan Bisnis Modern Bagian II”, Jurnal *Law Review* Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume 4 Nomor 2, November 2004.

_____, “Merekonstruksi Persekutuan Perdata Untuk Memenuhi Kebutuhan Praktek Hukum dan Bisnis Modern Bagian I”, Jurnal *Law Review* Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume 4 Nomor 1, Juli 2004

Hasnati, Sandra Dewi, dan Andrew Shandy Utama, “Pemisahan Kekayaan Perseroan Terbatas dari Kekayaan Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi”, *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Volume 1 Nomor 1, Februari 2019.

Julista Mustamu, “Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup dan Hubungan dengan Diskresi)”, *Jurnal Sasi*, Volume 20 Nomor 2, Juli-Desember 2014.

Julius Caesar Transon Simorangkir, “Tanggung Jawab Sekutu *Maatschap* Terhadap Pihak Ke 3 Dalam Suatu Perjanjian Konsorsium Terkait Bubarnya *Maatschap* Atas Kehendak Para Sekutu (Kasus Perjanjian Konsorsium antara PT Agro Bintang Dharma Nusantara dengan Pemerintah Daerah Balikpapan, Bontang, Kutim dan Paser)”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9 Nomor 2, April-Juni 2015.

Jumadi, “Negara Hukum dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum”, *Jurnal Jurisprudentie*, Volume 4 Nomor 1, Juni 2017.

Kadek Ary Purnama Dewi, “Tanggung Jawab Perdata Pelaku Usaha Properti yang Terlambat Menyelesaikan Pembangunan”, *Yustitia*, Volume 16 Nomor 1, Mei 2022.

Lia Salsiah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Perjanjian Menggunakan Bahasa Asing di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun

2009”, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Volume 7 Nomor 10, Oktober 2022.

Maria Rosalind dan Retno Dewi Pulung Sari, “Wanprestasi Badan Usaha Dalam Perjanjian Kerjasama Operasional”, *Jurnal Rechts*, Volume 12 Nomor 1, Juni 2023.

Moh Syaeful Bahar dan Rahmat Dwi Susanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Kesewenangan Pengusaha”, *Jurnal Legisla*, Volume 14 Nomor 2, Juli 2022.

Muhammad Hanavie Haikal, “Pandangan Hukum Positif Terhadap Pertanggungjawaban Harta Pemegang Saham Perseroan Terbatas di Indonesia”, *IPMHI Law Journal*, Volume 1 Nomor 2, Juli-Desember 2021.

M. Zulfa Aulia, “Ulasan Tokoh dan Pemikiran Hukum: Hukum Pembangunan Dari Mochtar Kusuma-atmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdikan pada Pembangunan?”, *Undang; Jurnal Hukum*, Volume 1 Nomor 2, 2018.

Nur Afni Fauziah Sukkur dan Putu Edgar Tanaya, “Pengaturan Mengenai Kecakapan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 12 Nomor 1, 2023.

Nur Intan Yuniarti dan Ambar Budhisulistiyawati, “Efektivitas Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) Dalam Menunjang Penyelesaian Kredit Bermasalah di Bank BRI Cabang Surakarta dan Bank BNI Syariah Cabang Surakarta”, *Jurnal Privat Law*, Volume 8 Nomor 1, Januari-Juni 2020.

Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Naskah Akademik RUU Tentang Persekutuan Perdata Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer”, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2013.

Putu Devi Yustisia Utami, “Pengaturan Pendaftaran Badan Usaha Bukan Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha”, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 6 Nomor 1, Februari 2020.

Rizha Claudilla Putri, “Bentuk Hukum Perusahaan Persekutuan di Indonesia dan Perbandingannya di Malaysia”, Jurnal Cepalo Fakultas Hukum Universitas Lampung, Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2020.

Sri Redjeki Slamet, “Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan *Wanprestasi*”, *Lex Journalica*, Volume 10 Nomor 2, Agustus 2023.

Udiyo Basuki, Rumawi, dan Mustari, “76 Tahun Negara Hukum: Refleksi Atas Upaya Pembangunan Hukum Menuju Supremasi Hukum di Indonesia”, *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, dan Pengajarannya*, Volume 16 Nomor 2, Oktober 2021.

Wahid Hadi Purnomo, “Hubungan Hukum Para Pihak dalam Prinsip Mudharabah Menurut Hukum Perdata di Indonesia”, *Maliyah*, Volume 2 Nomor 2, Desember 2012.

Wahju Prijo Djatmiko, “Paradigma Pembangunan Hukum Nasional Yang Responsif Dalam Perspektif Teori J.H. Merryman Tentang Strategi Pembangunan Hukum”, Jurnal Arena Hukum, Volume 11 Nomor 2, Agustus 2018.

Wicipto Setiadi, “Pembangunan Hukum Dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum (*Development of Law in Order to Enhancement Supremacy of Law*)”, Jurnal *RechtsVinding*, Volume 1 Nomor 1, April 2012.

Yenny Yorisca, “Pembangunan Hukum Yang Berkelanjutan: Langkah Penjaminan Hukum Dalam Mencapai Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan”, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 17 Nomor 1, Maret 2020.

Zaenal Arifin Dilaga, “Otentisitas Akta yang Dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata”, Jurnal Jatiswara, Volume 26 Nomor 2, 2011.

Zukhruffiyah Rizqi Addinda dan Hadi Shubhan, “Kepailitan *Joint Operation* dan Tanggung Jawab Para Peserta *Joint Operation*”, Jurnal Hukum Bisnis Universitas Narotama Surabaya, Volume 2 Nomor 1, April 2018.

3. Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24.

4. Tesis

Yohana Priscila, *Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Yang Dirugikan Akibat Pembubaran Badan Usaha Kerjasama Operasional*, Tesis Magister Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2019.

5. Website

HukumOnline.com, “Ini 4 Syarat Sah Perjanjian dan Akibatnya Jika Tak Dipenuhi”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/4-syarat-sah-perjanjian-dan-akibatnya-jika-tak-dipenuhi-cl4141>, diakses 07 Februari 2024.

6. Pustaka Yang Tidak Dipublikasi

Achmad Irwan Hamzani, Mukhidin, dan D. Prapti Rahayu, “Pembangunan Hukum Nasional Sebagai Implementasi Tujuan Nasional”, Prosiding SENDI_U 2018.

Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo, Hukum Perbuatan Melawan Hukum, Materi Perkuliahan, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2019.

Lusia Indrastuti dan Abdul Kadir Jaelani, “Penataan Sistem Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional”, Prosiding Seminar Nasional Hukum Transendental 2019.

7. Lain-Lain

Perjanjian Kerjasama Operasi AMKA – Kwarsa, KSO antara PT Amarta Karya (Persero) dan PT Kwarsa Hexagon Nomor 001/PKO/AMKA-KWARSA/X/2021 Untuk Pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi Sub Polder Marunda (JGC-Metland) dan Pompa Tipala-Adhyaksa.

